



PUTUSAN

Nomor 1973 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.** atau disebut juga **PT. TELKOM**, diwakili oleh PGS Direktur Utama, Indra Utoyo berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung dan atau Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hifzi Helwansyah, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Hukum Radjiman Billitea & Partners, beralamat di The H Tower, Lantai 19, Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2013;
2. **PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR** atau disebut juga **PT. TELKOMSEL**, diwakili oleh Direktur Utama Alex Janangkih Sinaga memberikan kuasa kepada Head of Corporate Counsel Group, Irfan A Tachrir dan Kawan-kawan Para Karyawan dari **PT. Telekomunikasi Selular** berkedudukan di Gedung Wisma Mulia, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 42, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2013 dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Darwin Aritonang, S.H., M.H., dan Kawan-kawan beralamat di Graha Rospita, Jalan Pramuka Raya Nomor 185 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 6 Mei 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

BADAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGUSAHA WARTELKOM INDONESIA, diwakili oleh Ketua Umum, Ir. Bambang Irianto beralamat di Gedung ITC Cempaka Mas Lt. 7 Nomor 12 C, Jalan Letjen Suprpto Kav. 1, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Topadatindo Law Office, beralamat di Office Tower ITC Cempaka Mas Lt. 7 Nomor 12 C,

Hal. 1 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Letjen Suprpto Kav. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

1. **BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (BRTI)**, beralamat di Gedung Menara Ravindo, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA qq. DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada D Susilo Hartono, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2011;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah mengenai tagihan *airtime* wartel dari Para Pengusaha Wartel terhadap PT. Telkom, Tbk. Periode masa transisi dari April 2005 sampai berlakunya tarif interkoneksi, yakni Desember 2006 yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Para pengusaha wartel. Adapun total biaya *airtime* sejak April tahun 2005 sampai Desember 2006 adalah sebesar Rp54.565.354.003,12 (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga koma dua belas rupiah); Sedangkan dari total Rp54.565.354.003,12; menurut Tergugat I telah

Hal. 2 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Tergugat II sebesar Rp37.007.126.509,00; (tiga puluh tujuh miliar tujuh juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah) selaku Operator Seluler sedangkan sisanya sebesar Rp17.558.227.494,00; (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) menurut pengakuan Tergugat I telah diserahkan oleh Tergugat I kepada beberapa operator seluler lainnya;

Mengenai hal ini akan diajukan gugatan secara terpisah oleh Penggugat;

2. Bahwa Penggugat adalah pemegang Hak *Legal Standing* berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 45/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006 (vide bukti P-1) dari dan karenanya Klien kami sah bertindak untuk dan atas nama APWI yang merupakan satu-satunya pihak yang berhak memproses penyelesaian *airtime Para* anggotanya periode 2002 sampai Maret 2005 dan masa transisi dari April 2005 sampai berlakunya tarif interkoneksi, yakni Desember 2006 (vide bukti P - 2);
3. Bahwa atas sisa biaya *airtime* wartel tersebut, Tergugat I dan Tergugat II hingga saat ini belum membayarkan hak-hak Penggugat dengan alasan BRTI belum menetapkan periodisasi *airtime* khususnya mengenai ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 22 PM 05/2006 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, yang menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang telah dibentuk antara Penyelenggara Jaringan telekomunikasi dengan Penyelenggara Wartel sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap dapat dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun dan sesudah itu wajib menyesuaikan dengan Peraturan Ketentuan Peraturan ini;
Dengan demikian maka pembayaran *airtime* wartel yang menjadi hak Penggugat tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat I sampai berlakunya Tarif Interkoneksi yaitu Januari 2007 (vide bukti P - 3);
4. Bahwa namun demikian Tergugat I bukannya membayarkan *airtime* tersebut kepada Penggugat selaku pemegang Hak *Legal Standing* dari pengusaha wartel tetapi justru menyetorkannya kepada Tergugat II, dan meskipun sudah diperingatkan oleh Penggugat namun hingga saat ini Tergugat I ataupun Tergugat II tidak bersedia membayar biaya *airtime* yang menjadi hak Penggugat; Tergugat I pun tidak melakukan langkah konkrit

Hal. 3 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan proaktif (bahkan terkesan tidak mau bertanggung jawab dengan dalih hanya menjadi fasilitator) untuk menindaklanjuti penagihan *airtime* wartel meskipun BRTI telah menetapkan periodisasi *airtime* wartel; (vide bukti P-4);

5. Bahwa Penggugat mensinyalir adanya konflik kepentingan pada Tergugat I karena disatu sisi Tergugat I selaku pihak yang membuat perjanjian dan sekaligus sebagai pengumpul tagihan biaya *airtime* dari pengusaha wartel, berkewajiban membayarkan *airtime* tersebut kepada pengusaha wartel melalui Penggugat sementara disisi lain Tergugat I adalah pemegang saham (mayoritas) pada PT. Telkomsel (Tergugat II) sehingga Tergugat I sengaja mempersulit pembayaran *airtime* Para pengusaha wartel tersebut;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat telah mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan difasilitasi oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Karena perundingan yang berlarut-larut dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat II, maka Penggugat telah mengajukan dua kali somasi: pertama pada tanggal 17 Februari 2010 (vide bukti P-5) dan terakhir tanggal 25 Mei 2010 (vide bukti P -6);
7. Bahwa dalam pertemuan dengan Kuasa Hukum Tergugat II, bertempat di Kantor Assegaf/Hamzah yang diwakili oleh Rekan Eri Hertawan, S.H., dan kawan-kawan. Pada tanggal 08 Maret 2010 dan tanggal 10 Maret 2010 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II dan Pihak Badan Pengurus Pusat APWI beserta Kuasa Hukumnya, Tergugat II melalui Kuasanya telah menawarkan *win-win solution* sebagai berikut:
 - 7.1 Menawarkan kepada Penggugat agar pembayaran dibagi dalam dua tahapan yaitu periode April 2005 sampai Desember 2006 dan Periode Januari 2006 sampai Januari 2007;
 - 7.2 Tergugat II akan membayar jasa *airtime* wartel periode April 2005 sampai 30 Januari 2006 sambil menunggu penyelesaian atas sisa *airtime* masa transisi periode Januari 2006 sampai Periode Januari 2007;
 - 7.3 Tergugat II menawarkan opsi agar terhadap sisa *airtime* masa transisi periode Januari 2006 sampai periode Januari 2007 diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Mediasi oleh Turut Tergugat I (BRTI);
8. Bahwa atas tawaran tersebut, Penggugat menyatakan keberatan dan menolak sehingga tetap menghendaki agar pembayaran dilakukan dalam satu tahapan yang meliputi pembayaran *airtime* Periode April 2005 sampai

Hal. 4 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 sehingga pertemuan antara Kuasa Hukum Tergugat II dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya pada tanggal 08 Maret 2010 dan tanggal 10 Maret 2010 tidak menghasilkan kesepakatan;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 0228/04/28/03/10 tanggal 12 Maret 2010 Kuasa Hukum Tergugat II telah menyurati Turut Tergugat I Perihal:
Permohonan pertemuan untuk melaporkan hasil upaya penyelesaian pembayaran *airtime* wartel oleh Tergugat II kepada KRTI-SRTI pada tanggal 22 Maret 2010. Hasil pertemuan pada pokoknya Tergugat II menyatakan beritikad baik untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide bukti P - 7);
10. Bahwa kemudian tawaran Tergugat II tersebut dipertegas lagi dalam pertemuan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan KRTI-SRTI tersebut kemudian disampaikan kepada Penggugat dalam rapat antara Penggugat dengan KRTI-BRTI pada tanggal 21 April 2010 bertempat di ruang rapat Turut Tergugat II dan sikap Penggugat dengan tegas menolaknya. Adapun inti atas usul/tawaran Tergugat II dalam rapat dengan KRTI-SRTI tanggal 22 Maret 2010 adalah sebagai berikut:
 - a. Membagi menjadi 2 (dua) periode penyelesaian sebagai berikut:
 - i. Periode KM 46/2002: 1 April 2005 sampai dengan 30 Januari 2006;
 - ii. Periode sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peralihan PM 5/2006: 31 Januari 2006 sampai dengan 30 Januari 2007;
 - b. Untuk periode KM 46/2002:
 - i. Akan dilakukan pertemuan antara Tergugat I, Tergugat II, dan Regulator (BRTI) untuk menyelesaikan mekanisme pembayaran dan verifikasi data trafik dari wartel ke seluler;
 - ii. Tergugat II bersedia membayar sesegera mungkin setelah proses verifikasi data dan mekanisme pembayaran disepakati bersama;
 - iii. Pendistribusian pembayaran *airtime* wartel dilakukan oleh Tergugat sebagai pihak yang ber-PKS dengan wartel. Tergugat I membebaskan Tergugat II dari tuntutan dan keberatan dari pihak wartel;
 - c. Untuk periode sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peralihan PM 5/2006: Tergugat II akan membahas lebih lanjut bersama Tergugat I mengenai rencana meminta pendapat mengikat dari BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) mengenai periode pembayaran *airtime* wartel;

Hal. 5 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. RTI menghimbau Penggugat agar menunggu selesainya proses tersebut di atas;
11. Bahwa dalam rapat tersebut, Penggugat tetap menolak mengenai pentahapan pembayaran/penyelesaian terkait dengan biaya *airtime* dan menuntut agar Turut Tergugat II menetapkan periodisasi pembayaran *airtime* wartel;
12. Bahwa dalam pertemuan tersebut sebagaimana juga dicatat dalam risalah pertemuan, BRTI menyatakan:
- a. Bahwa pendapatan wartel yang berasal dari *airtime* merupakan hak penyelenggara wartel (Penggugat) dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan;
 - b. BRTI akan menindaklanjuti permintaan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dimiliki oleh BRTI sebagai Regulator;
13. Bahwa dengan demikian maka yang menjadi perselisihan atau alasan Tergugat II untuk tidak membayar *airtime* sejak dari awal adalah menyangkut periodisasi pembayaran *airtime* wartel sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Peralihan PM.052006;
14. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I melalui suratnya Nomor 81/BRTI/V/2010 tanggal 05 Mei 2010 Perihal Pendapat BRTI tentang Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PERIM.KOMINFO/I/2006 telah mengeluarkan Pendapat yang intinya menyatakan:
- "Oleh karenanya BRTI berpendapat bahwa Periodisasi untuk melaksanakan ketentuan PERMEN 05/2006 adalah selambat-lambatnya berakhir pada tanggal 30 Januari 2007;
- Namun demikian mengingat interkoneksi berbasis biaya sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 085/PER/M.KOMINFO/02/2006 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2007, maka penggunaan istilah *airtime* berakhir pada 31 Desember 2006 (vide bukti P- 8);
15. Bahwa surat Turut Tergugat I (BRTI) tersebut sekaligus mempertegas Surat Turut Tergugat II yang ditujukan kepada Tergugat II sesuai dengan surat Register Nomor 1982/DJPT.3/10/2008, perihal Penyelesaian *airtime* Wartel tanggal 15 Oktober 2008 yang intinya menyatakan: "...Dirjen Postel meminta kepada Para penyelenggara telepon seluler segera menyelesaikan pembayaran sisa *airtime* yang menjadi hak penyelenggara wartel ..." (vide bukti P-9) Surat senada juga dikirimkan Turut Tergugat kepada Ketua

Hal. 6 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) dengan surat Nomor 2371/DJPT.3/Kominfo/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 (vide bukti P-10);

16. Bahwa berdasarkan fakta berupa surat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, maka sesungguhnya pendapat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut sudah sangat jelas, yaitu bahwa periodisasi *airtime* wartel yang menjadi hak Para pengusaha wartel adalah periode bulan April 2005 sampai periode Desember 2006, yaitu sampai berlakunya tarif interkoneksi;
17. Bahwa dengan telah ditetapkannya periodisasi pembayaran *airtime* wartel oleh Turut Tergugat I, maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban membayar sisa *airtime* yang merupakan hak Penggugat. demikian pula seharusnya Tergugat I seharusnya mengambil langkah konkrit untuk menagih kembali sisa *airtime* kepada Tergugat II. setidaknya apabila Tergugat I memiliki komitmen untuk menyelesaikan *airtime* wartel, Tergugat I selaku pemegang saham mayoritas atas Tergugat II dapat memerintahkan Tergugat II untuk membayar hak-hak Penggugat; karena Tergugat I selaku pihak yang mengkolek/mengumpulkan dan menyetorkan kepada Tergugat II secara jelas menyatakan telah menyerahkan 100% (seratus prosen) pendapatan *airtime* wartel yang dibayarkan Para Penyelenggara Wartel secara berkala kepada operator seluler ic. Tergugat II. Hal mana tidak pernah dibantah oleh Tergugat II;
18. Bahwa dengan dalih bahwa Tergugat I maupun Tergugat II adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga membutuhkan dasar hukum yang lebih kuat untuk membayar tagihan *airtime* wartel yang menjadi pokok permasalahan. Maka pada tanggal 2 Oktober 2009 dan 28 Juli 2010 Tergugat I menyurati Kejaksaan Agung RI untuk meminta pendapat hukum mengenai permasalahan sharing pembayaran *airtime* wartel kepada pengusaha wartel, dan selanjutnya Kejaksaan Agung RI melalui suratnya tanggal 30 September 2010 telah memberikan Pendapat Hukum mengenai permasalahan hukum sharing pembayaran *airtime* wartel kepada Para pengusaha wartel yang pada pokoknya:
 1. Pada prinsipnya Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2006 tidak menghapuskan bagian pendapatan bagi Penyelenggara Wartel, namun menggantinya dengan formula baru. Dalam formula baru belum dapat diimplementasikan, oleh karena itu berdasarkan prinsip kepatutan yang diberlakukan adalah versi lama hingga formula baru dapat

Hal. 7 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



diimplementasikan. Dengan demikian kewajiban masa transisi harus diperhitungkan sejak April 2005 sampai dengan Desember 2006;

2. Keberadaan "*legal standing*", APWI utamanya penetapan butir 2 dan butir 3 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt. Tim. tanggal 17 Oktober 2006, ditetapkan bahwa APWI adalah organisasi yang berhak memperjuangkan dan memproses penyelesaian *Airtime* Para anggotanya untuk periode masa transisi dari April 2005 sampai dengan berlakunya Tarif Interkoneksi; Jika Tarif Interkoneksi dimaksudkan sebagai rezim interkoneksi berbasis biaya sebagaimana dimaksud oleh Permen Kominfo Nomor 05 Tahun 2006 yang efektif berlakunya adalah tanggal 1 Januari 2007, maka keadaan ini memperkuat pendapat butir 1 di atas tentang kewajiban masa transisi yang harus diperhitungkan sejak April 2005 sampai dengan Desember 2006;
3. Terkait dengan surat pernyataan dari sebagian Para Penyelenggara Wartel yang setuju pengurusan dan penyelesaian dana *airtime* Wartel dilaksanakan oleh APWI, maka hal tersebut hanya berlaku untuk yang membuat surat pernyataan sebagai bukti penyerahan kuasa tentang pengurusan dan penyelesaian dana *airtime* kepada penyelenggara wartel yang selebihnya dan tidak memberi kuasa kepada APWI, maka PT. Telkom dapat meminta kepada APWI surat pernyataan, bahwa APWI hanya bertanggungjawab terhadap dana *airtime* Wartel yang diterimanya atas dasar surat kuasa dari sebagian penyelenggara Wartel dan APWI harus bertanggungjawab pendistribusiannya kepada seluruh Penyelenggara Wartel yang telah memberi kuasa pengurusan dan penyelesaian pembayaran dana *airtime* kepada APWI, dengan demikian APWI harus bertanggung-jawab penuh atas tuntutan dari pihak pemberi kuasa yang timbul dikemudian hari;
4. Untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari atas penyelesaian pembayaran dana *airtime* kepada sebagian penyelenggara Wartel yang tidak menyerahkan kuasa penyelesaiannya kepada APWI, tetapi diserahkan kepada organisasi lain diluar APWI, maka untuk mencegah timbulnya resiko hukum, hendaknya PT. Telkom dapat menghimbau secara tertulis kepada Para organisasi yang terkait dengan pembayaran dana *Airtime* yang menjadi hak Para penyelenggara Wartel, untuk mencari solusi penyelesaian pembayaran dana *airtime* secara *win*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

win solution yang mengarah pada perdamaian, dengan sifat yang final dan *binding*;

5. Bahwa permasalahan yang diajukan Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor Tel.86/HK000/COP-D0042000/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang permohonan Pendapat Hukum mengenai permasalahan *sharing* pembayaran *airtime* Wartel kepada Para pengusaha Wartel (*Legal Opinion*) adalah dalam lingkup keperdataan dan berdasarkan Insja Nomor INS-003/A/JA/1994 maka JPN dapat memberikan pendapat hukum; (vide bukti P - 11);
19. Bahwa pendapat hukum Kejaksaan Agung tersebut sudah sangat jelas menyatakan bahwa biaya *airtime* wartel yang menjadi hak Para pengusaha wartel yang diwakili oleh APWI (Penggugat) adalah periode bulan April 2005 sampai dengan bulan Desember 2006;
20. Bahwa meskipun sudah ada pendapat hukum Kejaksaan Agung yang diberikan atas permintaan Tergugat I, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau membayar biaya *airtime* wartel. Selanjutnya diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan beberapa operator seluler lainnya pada tanggal 4 Juni 2010 bertempat di Kantor Tergugat I disepakati bahwa dari total sisa tagihan *airtime* wartel yang telah dikumpulkan oleh Tergugat I dari Penggugat yang menurut pengakuan Tergugat I seluruhnya telah disetorkan kepada Tergugat II, akhirnya disepakati bahwa Tergugat II akan menyetorkan ke dalam rekening penampungan yang akan dibuat bersama oleh Penggugat dan Tergugat I; Kesepakatan tersebut selanjutnya telah dibuat dalam bentuk Akta Notaris Nomor 19 tertanggal 22 Juni 2010 tentang Perjanjian Penyelesaian Pembayaran *Airtime* Wartel dibuat oleh Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris Jakarta (vide bukti P-12) dan Akta Notaris Nomor 20 tertanggal 22 Juli 2010 tentang Perjanjian Penampungan (Pembukaan Rekening Penampungan) dibuat oleh Lia Wulan Dewi, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor (vide bukti P - 13);
21. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 19 tertanggal 22 Juni 2010 tersebut, Tergugat II akan menyetorkan ke dalam Rekening penampungan untuk tagihan *airtime* periode bulan April 2005 sampai periode Januari 2006 yang totalnya sebesar Rp19.102.341.426,00; (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah); (vide bukti P - 14);

Hal. 9 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selanjutnya Tergugat II atas permintaan Tergugat I telah menyetorkan ke dalam Rek. Penampungan sebesar Rp19.102.341.426,00; (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga tersisa biaya *airtime* periode Februari 2006 sampai Desember 2006 yang menurut pengakuan Tergugat I telah disetorkan kepada Tergugat II sebesar Rp17.904.785.083,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah);
23. Bahwa mengingat biaya *airtime* wartel milik Penggugat tersebut sudah sekian lama tidak dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menikmati dana yang menjadi hak Penggugat tersebut maka mohon agar Pengadilan juga menetapkan agar pembayaran tagihan *airtime* wartel tersebut juga memperhitungkan bunga yang akan dihitung berdasarkan bunga Bank sebesar 1.5 % atau setara dengan 16 % setiap tahunnya;
24. Bahwa karena tindakan Tergugat I yang menyetorkan biaya *airtime* wartel yang menjadi hak Para pengusaha wartel kepada Tergugat II dan bukannya mengembalikan kepada Penggugat serta tindakan Tergugat II yang menolak membayarkan biaya *airtime* wartel kepada Para pengusaha wartel cq. Penggugat telah nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad heif*) terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dengan unsur-unsur: (1) adanya perbuatan, (2) kesalahan, (3) melawan hukum, (4) adanya kerugian, dan (5) adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan penjelasan lebih lanjut bahwa perbuatan melawan hukum tersebut telah melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kesusilaan dan melanggar kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Karena itu adalah beralasan dan berdasar hukum apabila atasnya harus dimintakan ganti-rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II;
25. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:
- Kerugian Materiil: tidak dibayarnya hak *airtime* wartel yang menjadi hak Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Untuk biaya *airtime* periode bulan April 2005 sampai periode Januari 2006 yang totalnya sebesar Rp19.102.341.426,00 (sembilan belas

Hal. 10 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);

b. Sisa biaya *airtime* periode Februari 2006 sampai Desember 2006 yang menurut pengakuan Tergugat I telah disetorkan kepada Tergugat II sebesar Rp17.904.785.083,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah);

c. Bunga sebesar 1.5 % (satu koma lima prosen) atas keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat periode bulan April 2005 sampai periode Januari 2006 yang totalnya sebesar Rp19.102.341.426,00 dihitung sejak bulan Januari 2006 sampai bulan Juli 2010 (dana sebesar Rp19.102.341.426,00 disetorkan ke Rek. Penampungan sejak Agustus 2010) atau $Rp19.102.341.426,00 \times 1.5 \% \times 18 \text{ bulan} = 5.157.632.185,00$;

d. Bunga atas biaya *airtime* periode Februari 2006 sampai Desember 2006 yang menurut pengakuan Tergugat I telah disetorkan kepada Tergugat II sebesar $Rp17.904.785.083,00 \times 1.5 \%$ yang dihitung sejak bulan Januari 2007 hingga dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- Kerugian Immateriil: akibat tidak dibayarnya hak *airtime* wartel Penggugat, Penggugat harus menunggu lama dan tentu saja sangat mengganggu pikiran dan psikis Penggugat karenanya juga beralasan jika Penggugat meminta ganti kerugian untuk itu, dan untuk mempermudah penghitungannya Penggugat menilainya dengan jumlah Rp10.000.000.000,00; (sepuluh miliar rupiah);

26. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia sehingga adalah beralasan hukum apabila diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas asset-asset milik Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* yang akan diajukan oleh Penggugat pada persidangan selanjutnya;

27. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan ini dan agar kerugian Penggugat tidak berlarut-larut, maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00; (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi putusan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa untuk selanjutnya, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad heit*);
3. Menyatakan dana sebesar Rp19.102.341.426,00; (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sebagai hak Penggugat dan dapat dibagikan kepada Para pengusaha wartel tanpa persetujuan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk segera membayar sisa *airtime* wartel Periode April 2005 sampai 31 Desember 2006 kepada Penggugat sebagaimana ditetapkan oleh BRTI ditambah dengan ganti rugi atas bunga selama ini dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil: tidak dibayarnya hak *airtime* wartel yang menjadi hak Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sisa biaya *airtime* periode Februari 2006 sampai Desember 2006 yang menurut pengakuan Tergugat I telah disetorkan kepada Tergugat II sebesar Rp17.904.785.083,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah);
 - b. Bunga sebesar 1.5 % (satu koma lima prosen) atas keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat periode bulan April 2005 sampai periode Januari 2006 yang totalnya sebesar Rp19.102.341.426,00 dihitung sejak bulan Januari 2006 sampai bulan Juli 2010 (dana sebesar Rp19.102.341.426,00 disetorkan ke Rek. Penampungan sejak Agustus 2010) atau $Rp19.102.341.426,00 \times 1.5 \% \times 18 \text{ bulan} = 5.157.632.185,00$;
 - c. Bunga atas biaya *airtime* periode Februari 2006 sampai Desember 2006 yang menurut pengakuan Tergugat I telah disetorkan kepada Tergugat II sebesar $Rp17.904.785.083,00 \times 1.5 \%$ yang dihitung sejak

Hal. 12 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2007 hingga dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- Kerugian Immateriil: akibat tidak dibayarnya hak *airtime* wartel Penggugat, Penggugat harus menunggu lama dan tentu saja sangat mengganggu pikiran dan psikis Penggugat karenanya juga beralasan jika Penggugat meminta ganti kerugian untuk itu, dan untuk mempermudah penghitungannya Penggugat menilainya dengan jumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00; (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi putusan *a quo*;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak jelas siapa yang digugat dari Turut Tergugat;

Dalam gugatannya Penggugat telah memformulasikan Turut Tergugat II dengan sebagai berikut:

"Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Komunikasi Dan Informatika qq. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Sebagai Turut Tergugat II";

Berdasarkan Kamus Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Karangan, I.P.M. Ranuhandoko, B.A., Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta 2003, pengertian q.q yang merupakan singkatan dari "*qualitate qua*" adalah "dalam kedudukannya sebagai";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, pengertian *qualitate qua* adalah "dalam jabatannya sebagai";

Dengan demikian jika formulasi uraian penyebutan Turut Tergugat II yang mempergunakan kata singkatan qq. dibahasakan dalam bahasa Indonesia, maka bunyinya sebagai berikut:

"Pemerintah Republik Indonesia Dalam Kedudukannya Sebagai Menteri Komunikasi Dan Informatika Dalam Kedudukannya Sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Sebagai Turut Tergugat II";
Penulisan kata singkatan QQ yang digunakan oleh Penggugat membuat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas siapa sesungguhnya pihak yang menjadi Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*;

Satu dan lain hal karena adalah tidak mungkin Pemerintah yang merupakan Lembaga Eksekutif bertindak dalam kedudukannya sebagai salah satu bagian dari dirinya sendiri;

Jika yang ingin ditempatkan sebagai Turut Tergugat II oleh Penggugat adalah Pemerintah Indonesia, maka penulisan yang tepat sebagai berikut:

"Pemerintah Republik Indonesia CQ Menteri Komunikasi Dan Informatika CQ Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Sebagai Turut Tergugat II";

Berdasarkan Kamus Hukum Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Karangan Yan Pramadya Puspa, Aneka Ilmu, Semarang, 1977 hal: 201, pengertian cq yang merupakan singkatan dari "*casu quo*" adalah "dalam hal ini";

Tergugat I akan mencontohkan penulisan yang menggunakan kata singkatan CQ secara benar antara lain dalam salah satu artikel di harian Kompas yang terbit pada tanggal 9 Agustus 2010 dengan artikel berjudul "Ba'asyir dari Tahun ke Tahun (4)" dan ditulis oleh A. Wisnubrata adalah sebagai berikut:

"...Abu Bakar Baasyir mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau *class action* melawan Pemerintah Indonesia cq Presiden Indonesia cq Kepala Kepolisian Negara RI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan...";

Berdasarkan uraian di atas menjadi tidak jelas atau kabur siapa sebenarnya pihak yang ditempatkan sebagai Turut Tergugat II oleh Penggugat;

Oleh karena tidak jelasnya siapa yang digugat sebagai Turut Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 14 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Posisi Penggugat Dalam Gugatan Kabur Karena Tidak Jelas Apa Yang Penggugat Maksudkan Sebagai Pemegang Hak *Legal Standing*;

Dalam butir 2 posita gugatannya Penggugat menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat adalah pemegang hak *Legal Standing* berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN. Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006 (vide bukti P-1) dari dan karenanya Klien kami sah bertindak untuk dan atas nama APWI yang merupakan satu-satunya pihak yang berhak memproses penyelesaian *airtime* Para anggotanya periode 2002 sampai Maret 2005 dan masa transisi dari April 2005 sampai berlakunya tarif interkoneksi, yakni Desember 2006 (vide bukti P-2)";

Kalimat Pemegang Hak *Legal Standing* di atas tidak jelas apa artinya dan apa maksudnya. Kata *Legal Standing* juga tidak dijumpai dalam berbagai Kamus antara lain:

1. "*Dictionary of Legal Terms Second Edition*"; Steven H. Gifis, Barron's Educational Series Inc, 1993;
2. "*Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia Inggris*"; Yan Pramadya Puspa, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 1977;
3. "*The Contemporary Law Dictionary First Edition*"; Martin Basiang, Penerbit Red & White Publishing, di cetak di Indonesia, 2009;
4. "*Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*", I.P.M. Ranuhandoko, B.A. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003;
5. "*Blacks Law Dictionary Seventh Edition*"; Bryan A. Gamer penerbit West Group, ST. Paul, Minn., 1999;

Karena tidak jelasnya arti dan maksud dari kalimat *Legal Standing* di atas, maka klaim Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berhak memproses penyelesaian Hak *Airtime* adalah sama sekali tidak berdasar;

Oleh karena tidak jelasnya apa yang dimaksud dengan *Legal Standing* dari Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Posisi Penggugat Dalam Gugatan Lebih Kabur Lagi Karena Jelas Apa Yang Dimaksudkan Sebagai Pemegang Hak *Legal Standing* Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 44S/PDT/P/2006/PN.JKT.TIM.;

Hak *Legal Standing* yang didalilkan oleh Penggugat bersumber dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN. Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006 yang dimohonkan oleh Penggugat sendiri;

Hal. 15 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Bunyi Petition Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.
3.
4. Menyatakan bahwa Srijanto Tjokrosudarmo, Ketua Umum BPP APWI sebagai Pemegang Hak *Legal Standing* APWI selama periode kepengurusannya yaitu periode 2005 sampai dengan 2010;
5. ...

Bunyi petitum di atas sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan hak *Legal Standing*. Akan tetapi Penggugat mengartikan sendiri hak *Legal Standing* adalah hak atas penerima dana *Airtime*. Oleh karenanya petitum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di atas tidak jelas posisi Penggugat dalam gugatan *a quo* juga menjadi kabur;

Oleh karena tidak jelas apa yang dimaksudkan sebagai pemegang hak *Legal Standing* dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 44S/PDT/P/2006/PN.Jkt.Tim., maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- D. Hak *Legal Standing* yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak dikenal dalam lembaga hukum Hak Legal Standing Yang Didalilkan Oleh Penggugat Sama Sekali Tidak Dikenal Dalam Lembaga Hukum Manapun Juga. Karenanya Dalil Penggugat Yang Mempergunakan Hak *Legal Standing* Untuk Memperjuangkan Dana Hak *Airtime* Adalah Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Selain tidak terdapat istilah hak *Legal Standing* dalam kamus-kamus yang diuraikan dalam butir C di atas, ternyata hak *Legal Standing* tidak juga di jumpai dalam berbagai hak yang dimiliki oleh orang atau Badan Hukum dalam pranata hukum apapun;

Sebagai contoh hak-hak yang dipunyai manusia dalam konteks hak asasi manusia sebagai berikut:

1. Hak Asasi Pribadi (*Personal Right*);
2. Hak Asasi Politik (*Political Right*);
3. Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Right*);
4. Hak Asasi Ekonomi (*Property Right*);
5. Hak Asasi Sosial Budaya (*Social Culture Right*);

Hal. 16 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebih lanjut, jika mengacu kepada Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka macam- macam hak yang dimiliki oleh orang antara lain adalah:

1. Hak milik atas suatu benda (vide Pasal 570 KUHPerduta);
2. Hak mewaris (vide Pasal 830 KUHPerduta);
3. Hak-hak yang timbul karena kadaluarsa (vide Pasal 1963 KUHPerduta);
4. Hak untuk mendapatkan nafkah (alimentasi) (vide Pasal 329a KUHPerduta);

Dengan demikian Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menetapkan Penggugat, *quod non*, mempunyai hak *Legal Standing* adalah tidak jelas baik arti dan maksudnya;

Oleh karena hak *legal standing* yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak dikenal dalam lembaga hukum manapun juga, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

E. Srijanto Tjokrosudarmo Lah Yang Mendapat Hak *Legal Standing* Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/ PDT/P/2006/PN.Jkt.Tim, Bukannya Penggugat;

Bahwa bunyi petitum penetapan Pengadila Negeri Jakarta Timur Nomor 445/PDT/P/2006/ PN.Jkt.Tim adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. ...;
3. ...;
4. Menyatakan bahwa Srijanto Tjokrosudarmo, Ketua Umum BPP APWI sebagai pemegang hak *Legal Standing* APWI selama periode kepengurusan yaitu periode 2005 sampai dengan 2010;
5. ...dst”;

Dari bunyi petitum pada butir (4) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. diatas, jelas-jelas menyatakan bahwa Srijanto Tjokrosudarmo sebagai pemegang hak *Legal Standing* APWI, bukannya Penggugat;

Kalimat Ketua Umum BPP APWI setelah kata Srijanto Tjokrosudarmo hanyalah kalimat penjelasan terhadap jabatan Srijanto Tjokrosudarmo; Kalau penjelasan ini dikeluarkan dari keseluruhan kalimat sama sekali tidak merubah makna dari isi petitum;

Dengan demikian yang seharusnya menggugat, *quod non*, adalah Srijanto Tjokrosudarmo, bukannya Penggugat yang dalam hal ini APWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Srijanto Tjokrosudarmo lah yang mendapat legal standing berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/PDT/P/2006/PN.Jkt.Tim, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

F. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/PDT/P/2006/PN.JKT.TIM., Yang Dipergunakan Oleh Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan Adalah Cacat Hukum Oleh Karenanya Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Dalam petitum permohonan Penetapan pada butir 4 disebutkan:

"Menyatakan secara hukum bahwa Srijanto Tjokrosudarmo sebagai Ketua Umum BPP APWI sebagai Pemegang Hak *Legal Standing* periode 2005 sampai dengan 2010";

Sedangkan bunyi petitum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/ 2006/PN.Jkt.Tim. adalah sebagai berikut:

"1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Srijanto Tjokrosudarmo, Ketua Umum BPP APWI sebagai Pemegang Hak *Legal Standing* APWI selama periode kepengurusannya yaitu periode 2005 sampai dengan 2010;

3. ...;

4. ...;

5. ... dst";

Dari bunyi petitum permohonan menekankan bahwa Srijanto Tjolrokusumo mempunyai hak *Legal Standing*;

Sedangkan bunyi petitum Penetapan menekankan bahwa Srijanto Tjokrosudarmo mempunyai Hak *Legal Standing* APWI;

Dari perbandingan di atas terdapat perbedaan hak yang dipunyai oleh Srijanto Tjokrosudarmo sebagai pemegang hak *Legal Standing*, dengan Srijanto sebagai pemegang hak *legal standing* APWI;

Dengan demikian Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/ Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim kabur dan cacat hukum;

Akibatnya penggunaan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim ini oleh Penggugat menjadi tidak berdasar, oleh karenanya Gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 50 Rv bahwa putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Hal. 18 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*; Hal senada juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/Sip/1972 (Himpunan Kaidah Hukum Keputusan MARI, 1962-1991 Hal: 25) yang intinya menyebutkan bahwa Hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta; Oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. yang dipergunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah cacat hukum, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

G. Kalaupun Memang Hak *Legal Standing* Itu Ada, *Quod Non*, Dan Kalaupun Yang Dimaksudkan Hak *Legal Standing* Adalah Hak Untuk Memproses Penyelesaian *Airtime*, *Quod Non*, Penggugat Hanya Sebagai Pemegang Hak *Legal Standing* APWI Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 44S/PDT/P/2006/PN.JKT.TIM., Bukan Sebagai Pemegang Hak *Legal Standing* Seluruh Pengusaha Wartel;

1. Bahwa Penggugat tidak dapat secara serta merta mengaku sebagai pemegang hak *legal standing* atas seluruh Pengusaha Wartel yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006 guna mengajukan Gugatan *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa pada faktanya, Penggugat bukanlah satu-satunya yang berkedudukan sebagai asosiasi Pengusaha Wartel, karena masih ada asosiasi Pengusaha Wartel lain seperti AWTI (Asosiasi Warung Telekomunikasi Indonesia), MWI (Masyarakat Wartel Indonesia), FPWI (Forum Pengusaha Wartel Indonesia);

b. Bahwa Penggugat tidak dapat menjadikan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006 sebagai dasar untuk menjadikan Penggugat sebagai satu-satunya pemegang hak *legal standing Airtime* Wartel karena pada faktanya ada asosiasi Wartel lain yang keberatan atas diurusnya masalah *Airtime* Wartel oleh Penggugat, hal ini terbukti dari adanya:

1) Bahwa Penggugat tidak dapat menjadikan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006 sebagai dasar untuk menjadikan Penggugat sebagai satu-satunya pemegang hak *legal standing Airtime* Wartel karena pada faktanya ada asosiasi Wartel lain yang keberatan

Hal. 19 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diurusnya masalah *Airtime* Wartel oleh Penggugat, hal ini terbukti dari adanya: Surat dari Asosiasi Warung Telkom Indonesia Nomor 0021/AWTI/VI/2010, tertanggal 01 Juni 2010 perihal keberatan pencairan dana *Airtime* Pengusaha Wartel yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia. Dalam surat tersebut Asosiasi Warung Telkom Indonesia (AWTI) pada intinya menyatakan keberatan apabila pencairan dana *Airtime* hak Pengusaha Wartel diserahkan lagi kepada APWI, karena pada pembayaran *Airtime* tahap pertama tidak jelas pertanggung-jawabannya; AWTI juga menyatakan bahwa mereka mempunyai mandat dan menerima kuasa dari Para Pengusaha warung telkom Indonesia untuk menuntut apa yang menjadi hak mereka;

- 2) Surat dari Forum Peduli Wartel Indonesia Nomor 003/FPW/VII/2010, tertanggal 12 Juli 2010 perihal Rencana Pencairan Dana *Airtime* Wartel Tahap II yang ditujukan kepada Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Dalam surat tersebut Forum Peduli Wartel Indonesia (FPWI) pada intinya menjelaskan kepada BRTI bahwa pencairan dana *Airtime* yang pernah dilakukan pada periode tahun 2004-2005 melalui APWI senilai Rp120.009.367.148,00 (seratus dua puluh miliar sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) tidak disebar-luaskan oleh APWI perihal dana pencairan tersebut kepada Para Pengusaha Wartel serta tidak jelas dasar pembagian dari dana *Airtime* tersebut. Dalam surat tersebut FPWI juga mengajukan keberatan kepada BRTI untuk pendistribusian dana *Airtime* tahap II ini dilaksanakan melalui APWI via PT Pos Indonesia, karena berdasarkan pendistribusian pada tahap pertama, banyak dana *Airtime* Wartel yang tidak berhasil terdistribusikan sampai kepada Pengusaha Wartel yang berhak;
- 3) Surat dari Masyarakat Pemerhati Warung Telkom Indonesia (MPWTI) Nomor 021/MPWTI/R/VII/2010, tertanggal 19 Juli 2010 perihal Permohonan Kebijakan Bapak Menteri Tentang Pendistribusian Dana *Airtime* Wartel yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dalam surat tersebut MPWTI ingin menjelaskan perihal berita di media cetak yang memberitakan mengenai:

Hal. 20 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Berita yang dimaksud adalah tentang dana *Airtime* yang dituntut untuk dicairkan oleh salah satu Asosiasi Pengusaha Wartel berjumlah ± 28.600.000.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah) saat ini masih tersimpan di Operator Seluler, dan mereka menyatakan seolah-olah seluruh Wartel menjadi anggota APWI berita tersebut tidak ada dasarnya, perlu diklarifikasi dengan benar, yang ikut demo ke PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Telkomsel sebagian besar bukan Pengusaha Wartel, tapi manusia bayaran;
 2. Seperti Bapak Menteri ketahui usaha Wartel akhir-akhirnya seperti kerakap tumbuh di atas batu, mati segan hidup tidak mau, sebagian besar sudah ditutup, artinya tidak menjalankan usaha Wartel lagi, dengan demikian tidak ada usaha dan upaya Asosiasi tersebut membantu mencari solusinya bahkan sebaliknya mereka pengurus Asosiasi tersebut menuntut dan mengambil hak Para Pengusaha wartel, perlu digaris bawahi bahwa hak Wartel dari *Air Time* tahap I berjumlah Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) tidak jelas kemana rimbanya, sekarang mereka menuntut dan memotong hak wartel maksudnya apa?;
 3. Dengan demikian sesuai dengan rencana tersebut didalam agama sangat diharamkan mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya artinya tidak dibenarkan mengambil hak Para Pengusaha wartel. Dan seharusnya memperjuangkan nasib wartel yang sudah mati suri dan mengembalikan usaha Wartel secara positif dengan mitra-mitranya, janganlah menggerogoti dana Pengusaha Wartel yang sudah hancur;
 4. Memohon kepada Bapak Menteri kiranya dana Wartel tersebut didistribusikan saja oleh PT. Telkom karena Wartel mempunyai PKS langsung dengan PT. Telkom, tanpa diurus lagi oleh Asosiasi dimaksud";
- 4) Surat dari Masyarakat Wartel Indonesia tertanggal 20 September 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk;
- Dalam surat tersebut Masyarakat Wartel Indonesia (MWI) yang merupakan gabungan dari Asosiasi Warung Telkom Indonesia (AWTI), Forum Peduli Wartel Indonesia (FPWI), Masyarakat

Hal. 21 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerhati Warung Telkom Indonesia (MPWI), Studi Kajian Untuk Pembangunan (SKuP), Masyarakat Pemerhati Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (MPK2N), Forum Komunikasi Wartel Jabar, Team Monitoring Airtime Wartel Indonesia menyampaikan kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) bahwa MWI tidak bersedia untuk berhubungan langsung dengan APWI dalam rangka menyelesaikan persoalan Hak Airtime Wartel;

Kemudian MWI meminta Telkom selaku Fasilitator dan Agen dalam penyelesaian Hak Airtime Wartel; Serta meminta agar mediasi antara MWI dengan APWI dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

Disamping surat-surat dari asosiasi sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula surat dari Studi Kajian Untuk Pembangunan (SKuP) Nomor 010/SKuP/VII/1020, tertanggal 12 Juli 2010 perihal Dana *Airtime* yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dalam surat tersebut SKuP meminta kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk mempertimbangkan pemberian Hak *Airtime* kepada salah satu asosiasi yang mengatasmakan Pengusaha Wartel, karena hampir seluruh Pengusaha Wartel tidak mengetahui rencana tersebut. Kemudian SKuP meminta apabila rencana pencairan dana *Airtime* tersebut akan diberikan, maka seandainya diberikan langsung kepada Para Pengusaha Wartel, sehingga dapat benar-benar diterima secara langsung oleh Para Pengusaha Wartel;

- c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlihat bahwa Penggugat bukanlah satu-satunya asosiasi Pengusaha Wartel di Indonesia sehingga Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak dapat diartikan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemegang *legal standing* dari seluruh Pengusaha Wartel; Karena faktanya, tidak semua Pengusaha Wartel masuk sebagai anggota APWI. Oleh karena itu Penggugat nyata-nyata telah salah menafsirkan isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/ Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006, dimana pada butir 4). diktum Penetapan dimaksud tertera: "Menyatakan bahwa Srijanto Tjokrosudarmo, Ketua Umum BPP APWI sebagai Pemegang

Hal. 22 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Legal Standing APWI selama periode kepengurusannya yaitu periode 2005 sampai dengan 2010";

2. Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006 tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai satu-satunya pemegang hak *legal standing* dari Pengusaha Wartel untuk mengurus hak *Airtime* Wartel karena Penetapan tersebut hanya berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan anggotanya, tidak termasuk asosiasi Pengusaha Wartel lainnya;

Oleh karena terbukti bahwa Penggugat bukanlah satu-satunya asosiasi Pengusaha Wartel di Indonesia, maka Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* atas nama seluruh pengusaha wartel. dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- H. Kalaupun Penggugat Memiliki Hak *Legal Standing* Untuk Memperjuangkan Dan Memproses Penyelesaian Hak *Airtime* Dari Pengusaha Wartel, *Quod Non*, Posisi Srijanto Tjokrosudarmo Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo* Karena Masa Jabatannya Sebagai Ketua Umum BPP APWI Telah Berakhir Pada Tahun 2010;

1. Bahwa pada halaman pertama gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa:
"...Srijanto Tjokrosudarmo, Pekerjaan/Jabatan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha W@rtelkom Indonesia (BPP APWI); Dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar, karena berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional IV Asosiasi Pengusaha W@rtel Indonesia Nomor 07/Munas-IV/XI/2005 tanggal 26 Nopember 2005 tentang Hasil Pemilihan Pengurus BPP APWI Periode 2005-2010 jo. Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Pengusaha W@rtel Indonesia Tahun 2007 Nomor 03/SKEP/Rakornas/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006, sangat jelas dan tegas dinyatakan bahwa masa kepengurusan Srijanto Tjokrosudarmo sebagai Ketua Umum BPP APWI hanya untuk periode tahun 2005-2010;
2. Mengingat masa jabatan Srijanto Tjokrosudarmo selaku Ketua Umum BPP APWI telah berakhir pada tahun 2010, maka terbukti demi hukum

Hal. 23 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2011 dari Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, karena kuasa diberikan oleh orang yang sama sekali tidak berwenang untuk menjadi pemberi kuasa;

3. Untuk memperkuat alasan Tergugat I, berikut Tergugat I sampaikan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 K/N/1999 tanggal 18 Mei 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Nomor 16/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 1 April 1999 dalam perkara permohonan pailit yang diajukan oleh PT Bank Papan Sejahtera Tbk kepada PT Semen Cibinong, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa yang diberikan oleh Presiden Direktur PT Bank Papan Sejahtera kepada Lucas dan kawan-kawan pada tanggal 1 Maret 1999, yaitu setelah kewenangan Direksi beralih kepada BPPN, maka surat kuasa tersebut dinyatakan batal demi hukum...., sebab diberikan oleh organ PT Bank Papan Sejahtera yang kewenangannya tidak ada lagi;

Selanjutnya, dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dinyatakan juga bahwa:

"Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa dari Presiden Direktur PT. Bank Papan Sejahtera/Pemohon kepada Lucas dan kawan-kawan Nomor 019/SKK/SP/II/99, telah dinyatakan batal demi hukum, maka syarat formal tentang *Persona Standi Judicio* dalam perkara ini tidak terpenuhi";

Oleh karena masa jabatan Srijanto Tjokrosuoarmo selaku ketua umum BPP APWI telah berakhir pada tahun 2010, maka Srijanto Tjokrosuoarmo tidak berwenang untuk bertindak mewakili Penggugat, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- I. Surat Kuasa Khusus Dari Srijanto Tjokrosudarmo Dan Bambang Irianto Kepada: Daniel Tonapa Masiku, S.H.; Sattu Pali, S.H.; Bonifasius Gunung, S.H.; Kristian Masiku, S.H. Tanggal 31 Maret 2011 Tidak Sah;
 1. Bahwa pada halaman pertama gugatan *a quo*, kuasa hukum Penggugat mendalilkan bahwa untuk kepentingan gugatan ini, antara lain disebutkan bahwa Srijanto Tjokrosudarmo dan Bambang Irianto telah memberikan kuasa penuh kepada: 1). Daniel Tonapa Masiku, S.H.; 2). Sattu Pali, S.H.; 3). Bonifasius Gunung, S.H.; 4). Kristian Masiku, S.H., berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2011, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Wartelkom Indonesia CBPP APWI) yang dalam hal kepentingan ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya, Gedung ITC Cempaka Mas Lantai 7 Nomor 12 C, Jalan Letjen Suprpto Kav.I, Jakarta Pusat 10640, Telp. 021-42900922 Fax: 021-42900928;

Sebagaimana diuraikan pada huruf H. di atas, masa jabatan Srijanto Tjokrosudarmo selaku Ketua Umum BPP APWI telah berakhir pada tahun 2010, oleh karenanya terbukti demi hukum bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2011 dari Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah tidak sah, karena kuasa diberikan oleh orang yang sama sekali tidak berwenang untuk menjadi pemberi kuasa;

2. Bahwa walaupun Srijanto Tjokrosudarmo dan Bambang Irianto menganggap dirinya berwenang mewakili seluruh Pengusaha Wartel, maka Srijanto Tjokrosudarmo dan Bambang Irianto juga harus melampirkan surat kuasa dari Para Pengusaha Wartel tersebut dalam pengajuan gugatan *a quo* karena jika hanya berdasarkan pada adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/ Pdt/ P/ 2006/ PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006 maka hal tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1792 KUHPerdara dan Pasal 1795 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1792 KUHPerdara:

"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan";

Pasal 1795 KUHPerdara:

"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa";

3. Uraian di atas sejalan dengan kutipan dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, khususnya pada halaman 6 yang berbunyi sebagai berikut:

" ... Sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR, untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, Penerima Kuasa harus mendapat surat kuasa khusus. Hal ini ditegaskan dalam Putusan PT Bandung Nomor 149/1979 (2-08-1972), bahwa seorang manager yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas (PT) berdasarkan

Hal. 25 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kuasa Direktur PT, tidak dapat mengajukan gugatan di pengadilan, karena surat kuasa itu hanya bersifat umum untuk mengurus dan bertindak bagi kepentingan PT tersebut, bukan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 123 HIR";

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa jikapun Srijanto Tjokrosudarmo dianggap berwenang mewakili Penggugat, *quod non*, maka Srijanto Tjokrosudarmo juga harus mendapatkan surat kuasa dari Para Pengusaha Wartel yang secara khusus meminta diajukannya gugatan *a quo* karena Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006 hanya menyatakan Penggugat adalah organisasi yang memperjuangkan dan memproses penyelesaian *Airtime* dan sama sekali tidak menyebutkan adanya kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Dengan demikian Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006 ini tidak dapat digunakan sebagai dasar legitimasi bagi Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Para Pengusaha Wartel dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Apalagi dalam surat kuasa/surat pernyataan yang diberikan oleh Para Pengusaha Wartel sama sekali tidak ada pernyataan yang menunjukkan bahwa Pengusaha Wartel memberikan kepada APWI atau Penggugat untuk menggugat, bahkan isinya pada butir 4 menyatakan:

"Tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada PT TELKOM sebagai pihak: yang melakukan PKS Penyelenggaraan Wartel sehubungan dengan penyelesaian dan pembayaran bagian *Airtime* Wartel dimaksud butir 1,2 dan 3 di atas";

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melampirkan surat kuasa khusus dari Para Pengusaha Wartel yang diwakilinya, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- J. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) Dengan Tidak Digugatnya Beberapa Operator Seluler Secara Sekaligus Dalam Perkara *A Quo*, Karena Beberapa Operator Seluler Dimaksud Mempunyai Urgensi Dalam Perkara *A Quo*;

1. Sebagaimana dalil Penggugat dalam Posita Nomor 1 gugatan disebutkan bahwa:

Hal. 26 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"....Adapun total biaya *airtime* sejak April tahun 2005 sampai Desember 2006 adalah sebesar Rp54.565.354.003.12 (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga koma dua belas rupiah);

Sedangkan dari total Rp54.565.354.003.12 menurut Tergugat I telah diserahkan kepada Tergugat II sebesar Rp37.007.126.509,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah) selaku Operator Seluler sedangkan sisanya sebesar Rp17.558.227.494,00 (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) menurut pengakuan Tergugat I telah diserahkan oleh Tergugat I kepada beberapa operator seluler lainnya...";

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat nyata-nyata mengetahui dan mengakui terdapat beberapa operator seluler lainnya yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Oleh karenanya beberapa operator seluler dimaksud seharusnya ikut dijadikan sebagai pihak oleh Penggugat karena kedudukan operator seluler lainnya tersebut sangat penting dalam perkara *a quo* untuk membuktikan kebenaran keberadaan hak *Airtime* periode April 2005 hingga Desember 2006 yang menjadi obyek gugatan *a quo*;

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas terbukti demi hukum bahwa beberapa operator seluler lainnya dimaksud seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena yang menjadi persoalan utama gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tentang biaya *Airtime* periode April 2005 hingga Desember 2006 yang menurut Penggugat belum terbayar. Oleh karenanya, apabila beberapa operator seluler lainnya dimaksud tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo*, bukan hanya Gugatan Penggugat yang tidak sempurna, namun dapat juga berakibat putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* akan menjadi tidak sempurna;

3. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, dengan tegas menyebutkan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna";

Hal serupa juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1985, dengan tegas

Hal. 27 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan: "*Judex Facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat;

Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I";

Bahwa hal yang serupa juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 938 K/SIP/1971 tanggal 4 Oktober 1972 Jo. Nomor 15/ K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyebutkan:

"Bahwa dalam hat gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) maka gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian dan alasan serta beberapa, yurisprudensi atas, maka dengan tidak diikutsertakannya beberapa operator seluler lainnya sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil. dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

A. Gugatan Penggugat Prematur;

1. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia melihat di mana Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tertanggal 6 April 2011 ini adalah Gugatan yang *Prematur*;
2. Gugatan Penggugat *Prematur* atas dasar dimana Penggugat sejatinya mengetahui dimana berdasarkan Kesepakatan Bersama APWI, OPSEL dan Telkom tanggal 4 Juni 2010 khususnya butir 6 dan Akta Perjanjian Penyelesaian Pembayaran *Airtime* Wartel Nomor 19 Tanggal 22 Juni 2010 Khususnya Pasal 1 ayat (4) yang keduanya menyatakan yang intinya: "Para Pihak sepakat (APWI, Operator Seluler dan Telkom) sepakat untuk menindak lanjuti permasalahan hak *airtime* Periode Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 (11 Bulan) dengan mendasarkan kepada pendapat/keputusan dari BRTI (*in casu* Turut Tergugat I)";

Hal. 28 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



3. Bahwa dari ketentuan isi Pasal tersebut telah sangat jelas dimana APWI (*in casu* Penggugat) telah sepakat untuk menunggu keputusan BRTI guna menyelesaikan permasalahan mengenai hak *airtime* periode Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 kepada pendapat keputusan dari BRTI. (vide Pasal 1320 *Juncto* Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata);
 4. Bahwa ketentuan tersebut juga dapat diambil suatu kesimpulan di mana Para Pihak (*in casu* Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) belum diperkenankan melakukan tindakan hukum sampai dengan dikeluarkannya Pendapat/Keputusan dari BRTI;
 5. Bahwa kemudian dapat diketahui Para Pihak (*in casu* Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) belum mendapatkan pendapat/keputusan BRTI namun kini Penggugat melayangkan gugatannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini sangat jelas terlihat dimana Gugatan Penggugat sangat *Prematur* dikarenakan belum adanya keputusan/pendapat dari BRTI terkait penyelesaian permasalahan hak *airtime* Periode Februari 2006 sampai dengan Desember 2006;
 6. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 101 K/Sip/1974 yang pada intinya menerangkan gugatan yang dilayangkan belum pada waktunya haruslah ditolak karena tidak tertib beracara;
 7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan serta menuruk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah sangat cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
- B. Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Karena Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat Halaman 2 telah jelas tergambarkan dimana Penggugat menyebutkan adanya pihak lain yang seharusnya yang dijadikan pihak dalam perkara Nomor 209/Pdt.G/2011/JKT.SEL;
“...sedangkan yang dari total Rp54.565.354.003,12 menurut Tergugat I telah diserahkan kepada Tergugat II sebesar Rp37.001.126.509,00; (tiga puluh tujuh miliar satu juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah) selaku operator Seluler sedangkan sisanya sebesar Rp17.558.227.494,00; (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh delapan

Hal. 29 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah) menurut pengakuan Tergugat I telah diserahkan oleh Tergugat I kepada beberapa operator seluler lainnya";
2. Bahwa dalam Kesepakatan Bersama APWI, OPSEL dan Telkom tanggal 4 Juni 2010 dan Akta Perjanjian Penyelesaian Pembayaran *Airtime* Wartel Nomor 19 Tanggal 22 Juni 2010 Antara APWI, Telkom dan Operator Selular, dapat diketahui Operator seluler lainnya adalah, PT. XL Axiata, PT. Telkomsel, FT. Indosat, PT. Natrindo Telepon Seluler, PT. Mobile - 8 Telecom dan PT. Sampoema Telekomunikasi Indonesia;
 3. Beberapa Operator seluler lainnya ini sangat penting dihadirkan sebagai pihak dalam perkara Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. karena dalam dalilnya Penggugat mendalilkan adanya keterkaitan antara pihak satu dan lainnya sehingga jika Operator Seluler lainnya tidak dijadikan Pihak dalam gugatan ini maka ini akan mengaburkan persoalan yang ada sehingga proses pemeriksaan tidak dapat dilihat dan diperiksa secara tuntas dan menyeluruh;
 4. Bahwa eksepsi Tergugat II ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang antara lain:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, dengan tegas menyebutkan:
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna";
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1985, dengan tegas menyebutkan:
"*Judex Facti* salah menerapkan tata tertib beracara"; Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat;
Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I";
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 938 K/S/P/1971 tanggal 4 Oktober 1972 Juncto Nomor 151 K/SIP/1971 tanggal 13 Mei 1975, dengan tegas menyebutkan: "Bahwa dalam hal gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) maka gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Hal. 30 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas berikut juga dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai dasar hukumnya adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulai untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atas dasar tidak dimasukkannya Pihak lain yang dalam hal ini "Operator Seluler lainnya" hal ini diberlakukan guna tertibnya beracara dan tegaknya hukum sehingga menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) adalah tepat;

Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II:

Perihal Kompetensi Absolut:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang telah Didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan lingkup dari Peradilan Umum dalam registrasi Perkara Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia dikarenakan pokok permasalahan tersebut bukan masuk dalam lingkup permasalahan hukum yang harus putus oleh badan Peradilan Umum melainkan masuk lingkup dalam Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Permasalahan Hukum yang timbul dari gugatan ini adalah murni masuk kedalam ranah persengketaan yang harus diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara atas dasar Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Turut Tergugat I) sebagai suatu institusi telekomunikasi di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Kepmenhub Nomor 31/2003 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 25/Per/M.Kominfo/II/2005 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, adalah pihak yang berwenang mengeluarkan penetapan mengenai penyelesaian pembayaran *air time* sebesar 10%;
3. Permasalahan hukum mengenai pembayaran 10% *airtime* wartel tidak hanya pada kasus ini saja, permasalahan hukum telah timbul dari bulan Agustus Tahun 2002 dimana setelah terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46 Tahun 2002 yang menjadi dasar pengusaha wartel mendapatkan *airtime* sebesar 10% (sepuluh persen) namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala;
4. Atas permasalahan tersebut Turut Tergugat I mengeluarkan SK Ketua BRTI Nomor: 148/BRTI/2004 tertanggal 16 Desember 2004 yang kemudian di tindaklanjuti oleh Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi dengan mengeluarkan SK. DIRJEN PosTel Nomor 06/Dirjen/2005 tertanggal 28

Hal. 31 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2005, dimana kedua surat tersebut menjelaskan tentang urgensi membentuk Tim Penyelesain Pembagian Pendapatan *Airtime* Kepada Wartel;

5. Tergugat II dalam hal ini yang merupakan salah satu Penyelenggara Telekomunikasi Selular harus tunduk kepada Keputusan Turut Tergugat I tersebut. Tergugat II juga terikat oleh regulasi-regulasi, ketetapan-ketetapan ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I. Terlebih lagi, Tergugat II tidak bisa mengeluarkan keputusan yang menjadi kewenangan dari Turut Tergugat I;
6. Pada tanggal 6 Juli 2005 telah dibuat kesepakatan bersama antara Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia dengan Para Penyelenggara Telekomunikasi Selular Tentang Pembayaran 10% *Airtime* Wartel sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46 Tahun 2002; Ini menunjukkan bahwa penentuan mengenai besaran dan tata cara pembayaran mengenai 10% *Airtime* kepada Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia Haruslah diatur dengan suatu Keputusan Menteri;
7. Bahwa kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2006 tentang Penyelenggara Warung Telekomunikasi ("PM Nomor 5/2006") yang mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggara Warung Telekomunikasi. Dimana dalam Pasal 23 PM Nomor 5/2006 tersebut menegaskan tidak adanya lagi pembayaran 10% *Airtime* kepada Wartel; Hal ini yang menjadi dasar Permasalahan Hukum tersebut; Pasal 23 PM Nomor 5/2006;
"Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggara Warung Telekomunikasi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku";
8. Atas permasalahan hukum tersebut, pada 4 Juni 2010, telah diadakan pertemuan antara Operator Selular (OPSEL), Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (*in casu* Penggugat) dan Tergugat I, dimana dalam pertemuan tersebut telah diambil kesepakatan bersama khususnya butir 6 yang isinya menjelaskan;
"APWI OPSEL dan TELKOM sepakat untuk menindak-lanjuti permasalahan hak *Airtime* periode Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 (11 Bulan) dengan mendasarkan kepada pendapat/keputusan dari BRTI dan semua pihak sepakat tunduk pada keputusan BRTI";

Hal. 32 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Melihat ketentuan ini maka pihak yang berwenang mengeluarkan keputusan terkait pembayaran *Airtime* 10% adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (*in casu* Turut Tergugat I);
10. Turut Tergugat I didirikan berdasarkan Kepmenhub Nomor 31/2003 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 25/Per/M.Koinfo/II/2005 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia oleh karenanya BRTI melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan (*vide* Pasal 1 ayat (1) Undang Undang 5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah dengan Undang Undang 5 Tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara);
11. Akibat tidak dikeluarkannya Keputusan oleh Turut Tergugat I, semakin menegaskan bahwa permasalahan hukum yang timbul seharusnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara atas dasar Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara yang isinya;
Pasal 3 ayat (1): "Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Putusan Tata Usaha Negara;
12. Dalam persoalan ini pada hakikatnya adalah penafsiran apakah masih terdapat keberlakuan tentang *air time* yang di satu sisi sudah secara tegas dicabut dalam Pasal 23 PM Nomor 5/2006; Namun di sisi lain, Penggugat menyatakan bahwa *air time* masih berlaku dalam masa transisi dan oleh karenanya Para Tergugat harus membayarkan kepada Penggugat;
13. Apabila Penggugat menilai ketentuan Pasal 23 PM Nomor 5/2006 yang mencabut kewenangan Penggugat untuk menagih *air time*, adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka seharusnya Penggugat mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap PM Nomor 5/2006;
14. Bahwa sebagaimana diketahui dalam Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara menerangkan Keputusan Tata Usaha Negara masuk ke dalam sengketa Tata Usaha Negara yang harus diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 33 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 ayat (4);

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Sedangkan Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2004 Pasal I ayat (1), yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah "hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

16. Apabila memang sudah ditegaskan berdasarkan suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung, mengenai kewenangan dari Penggugat untuk menagih *air time* tersebut atau adanya pembatalan terhadap PM Nomor 5/2006 dimaksud, maka dapat tercapai kepastian hukum bagi operator seluler (*in casu Tergugat II*) untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas perkara gugatan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL. yang diajukan oleh Penggugat harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya berdasarkan kepada ketentuan Pasal 134 HIR *juncto* Pasal 132 RV Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia guna tertibnya beracara dan tegaknya hukum untuk menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) dan mohon untuk segera menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mendalilkan mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan pada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/PDT/P/2006/PN.Jkt.Tim. yang menempatkan Asosiasi Pengusaha W@rtelkom Indonesia (APWI) sebagai satu-satunya pihak yang berhak memproses tuntutan hukum ini;
2. Bahwa menurut hukum penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di atas, merupakan keputusan yang bersifat *declaratoir* sehingga keabsahan sebagai satu-satunya pihak yang berhak memproses tuntutan ini harus dibuktikan lebih lanjut, mengingat regulasi yang merupakan dasar hukum atas tuntutan Penggugat berupa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2002

Hal. 34 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, menempatkan pihak yang dapat menjadi penyelenggara wartel adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi jo. Pasal 2 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi;

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2002 tersebut di atas, mengatur model usaha dalam penyelenggaraan Warung Telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara penyelenggara wartel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa, menurut hukum penilaian terhadap kerugian yang diderita oleh Para penyelenggara wartel bersifat individual (*persoonlijk*) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara penyelenggara wartel dan penyelenggara jaringan telekomunikasi. Sehingga secara formal keabsahan dari tuntutan Penggugat harus berdasarkan pada perjanjian-perjanjian kerja sama yang secara hukum mengikat Para pihak yang terkait;
5. Bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/I/2006 tentang Penyelenggara warung Telekomunikasi menurut Turut Tergugat II arah, tujuan dan maksud pengaturan telah jelas dan sebenarnya penafsiran-penafsiran yang muncul terkait perubahan peraturan sebenarnya tidak perlu terjadi lbila menggunakan ukuran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN/Jkt.Sel tanggal 16 Pebruari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dana *airtime* sebesar Rp19.102.341.426,00; (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) adalah sebagai hak Penggugat dan dapat dibagikan kepada Para Pengusaha Wartel tanpa persetujuan Tergugat I;

Hal. 35 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk segera membayar sisa *airtime* wartel periode April 2005 sampai 31 Desember 2006 kepada Penggugat sebesar Rp17.904.785.083,00; (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Bunga atas keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat sebesar 6 % per tahun dari Rp19.102.341.426,00; (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), terhitung sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juli 2010. Dan bunga 6 % per tahun dari dana *airtime* yang belum diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp17.904.785.083,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) terhitung sejak gugatan ini dikabulkan sampai dengan putusan tersebut dilaksanakan;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp1.171.000,00; (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 566/PDT2012/PT.DKI. tanggal 4 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 11 April 2013 dan tanggal 10 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April

Hal. 36 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan tanggal 6 Mei 2013 dan diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 209/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel. dan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 15 Mei 2013;
2. Turut Tergugat I pada tanggal 17 Mei 2013;
3. Turut Tergugat II pada tanggal 17 Mei 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I:

I. Pengajuan Kasasi Telah Dilakukan Sesuai Dengan Tenggang Waktu Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang;

1. Bahwa Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI tanggal 04 Maret 2013 telah diterima oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I pada tanggal 11 April 2013; Selanjutnya, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I telah menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi tertanggal 24 April 2013 dan menyerahkan Memori Kasasi sesuai Risalah Penerimaan Memori Kasasi tertanggal 07 Mei 2013;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengingat Pernyataan Kasasi dan penyerahan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I tersebut dilakukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka

Hal. 37 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima dan memeriksa serta mempertimbangkan Memori Kasasi ini.

II. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI Tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. Tanggal 16 Februari 2012;

1. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI tanggal 04 Maret 2013, adalah sebagai berikut:

“Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Februari 2012 Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);”
2. Bahwa sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan atas perkara Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 16 Februari 2012, dengan amarnya sebagai berikut:

“Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II serta Turut Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dana airtime sebesar Rp19.102.341.426,00 (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) adalah sebagai hak Penggugat dan dapat dibagikan kepada Para penyelenggara wartel tanpa persetujuan Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk segera membayar sisa airtime wartel periode April 2005 sampai 31 Desember 2006 kepada Penggugat, sebesar Rp17.904.785.083,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah);

Hal. 38 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Bunga atas keterlambatan pembayaran hak Penggugat sebesar 6 % per tahun dari Rp19.102.341.426,00 (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juli 2010. Dan bunga 6 % pertahun dari dana *airtime* yang belum diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp17.904.785.083,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) terhitung sejak gugatan ini dikabulkan sampai putusan tersebut dilaksanakan;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp.1.171.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;"

III. Alasan Alasan Keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Mengajukan Memori Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI Tanggal 04 Maret 2013;

Adapun yang menjadi alasan umum keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada bagian "Tentang Pertimbangan Hukumnya" halaman 5 (lima) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 04 Maret 2013, hanya terdiri dari 4 (empat) paragraf; Untuk lebih jelasnya, berikut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I kutip sebagai berikut:

"Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 39 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., berkas perkara yang dimohonkan banding a quo dan memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui serta diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor 209/Pdt.G/2011/PNJkt.Sel. dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dikedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini”;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* tingkat banding Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 04 Maret 2013 tersebut di atas, karena *Judex Facti* tingkat banding hanya mengambil-alih secara keseluruhan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dalam Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambil-alihan pertimbangan hukum dimaksud; Disamping itu, *Judex Facti* tingkat banding nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan kepada irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 40 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



3. Berdasarkan uraian pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka sangatlah dapat diterima jika alasan hukum dari permohonan kasasi ini adalah untuk membuktikan apakah *Judex Facti* tingkat banding dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara *a quo* telah melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("Undang Undang Mahkamah Agung"), yang menegaskan bahwa:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;"

IV. *Judex Facti* tingkat banding Terbukti Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Dan/Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding dalam Putusan Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI tanggal 04 Maret 2013 sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I kutip pada butir III angka 1 (satu) di atas, karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak tepat dan keliru, serta mengabaikan dasar-dasar hukum, fakta-fakta maupun bukti-bukti yuridis yang terungkap dalam persidangan, sehingga *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tegasnya pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding tersebut selain telah mengesampingkan asas kepastian hukum, juga tidak mencerminkan rasa keadilan yang ingin dicapai dalam suatu sengketa hukum;



2. Bahwa dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I pada angka 1 (satu) tersebut di atas, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 ("Undang Undang Kehakiman") yang menegaskan bahwa:

"Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

- b. Pasal 178 ayat (1) HIR yang pada intinya menegaskan bahwa:

"Bahwa Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan Para pihak yang berperkara";

- c. Surat Mahkamah Agung R.I. Nomor 856/62/189K/Sip/1962 tanggal 02 Agustus 1962 yang dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, menegaskan bahwa:

"Meskipun dalam beberapa putusan dari Pengadilan Tinggi telah disebut, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca berkas surat-surat perkara dan semua yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan, namun masih timbul keragu-raguan pada Mahkamah Agung apakah risalah banding dalam perkara itu benar-benar telah diperhatikan, dari sebab Putusan Pengadilan Tinggi itu tidak sepatukataupun membahas risalah banding itu, sedangkan dalam risalah banding dimuat hal-hal yang patut mendapat perhatian yang sepenuhnya, misalnya penawaran untuk mendengar saksi dan/atau penawaran alat-alat pembuktian lain";

"Maka untuk menghindarkan keragu-raguan dengan itu diminta dengan hormat supaya dikemudian hari dalam putusan-putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi jangan hanya disebut "telah membaca surat-surat dan sebagainya", akan tetapi hendaknya diperinci surat-surat yang dibaca itu, setidaknya disebutkan, bahwa risalah bandingpun sudah dibaca, dan pula ada buktinya apabila keberatan-keberatan yang dimuat dalam risalah banding itu dibahas";

Hal. 42 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



“Apabila dalam perkara yang bersangkutan tidak diterima risalah banding, maka ada baiknya hal itu juga dicantumkan dengan nyata dalam putusannya”.

- d. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985, menegaskan bahwa:

“*Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan”;

- e. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menegaskan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;”

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV. 6 halaman 237 dan halaman 238);

3. Dengan demikian terbukti, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI tanggal 04 Maret 2013 yang telah begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 dengan mengambil - alih pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang belum tentu benar tanpa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang adil dan tanpa memeriksa secara seksama serta teliti seluruh berkas perkara *a quo*, membuktikan bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) khususnya butir (b) dan (c) Undang Undang Mahkamah Agung yang telah Pemohon

Hal. 43 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembanding/Tergugat I kutip pada butir III angka ke-3 (tiga) di atas;

4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dapatlah kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 yang mempertimbangkan tentang hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

Dengan demikian terbukti bahwa *Judex Facti tingkat banding* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karenanya, sangat keliru Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/pdt/2012/PT.DKI tanggal 04 maret 2013 yang mengambil-alih pertimbangan hukum dari *Judex Facti tingkat pertama* dalam Putusan Nomor 209/pdt.g/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihannya tersebut;

Dengan demikian, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012;

- V. Untuk Membuktikan Kesalahan *Judex Facti* tingkat banding Yang Selain Mengambil Alih Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat pertama Sebagaimana Telah Diuraikan Di Atas, Adalah Juga Dikarenakan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat pertama Tidak Didasari Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Sebagaimana Diuraikan Sebagai Berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat pertama Yang Salah Dan Telah Diambil-Alih Oleh *Judex Facti* tingkat banding Adalah Tentang Penolakan Atas Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Dengan Berpendapat Bahwa Istilah “QQ” Yang Digunakan Oleh

Hal. 44 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Dalam Menentukan Kedudukan Hukum Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Tidak *Esensial*;

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada paragraf kedua dan ketiga halaman 87 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 yang diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding, adalah sangat keliru;

Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I akan mengutip pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut yang diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding sebagai berikut:

Paragraf kedua berbunyi:

“Menimbang,.....dalam hal ini Mejlis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah jelas menunjuk bahwa turut Tergugat II adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika, hal mana didasarkan bahwa arti kata *Qualite qua* dapat diartikan “dalam kedudukannya sebagai” seperti diartikan dalam terminologi hukum inggris–indonesia, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, kata tersebut dapat diartikan “dalam Kedudukannya sebagai”, sehingga dengan demikian dari arti kata QQ tersebut hanyalah merupakan perbedaan penafsiran yang tidak *esensial*”;

Paragraf ketiga berbunyi:

“Menimbang, bahwa oleh karena penulisan QQ tersebut hanyalah merupakan perbedaan penafsiran yang tidak *esensial*, maka penulisan kata QQ tersebut tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kabur....”;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut merupakan kutipan dari Jawaban Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I sebagaimana dapat dilihat dan dibaca pada paragraf ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) halaman 14 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012. Namun *Judex Facti* tingkat pertama telah mengartikan sendiri secara berbeda (sengaja disesatkan/ dipelesetkan) istilah “QQ” dan menyimpang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. *Judex Facti* tingkat pertama mengartikan istilah “QQ” sama dengan “dalam Kedudukannya sebagai”. Padahal pengertian yang sebenarnya dari istilah “QQ” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “dalam jabatannya sebagai”;

Hal. 45 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* yang diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah sangat menyesatkan atau keliru dalam penggunaan istilah "QQ". Oleh karenanya, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tetap berpendapat sama seperti dalam butir A Jawaban terdahulu bahwa Gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat adalah kabur karena ketidakjelasan posisi hukum Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II;
4. Bahwa istilah yang benar untuk menempatkan posisi hukum Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II adalah "*casu quo*" (*C.q.*) yang artinya "Dalam hal ini" sesuai Kamus Hukum Bahasa Belanda Indonesia Inggris karangan Yan Pramadya Puspa, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, halaman 201. Dengan demikian jika posisi hukum Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II dipakai dengan istilah "*C.q.*" akan berbunyi:
"Pemerintah Republik Indonesia (Dalam Hal Ini) Menteri Komunikasi Dan Informatika (Dalam Hal Ini) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Selaku Turut Tergugat II";
5. Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat sendiri-pun mempergunakan istilah "*C.q.*" bukan istilah "*Q.Q.*" ketika menyebutkan kedudukan Dirjen Postel Kementerian Kominfo sebagai Pemerintah. Hal ini terbaca dalam Akta Pernyataan Keputusan Rakornas APWI (Asosiasi Pengusaha W@rtelkom Indonesia) Nomor 05 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Lia Wulan Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat pada butir H halaman 11 Repliknya di Pengadilan tingkat pertama (vide bukti P-18) dimana pada butir C angka ke-2 (dua) Akta dimaksud disebutkan:
"Meminta dan mendesak kepada pemerintah cq Dirjen Postel Kementerian Kominfo RI.....";
6. Seharusnya *Judex Facti tingkat pertama* dalam pertimbangannya memperhatikan inkonsistensi dalil Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dalam Repliknya butir A halaman 2 dan 3 yang mengartikan istilah "QQ" sama dengan "pernyataan kedudukan seseorang sebagai; sebagai kuasa dari", Sedangkan dalam dokumen resminya sendiri Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat

Hal. 46 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



mempergunakan istilah “C.q” untuk penyebutan kedudukan Dirjen Postel Kementerian Kominfo sebagai Pemerintah;

Pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 157 K/Sip/1974 tanggal 15 Juli 1975 yang berpendapat bahwa: “Penyebutan Para pihak di dalam suatu gugatan haruslah disebutkan secara tepat dan jelas”. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang menyatakan istilah “QQ” tersebut adalah perbedaan penafsiran yang tidak esensial tersebut sangatlah keliru;

sehubungan dengan hal-hal tersebut, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah sangat keliru, oleh karenanya, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI tanggal 04 Maret 2013 jo. Nomor 209/pdt.g/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012;

B. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama Yang Salah Dan Telah Diambil-Alih Oleh *Judex Facti* Tingkat Banding Yang menyatakan Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Mempunyai Hak *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara *A Quo*;

1. Bahwa terkait dengan *Legal Standing*, *Judex Facti* tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukumnya pada paragraf terakhir halaman 87 serta pertimbangan-pertimbangannya pada halaman 88, 89 dan paragraf pertama halaman 90 Putusan Nomor 209/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat adalah satu-satunya wadah yang memperjuangkan hak Para pengusaha wartel dan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat berhak mengajukan gugatan. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut yang diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah sangat keliru, karena tidak didasari pada alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas; Adapun bunyi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada paragraf terakhir halaman 87 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, yakni:

Hal. 47 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan untuk menggugat (*legal standing*), karena hak *legal standing* yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak dikenal dalam lembaga hukum manapun, begitu juga terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/P/2006/PN.Jkt.Tim hanyalah ditujukan kepada Srijanto Tjokrosudarmo dan bukanlah Penggugat, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa Hak Legal Standing secara eksplisit telah diakui dalam peraturan perundang-undangan dan telah diperlukan dalam praktek peradilan, hal mana didasarkan pada kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan telah dikenal dalam Hukum Acara Perdata, begitu juga dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hak *Legal Standing* telah diatur dalam Pasal 3 ayat 2 peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 8/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, dimana didalamnya telah menegaskan bahwa pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”;

Selanjutnya bunyi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 88 sampai dengan 89 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, yakni:

“Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak *legal standing* dari Srijanto Tjokrosudarmo, telah ditegaskan dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/P/2006/PN.Jkt.Tim. (Bukti P-9) yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa Srijanto Tjokrosudarmo sebagai ketua umum BPP APWI adalah pemegang hak *legal standing* APWI (Asosiasi Pengusaha Wartelkom Indonesia). Sehingga oleh karena Srijanto Tjokrosudarmo sebagai ketua umum BPP APWI, maka ia berkedudukan sebagai pemegang Legal Standing APWI selama masa periode kepengurusannya yaitu tahun 2005-2010, dan berhak untuk memperjuangkan serta memproses penyelesaian pembayaran hak dana *airtime* yang nantinya akan didistribusikan kepada anggota yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Wartelkom Indonesia;

Hal. 48 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya bukti P-2 yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 235/DIRJEN 2005 tentang Tim penyelesaian masa transisi *airtime* seluler dan revisi Keputusan Menteri Perhubungan KM 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Wartel Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tertanggal 25 Agustus 2005 yang didalamnya telah mengakui bahwa keberadaan APWI adalah sebagai satu-satunya wadah yang memperjuangkan hak Para pengusaha wartel yang ditandai dengan dimasukkannya APWI sebagai Tim penyelesaian masa transisi seluler;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas telah jelas menunjukkan bahwa Srijanto Tjokrosudarmo adalah sebagai Ketua Umum BPP APWI dan bukan dalam kedudukan sebagai pribadi, sehingga oleh karena Srijanto Tjokrosudarmo bertindak sebagai ketua umum BPP APWI, maka secara yuridis berhak untuk bertindak untuk dan atas nama APWI (Penggugat) kedalam maupun diluar pengadilan. Dan hal mana telah ditegaskan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) yang telah menentukan bahwa APWI adalah satu-satunya yang berhak bertindak untuk dan atas nama lembaga kedalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8 yaitu Nota kesepahaman pemanfaatan wartel sebagai Chanel Distribusi produk jasa Telkom Group Nomor K.Tel 131/HK.840/UTA-00/2005 Nomor 047/BPP.APWI/IX/2005 tanggal 29 September 2005 antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan APWI (Asosiasi Pengusaha Wartelkom Indonesia), bukti mana telah menunjukkan bahwa APWI adalah satu-satunya asosiasi yang akan menjadi tempat bernaungnya Para pengusaha warung telekomunikasi (wartel) yang melakukan kerjasama dengan Telkom;

Menimbang, selanjutnya terhadap surat kuasa khusus... dst;

Menimbang, bahwa kedudukan Srijanto Tjokrosudarmo sebagai Ketua Umum APWI yang berhak mewakili Penggugat untuk memperjuangkan dana *airtime* bagi Para anggotanya, juga telah tertuang dalam bukti P-18 yaitu akta Nomor 05 tentang pernyataan Keputusan Rakornas APWI tertanggal 26 Agustus 2010 yang salah satunya pada angka 3 menyatakan bahwa “memberikan mandat

Hal. 49 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Srijanto Tjokrosudarmo selaku Ketua Umum Badan Pengurus Pusat APWI untuk menyelesaikan pengurusan dan pendistribusian dana *airtime* kepada pengusaha wartel sampai selesai”;

Kemudian pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada paragraf pertama halaman 90 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, yakni:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Penggugat secara yuridis memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga oleh karena Penggugat memiliki hak *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dianggap tidaklah beralasan, dan oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak.”

2. Pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* tersebut di atas yang diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah sangat keliru, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada paragraf terakhir halaman 87 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012:

a. *Judex Facti tingkat pertama* tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hak *Legal Standing*. Adapun kata *Legal Standing* juga tidak dijumpai dalam berbagai Kamus antara lain:

- a) “*Dictionary of Legal Terms Second Edition*”, Steven H. Gifis, Barron’s Educational Series Inc, 1993;
- b) “*Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*”, Yan Pramadya Puspa, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 1977;
- c) “*The Contemporary Law Dictionary First Edition*”, Martin Basiang, Penerbit Red & White Publishing, di cetak di Indonesia, 2009;
- d) “*Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*”, I.P.M. Ranuhandoko, B.A. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003;
- e) “*Blacks Law Dictionary Seventh Edition*”, Bryan A. Garner, penerbit West Group, ST. Paul, Minn., 1999;

b. *Judex Facti tingkat pertama* tidak menyebutkan peraturan perundang-undangan mana yang berlaku dimaksud, begitu pula

Hal. 50 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



halnya ketentuan mana yang mengatur hak *Legal Standing* dalam Hukum Acara Perdata yang disebut-sebut oleh *Judex Facti tingkat pertama* tersebut;

c. Meskipun *Judex Facti tingkat pertama* mendasarkan pertimbangannya pada Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("Undang Undang MK"), namun *Judex Facti tingkat pertama* tidak menyebutkan Pasal mana yang mengatur tentang hak *Legal Standing*;

d. Selanjutnya, *Judex Facti tingkat pertama* menyatakan bahwa hak *Legal Standing* telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara ("PMK Nomor 08/2006"), namun dalam Pasal tersebut sama sekali tidak ditemukan uraian tentang hak *Legal Standing*;

Kelihatannya *Judex Facti tingkat pertama* menginterpretasikan isi ketentuan Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 08/2006 sebagai *Legal Standing*. Kalaupun, *quod non*, isi ketentuan dalam Pasal tersebut sebagai *Legal Standing*, maka interpretasi Pasal tersebut sebagai *Legal Standing* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena perkara *a quo* bukan merupakan perkara yang masuk dalam lingkup Mahkamah Konstitusi;

2) Terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang lain dalam Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 dari *Judex Facti tingkat pertama* yang diambil-alih oleh *Judex Facti Tingkat Banding*, kesemuanya telah melanggar asas *audi et alteram partem*, karena hanya mempertimbangkan dalil-dalil pihak Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat beserta alat buktinya, tanpa mempertimbangkan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dalam persidangan;

Lebih lanjut berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 Tanggal 22 Juli 1970 yang dikutip berdasarkan "Rangkuman Yurisprudensi (RY) Mahkamah Agung Republik Indonesia, II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, 1977, halaman 327", menyatakan bahwa:

Hal. 51 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



“Putusan PN dan PT dinyatakan tidak cukup pertimbangan, oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan, putusan PT dan PN setelah menguraikan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, langsung menyimpulkan gugatan Penggugat terbukti tanpa mempertimbangkan dan menilai bantahan dan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan Tergugat;”

3) Dengan demikian sangat jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* yang diambil alih oleh *Judex Facti tingkat banding* tersebut adalah sangat keliru, dengan alasan sebagai berikut:

a. Hak *Legal Standing* yang disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006 adalah atas permohonan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat sendiri;

b. Adapun bunyi petitum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. sebagai berikut:

“1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.;

3.;

4. Menyatakan bahwa Srijanto Tjokrosudarmo, Ketua Umum BPP APWI sebagai Pemegang Hak Legal Standing APWI selama periode kepengurusannya yaitu periode 2005 sampai dengan 2010;

5. ...dst”;

Bunyi petitum di atas sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak *Legal Standing*. Akan tetapi Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat mengartikan sendiri bahwa hak *Legal Standing* adalah hak atas penerima pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel; Oleh karenanya petitum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di atas tidak jelas dan karenanya posisi Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kabur;

c. Selain tidak terdapat istilah hak *Legal Standing* dalam kamus-kamus yang diuraikan dalam butir a di atas, ternyata



hak *Legal Standing* tidak juga dijumpai dalam berbagai hak yang dimiliki oleh orang atau Badan Hukum dalam pranata hukum apapun;

Sebagai contoh hak-hak yang dipunyai manusia dalam konteks hak asasi manusia sebagai berikut :

- a) Hak Asasi Pribadi (*Personal Right*);
- b) Hak Asasi Politik (*Political Right*);
- c) Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Right*);
- d) Hak Asasi Ekonomi (*Property Right*);
- e) Hak Asasi Sosial Budaya (*Social Culture Right*);

Lebih lanjut, jika mengacu kepada Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), maka macam-macam hak yang dimiliki oleh orang antara lain adalah:

- a) Hak milik atas suatu benda (*vide* Pasal 570 KUHPerdata);
- b) Hak mewaris (*vide* Pasal 830 KUHPerdata);
- c) Hak-hak yang timbul karena kadaluarsa (*vide* Pasal 1963 KUHPerdata);
- d) Hak untuk mendapatkan nafkah (alimentasi) (*vide* Pasal 329a KUHPerdata);

Dengan demikian Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menetapkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat, *quod non*, mempunyai hak *Legal Standing* adalah tidak jelas baik arti maupun maksudnya;

- d. Bahwa mengacu pada bunyi petitum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. khususnya pada angka (4) sebagaimana telah diuraikan pada butir b di atas, jelas-jelas menyatakan bahwa Srijanto Tjokrosudarmo sebagai pemegang hak *Legal Standing* APWI, bukannya Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat;

Sedangkan kalimat Ketua Umum BPP APWI setelah kata Srijanto Tjokrosudarmo hanyalah kalimat penjelasan terhadap jabatan Srijanto Tjokrosudarmo. Kalau penjelasan ini dikeluarkan dari keseluruhan kalimat, maka sama sekali tidak merubah makna dari isi petitum;

Hal. 53 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



- e. Bahwa walaupun memang hak *Legal Standing* itu ada, *quod non*, dan walaupun yang dimaksudkan hak *Legal Standing* adalah hak untuk memproses penyelesaian *Airtime*, *quod non*, Sriyanto Tjokrosudarmo hanya sebagai pemegang hak *Legal Standing* APWI, bukan sebagai pemegang hak *Legal Standing* seluruh Penyelenggara Wartel;
- f. Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat tidak dapat secara serta merta mengaku sebagai pemegang hak *Legal Standing* atas seluruh Penyelenggara Wartel yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006 guna mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada faktanya, Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat bukanlah satu-satunya yang berkedudukan sebagai asosiasi Penyelenggara Wartel, karena masih ada asosiasi Penyelenggara Wartel lain seperti AWTI (Asosiasi Warung Telekomunikasi Indonesia), MWI (Masyarakat Wartel Indonesia), FPWI (Forum Pengusaha Wartel Indonesia);
 - b) Bahwa faktanya ada asosiasi Wartel lain yang keberatan atas diurus masalah *Airtime* hak Penyelenggara Wartel oleh Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya:
 - i. Surat dari Asosiasi Warung Telkom Indonesia Nomor 0021/AWTI/VI/2010, tertanggal 01 Juni 2010 perihal keberatan pencairan dana *Airtime* Pengusaha Wartel yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia. Dalam surat tersebut Asosiasi Warung Telkom Indonesia (AWTI) pada intinya menyatakan keberatan apabila pencairan pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel diserahkan lagi kepada APWI, karena pada pembayaran *Airtime* tahap pertama tidak jelas pertanggung-jawabannya. AWTI juga menyatakan bahwa mereka mempunyai mandat dan menerima kuasa dari Para Pengusaha Warung

Hal. 54 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkom Indonesia untuk menuntut apa yang menjadi hak mereka;

- ii. Surat dari Forum Peduli Wartel Indonesia Nomor 003/FPW/VII/2010, tertanggal 12 Juli 2010 perihal Rencana Pencairan Dana *Airtime* Wartel Tahap II yang ditujukan kepada Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI);

Dalam surat tersebut Forum Peduli Wartel Indonesia (FPWI) pada intinya menjelaskan kepada BRTI bahwa pencairan pendapatan *Airtime* yang pernah dilakukan pada periode tahun 2004 sampai dengan 2005 melalui APWI senilai Rp120.009.367.148,00; (seratus dua puluh miliar sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) tidak disebarluaskan oleh APWI perihal dana pencairan tersebut kepada Para Pengusaha Wartel serta tidak jelas dasar pembagian dari pendapatan *Airtime* tersebut. Dalam surat tersebut FPWI juga mengajukan keberatan kepada BRTI untuk pendistribusian pendapatan *Airtime* tahap II ini dilaksanakan melalui APWI via PT Pos Indonesia, karena berdasarkan pendistribusian pada tahap pertama, banyak pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel yang tidak berhasil terdistribusikan sampai kepada Pengusaha Wartel yang berhak;

- iii. Surat dari Masyarakat Pemerhati Warung Telkom Indonesia (MPWTI) Nomor 021/MPWTI/R/VII/2010, tertanggal 19 Juli 2010 perihal Permohonan Kebijakan Bapak Menteri Tentang Pendistribusian Dana *Airtime* Wartel yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

Dalam surat tersebut MPWTI ingin menjelaskan perihal berita di media cetak yang memberitakan mengenai:

1. "Berita yang dimaksud adalah tentang dana *Airtime* yang dituntut untuk dicairkan oleh salah satu Asosiasi Pengusaha Wartel berjumlah + Rp28.600.000.000,00; (dua puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah) saat

Hal. 55 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



ini masih tersimpan di Operator Seluler, dan mereka menyatakan seolah-olah seluruh Wartel menjadi anggota APWI, berita tersebut tidak ada dasarnya, perlu diklarifikasi dengan benar, yang ikut demo ke PT.Telkom, PT.Indosat, PT. Telkomsel sebagian besar bukan Pengusaha Wartel, tapi manusia bayaran;

2. Seperti Bapak Menteri ketahui usaha Wartel akhir-akhirnya seperti kerakap tumbuh di atas batu, mati segan hidup tidak mau, sebagian besar sudah ditutup, artinya tidak menjalankan usaha Wartel lagi, dengan demikian tidak ada usaha dan upaya Asosiasi tersebut membantu mencari solusinya bahkan sebaliknya mereka pengurus Asosiasi tersebut menuntut dan mengambil hak Para Pengusaha Wartel, perlu digaris bawahi bahwa hak Wartel dari *Air Time* tahap I berjumlah Rp120.000.000.000,00; (seratus dua puluh miliar rupiah) tidak jelas kemana rimbanya, sekarang mereka menuntut dan memotong hak Wartel, maksudnya apa?;
3. Dengan demikian sesuai dengan rencana tersebut didalam agama sangat diharamkan mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya artinya tidak dibenarkan mengambil hak Para Pengusaha Wartel, dan seharusnya memperjuangkan nasib Wartel yang sudah mati suri dan mengembalikan usaha Wartel secara positif dengan mitra-mitranya, janganlah menggerogoti dana Pengusaha Wartel yang sudah hancur;
4. Memohon kepada Bapak Menteri kiranya dana Wartel tersebut di distribusikan saja oleh PT.Telkom karena Wartel mempunyai PKS langsung dengan PT.Telkom, tanpa diurus lagi oleh Asosiasi dimaksud;"
- iv. Surat dari Masyarakat Wartel Indonesia tertanggal 20 September 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
Dalam surat tersebut Masyarakat Wartel Indonesia (MWI) yang merupakan gabungan dari Asosiasi Warung Telkom Indonesia (AWTI), Forum Peduli Wartel

Hal. 56 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (FPWI), Masyarakat Pemerhati Warung Telkom Indonesia (MPWI), Studi Kajian Untuk Pembangunan (SKuP), Masyarakat Pemerhati Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (MPK2N), Forum Komunikasi Wartel Jabar, Team Monitoring Airtime Wartel Indonesia menyampaikan kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) bahwa MWI tidak bersedia untuk berhubungan langsung dengan APWI dalam rangka menyelesaikan persoalan Hak Airtime Wartel. Kemudian MWI meminta Telkom selaku Fasilitator dan Agen dalam penyelesaian Hak Airtime Wartel; Serta meminta agar mediasi antara MWI dengan APWI dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

Disamping surat-surat dari asosiasi sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula surat dari Studi Kajian Untuk Pembangunan (SKuP) Nomor 010/SKuP/VII/1020, tertanggal 12 Juli 2010 perihal Dana Airtime yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

Dalam surat tersebut SKuP meminta kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk mempertimbangkan pemberian Hak *Airtime* kepada salah satu asosiasi yang mengatasmakan Penyelenggara Wartel, karena hampir seluruh Penyelenggara Wartel tidak mengetahui rencana tersebut. Kemudian SKuP meminta apabila rencana pencairan dana Airtime tersebut akan diberikan, maka sehendaknya diberikan langsung kepada Para Pengusaha Wartel, sehingga dapat benar-benar diterima secara langsung oleh Para Pengusaha Wartel;

- c) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlihat bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat bukanlah satu-satunya asosiasi Penyelenggara Wartel di Indonesia, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006 tidak dapat diartikan bahwa Termohon Kasasi

Hal. 57 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I/Terbanding I/Penggugat adalah satu-satunya pemegang *Legal Standing* dari seluruh Penyelenggara Wartel. Karena faktanya, tidak semua Penyelenggara Wartel masuk sebagai anggota APWI. Oleh karena itu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/ P/2006/ PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006 tidak dapat dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai satu-satunya pemegang hak *Legal Standing* dari Penyelenggara Wartel untuk mengurus hak Airtime Wartel karena Penetapan tersebut hanya berlaku dan mengikat bagi Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan anggotanya, tidak termasuk Penyelenggara Wartel lainnya yang tergabung di dalam asosiasi diluar APWI;

- g. Bahwa *Judex Facti tingkat pertama* tidak dapat mempergunakan nota kesepahaman Wartel sebagai *channel* distribusi produk jasa Telkom Group Nomor K.Tel 131/HK.840/ UTA-00/2005 Nomor 047/BPP.APWI/IX/2005 tanggal 29 September 2005 antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan APWI sebagai bukti yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, karena nota kesepahaman tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai hak Penyelenggara Wartel atas pendapatan Airtime hak Penyelenggara Wartel; Di samping itu, nota kesepahaman tersebut hanya berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya, yaitu tanggal 20 September 2005;
- h. Kalaupun *Judex Facti tingkat pertama* beranggapan bahwa Sriyanto Tjokrosudarmo berhak untuk mewakili Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat dalam memperjuangkan dana Airtime, *quod non*, maka seharusnya *Judex Facti tingkat pertama* mempertanyakan kuasa yang dimiliki oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Hal mana dikarenakan angka 3 Akta Nomor 05 tentang pernyataan keputusan Rakornas APWI tertanggal 26 Agustus 2010 yang dimuat dalam pertimbangan *Judex Facti tingkat pertama* pada paragraf terakhir halaman 89 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16

Hal. 58 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Februari 2012, hanya memberikan mandat kepada Srijanto Tjokrosudarmo selaku Ketua Umum BPP APWI untuk menyelesaikan pengurusan dan pendistribusian pendapatan Airtime hak Penyelenggara Wartel bagi Para anggotanya yang tergabung dalam APWI, bukan untuk keseluruhan Penyelenggara Wartel. Oleh karena itu dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat yang diwakili oleh Srijanto Tjokrosudarmo, seharusnya terlebih dahulu mendapatkan kuasa dari seluruh Penyelenggara Wartel;

- i. Dengan demikian *Judex Facti tingkat pertama* telah dengan sengaja mengabaikan fakta hukum yang dinyatakan secara tegas dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. yang juga menjadi bukti T.I-8 yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat hanya mewakili Para Penyelenggara Wartel yang menjadi anggota APWI;
- 4) Berdasarkan uraian-uraian di atas, walaupun yang dimaksudkan hak *Legal Standing* adalah hak untuk memperjuangkan dan memproses penyelesaian pembayaran pendapatan Airtime hak Penyelenggara Wartel, *quod non*, Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat hanya sebagai pemegang hak *Legal Standing* terhadap Penyelenggara Wartel yang menjadi anggota APWI sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. bukan sebagai pemegang hak *legal standing* atas seluruh Penyelenggara Wartel;
- 5) Walaupun *Judex Facti tingkat pertama* menganggap Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat berhak mengajukan gugatan, *quod non*, seharusnya *Judex Facti tingkat pertama* memperhatikan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Tim. memberikan batas waktu kepengurusan Srijanto Tjokrosudarmo untuk bertindak selaku Ketua Umum BPP APWI hanya untuk periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Karenanya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat seharusnya tidak diterima oleh *Judex Facti tingkat pertama* karena Srijanto

Hal. 59 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Tjokrosudarmo tidak lagi berkedudukan sebagai Ketua Umum BPP APWI. Dengan kata lain Sriyanto Tjokrosudarmo sudah tidak memiliki *Legal Standing* lagi;

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* yang diambil-alih oleh *Judex Facti tingkat banding* adalah keliru, karena *Judex Facti tingkat pertama* dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah keliru dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat mempunyai hak *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI Tanggal 04 MARET 2013 Jo. Nomor 209/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2012;

C. Pertimbangan Hukum *Judex Facti tingkat pertama* Yang Diambil-Alih Oleh *Judex Facti tingkat banding* Adalah Keliru Yang Menyatakan Bahwa Tidak Dijadikannya Para Operator Seluler Lainnya Sebagai Pihak Dalam Perkara *A Quo* Tidak Mengakibatkan Gugatan Menjadi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama pada bagian akhir paragraf kedua halaman 90 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“.....permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat dilihat dalam kaitannya dengan Akta Nomor 03 tertanggal 22 Juni 2010 dan akta Nomor 19 tertanggal 22 Juni 2010, oleh karenanya dengan tidak dimasukkannya operator seluler lain dalam gugatan *a quo* tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak”;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dimaksud yang diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah sangat keliru dan membuktikan bahwa *Judex Facti* tingkat pertama maupun *Judex Facti* tingkat banding benar-benar telah mengabaikan dalil-dalil dan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I. Dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 60 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Inti permasalahan dalam perkara *a quo* antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat adalah tentang pendapatan *Airtime* hak penyelenggara wartel;
- b. Pihak-pihak yang terkait dengan pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Penyelenggaraan Wartel ("KM 46/2002") (vide bukti T I-1) dan Berita Acara Penyelesaian *Airtime* Wartel tertanggal 04 Juni 2010 ("Berita Acara 04 Juni 2010") adalah:
 - b.1. Operator Seluler ("Opsel") yang terdiri dari PT XL Axiata, PT Telkomsel, PT Indosat, PT Natrindo, Mobile-8 dan PT STI;
 - b.2. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk;
 - b.3. Penyelenggara Wartel;
- c. Akta Nomor 19 Tanggal 22 Juni 2010 Tentang Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Airtime Wartel yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Bambang Wiweko, S.H., M.H. ("Perjanjian Tiga Pihak") dan Akta Nomor 03 Tanggal 22 Juli 2010 Tentang Perjanjian Penampungan (Pembukaan Rekening Penampungan) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lia Wulan Dewi, S.H., M.Kn. ("Perjanjian Penampungan") justru mengatur mengenai tata cara pendistribusian pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel; Perjanjian Penampungan ditanda-tangani oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat (yang memposisikan diri mewakili sebagian (sekelompok) penyelenggara wartel yang merupakan anggotanya) dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I. Sedangkan Perjanjian Tiga Pihak selain ditandatangani pihak-pihak di atas, juga ditandatangani oleh Para Opsel yakni PT XL Axiata, PT Telkomsel (Termohon Kasasi II/Terbanding II /Tergugat II), PT Indosat, PT Natrindo, Mobile-8 dan PT STI;
- d. Adapun isi Perjanjian Tiga Pihak antara lain sebagai berikut: Bagian *recital* angka 4 (empat) lembar ke-9 (sembilan), berbunyi:

Hal. 61 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa penyelesaian *Airtime* wartel periode Agustus 2002 - Maret 2005 telah dilakukan sebagaimana tertuang Berita Acara Kesepakatan antara APWI dengan Para penyelenggara telekomunikasi seluler tertanggal 6 Juli 2005 tentang pembayaran 10% (sepuluh persen) *Airtime* Wartel sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46 Tahun 2002 (“Kesepakatan Bersama”); Bagian *recital* angka 6 (enam) lembar ke-10 (sepuluh), berbunyi:

“Bahwa, operator seluler pada prinsipnya telah sepakat untuk melakukan pembayaran kewajiban *airtime* paska Kesepakatan Bersama, namun terdapat persoalan berkenaan dengan kesepakatan tersebut, yaitu adanya perbedaan pendapat di antara Operator Seluler mengenai periode dan mekanisme pembayaran pendapatan *airtime* paska Kesepakatan Bersama terkait dengan adanya ketentuan peralihan dalam Permen Nomor 5/2006;”

Bagian *recital* angka 7 (tujuh) lembar ke-10 (sepuluh), berbunyi:

“Bahwa, perbedaan pendapat mengenai periode kewajiban pembayaran pendapatan *airtime* paska Kesepakatan Bersama tersebut mengerucut pada dua pendapat, yaitu:

- (i) Pembayaran pendapatan *airtime* mulai dihitung sejak bulan April 2005 sampai dengan tanggal mulai berlakunya Permen Nomor 5/2006 yaitu tanggal 30 Januari 2006. Berdasarkan pendapat ini, maka jumlah total pembayaran pendapatan *airtime* adalah sepuluh bulan;
- (ii) Pembayaran pendapatan *airtime* mulai dihitung sejak bulan April 2005 sampai dengan satu tahun berlakunya Permen Nomor 5/2006 sesuai Aturan Peralihan. Berdasarkan pendapat ini, maka jumlah total pendapatan *airtime* adalah untuk satu tahun sepuluh bulan;”

Pasal 1 angka 4 (empat) lembar ke-13 (tiga belas), berbunyi:

“Para pihak sepakat untuk menindak-lanjuti permasalahan *airtime* untuk periode Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 dengan mendasarkan kepada pendapat/



keputusan dari BRTI. Para pihak sepakat untuk tunduk pada pendapat/keputusan BRTI tersebut;"

- e. Adapun isi Perjanjian Penampungan antara lain sebagai berikut:

Bagian *recital* huruf C , berbunyi:

"Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Airtime Wartel tanggal 4 Juni 2010 (empat juni dua ribu sepuluh), yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Opsel ("Berita Acara") sebagaimana dilampirkan pada Perjanjian ini, telah disepakati pembayaran Hak Airtime oleh Opsel kepada Pengusaha Wartel untuk periode bulan April 2005 (dua ribu lima) sampai dengan bulan Januari 2006 (dua ribu enam) terhitung 10 (sepuluh) bulan, serta untuk periode bulan Pebruari 2006 (dua ribu enam) sampai dengan bulan Desember 2006 (dua ribu enam) terhitung 11 (sebelas) bulan yang masih menunggu klarifikasi dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI");

Bagian *recital* huruf F, berbunyi:

"Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama dengan Opsel telah menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Airtime Wartel Nomor 19, tanggal 22-06-2010 (dua puluh dua Juni dua ribu sepuluh), yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Wiweko, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dana Hak Airtime dari Opsel ke rekening penampungan atas nama Pihak Kedua;"

Bagian *recital* huruf H, berbunyi:

"Bahwa berdasarkan pada dokumen-dokumen yang menurut Pihak Kedua telah diberikan seluruhnya kepada Pihak Pertama serta Pihak terkait lainnya berupa Pernyataan, Penetapan Pengadilan dan Hasil Rakornas, Pihak Kedua menjamin keabsahan atas dokumen-dokumen tersebut, dalam rangka mewakili Pengusaha Wartel dan menampung dana Hak Airtime dari Opsel sebelum dibayarkan ke Pengusaha Wartel, maka karena sebab inilah Pihak Pertama dapat menyetujui untuk bersama-



sama dengan Pihak Kedua membuka rekening penampung atas nama Pihak Kedua. Lebih lanjut, pencairan dana Hak Airtime dari rekening penampung tersebut dilakukan oleh Pihak Kedua bersama-sama dengan Pihak Pertama; Adapun pembukaan dan pengelolaan rekening penampung tersebut diatur dalam Perjanjian ini”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* yang diambil-alih oleh *Judex Facti tingkat banding* yang pada intinya menyatakan bahwa masalah pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel yang disengketakan dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kaitan dengan Perjanjian Tiga Pihak dan Perjanjian Penampungan adalah sangat keliru;

3. Disamping itu, tentang kurangnya pihak yang digugat sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang dengan tegas menyebutkan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna”;

Hal serupa juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1985, yang menyebutkan:

“*Judex Facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I”;

Bahwa begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 938 K/SIP/1971 tanggal 4 Oktober 1972 Jo. Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyebutkan:

“Bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Hal. 64 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* yang diambil-alih oleh *Judex Facti tingkat banding* adalah keliru, karena *Judex Facti tingkat pertama* dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah mengabaikan kedudukan hukum para opsel lainnya yang mempunyai urgensi dalam perkara *a quo* (*plurium litis consortium*); sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/ 2012/PT.DKI Tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/PDT.G/2011/ PN.JKT.SEL. Tanggal 16 Februari 2012;

D. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat pertama Yang Diambil-Alih Oleh *Judex Facti* tingkat banding Adalah Keliru Yang Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Tidak *Prematur*;

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada paragraf ke-4 (empat) halaman 90 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 menyatakan:

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Prematur*, karena belum ada keputusan BRTI dalam penyelesaian permasalahan mengenai hak *Airtime* periode Februari 2006 sampai dengan Desember 2006, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa kendatipun terdapat kesepakatan bersama APWI, OPSEL, dan TELKOM tanggal 4 Juni 2010....., hal mana bagi majelis tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menghilangkan hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan.....”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama di atas yang diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, karena dari kesepakatan yang tertuang dalam butir ke-2 (dua) dan ke-6 (enam) Berita Acara 04 Juni 2010 yang ditandatangani oleh, antara lain, Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat, Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dimaksud, sangat jelas diketahui bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat,

Hal. 65 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Opsel (termasuk di dalamnya Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II) telah sepakat bahwa pelaksanaan pembayaran pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel untuk periode Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 (11 bulan) akan dilakukan setelah adanya keputusan/pendapat BRTI *in casu* Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I; Berikut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan isi butir ke-2 (dua) dan ke-6 (enam) Berita Acara 04 Juni 2010 dimaksud, dibawah ini:

Butir ke-2 (dua) Berita Acara 04 Juni 2010, berbunyi:

“Sambil menunggu klarifikasi dari BRTI, Opsel bersedia membayar hak *Airtime* Wartel periode April 2005 sampai dengan Januari 2006 (10 bulan). Sehubungan dengan kesediaan Opsel untuk membayar, APWI bersedia menerima pembayaran yang 10 (sepuluh) bulan”;

Butir ke-6 (enam) Berita Acara 04 Juni 2010, berbunyi:

“APWI, Opsel dan Telkom sepakat untuk menindaklanjuti permasalahan Hak *Airtime* periode Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 (11 bulan) dengan mendasarkan kepada pendapat/keputusan dari BRTI dst;”

Selanjutnya kesepakatan dalam Berita Acara 04 Juni 2010 dimaksud ditindaklanjuti dengan membuat Perjanjian Tiga Pihak dan Perjanjian Penampungan;

2. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (4) Perjanjian Tiga Pihak, diketahui bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Para Opsel (termasuk di dalamnya Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II) telah sepakat, bahwa:

”Para Pihak sepakat untuk menindak-lanjuti permasalahan *Airtime* untuk periode Pebruari 2006 sampai dengan Desember 2006 dengan mendasarkan kepada pendapat/keputusan dari BRTI. Para Pihak sepakat untuk tunduk pada pendapat/keputusan BRTI tersebut;”

Hal tersebut juga senada dengan isi butir C Perjanjian Penampungan yang menyebutkan:

Hal. 66 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian *Airtime* Wartel tanggal 04-06-2010 ... telah disepakati pembayaran Hak *Airtime* oleh Opsel kepada Penyelenggara Wartel untuk periode bulan April 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 terhitung 10 (sepuluh) bulan, serta untuk periode bulan Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 terhitung 11 (sebelas) bulan yang masih menunggu klarifikasi dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (“BRTI”);

3. Bahwa sampai dengan Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan, Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I belum memberikan keputusan mengenai pembayaran pendapatan *Airtime* Hak Penyelenggara Wartel untuk periode bulan Februari 2006 sampai dengan Desember 2006;
4. Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada paragraf keempat halaman 90 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 tersebut yang diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding telah menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata, karena telah mengabaikan kesepakatan yang dibuat antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat dan Para Opsel (termasuk didalamnya Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II) dalam Berita Acara 04 Juni 2010, Perjanjian Tiga Pihak dan Perjanjian Penampungan; Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 Februari 1973 Nomor 791 K/Sip/1972 yang menyebutkan:

“Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan PT pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju, dan yang telah dikukuhkan dalam akte otentik tersebut”;

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang telah diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah keliru, karena *Judex Facti* tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah keliru dengan menyatakan Gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat tidak *prematur*, padahal jelas-jelas pembayaran hak *airtime* untuk

Hal. 67 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 (11 bulan) akan dilakukan dengan mengacu keputusan/ pendapat Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, yang sampai dengan diajukan gugatan dalam perkara *a quo* belum ada; sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI Tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2012;

Dalam Pokok Perkara:

A. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat pertama Yang Telah Diambil-Alih Oleh *Judex Facti* tingkat banding Adalah Keliru Yang Memposisikan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Sebagai Yang Berhak Atas Pendapatan *Airtime* Dengan Hanya Berpatokan Pada Bukti-Bukti Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Dan Ternyata Bukti-Bukti Yang Dipergunakan Sama Sekali Tidak Menyatakan Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Adalah Yang Berhak Untuk Pendapatan *Airtime*;

1. Bahwa *Judex Facti tingkat pertama* dalam pertimbangan hukumnya yang mengacu pada bukti P-1 (berupa KM Nomor 46/2002) yang dikaitkan dengan bukti P-5 (berupa Surat BRTI Nomor 272/BRTI/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005) sebagaimana tertuang dalam paragraf ke-2 (dua) halaman 93 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat sejak awal adalah satu-satunya yang berhak menerima jasa pembayaran pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel sebesar 10% (sepuluh persen);

Adapun bunyi pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* tersebut di atas berbunyi:

“Menimbang bahwa dari bukti P-1 tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya bukti P-5 yaitu Surat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor 272/BRTI/VII/2005 perihal pendistribusian 10% *Airtime* seluler wartel tanggal 20 Juli 2005, buktimana telah menunjukkan bahwa Penggugat sejak tahap awal adalah satu-satunya asosiasi yang berhak untuk menerima

Hal. 68 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa pembayaran *airtime* sebesar 10% sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.46 tahun 2002, dan Penggugat dalam hal ini telah menerima pembayaran tahap I *Airtime* wartel periode Agustus 2002 sampai dengan bulan Maret 2005;"

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut di atas yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah sangat keliru, karena dalam bukti P-1 dan bukti P-5 tersebut sama sekali tidak menegaskan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat adalah satu - satunya yang berhak menerima pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel;

Hal tersebut dapat dibuktikan dari isi Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) KM 46/2002, yang mengatur secara tegas bahwa yang berhak mendapatkan 10% (sepuluh persen) pendapatan *Airtime* dari penyelenggara jaringan bergerak seluler (Opsel) adalah Penyelenggara Wartel. Dalam KM 46/2002 tersebut tidak pernah dikenal dan disebutkan adanya Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat sebagai pihak yang berhak atas pendapatan *Airtime*;

Begitu juga isi surat BRTI (Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I) Nomor 272/BRTI/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 yang secara tegas menyatakan bahwa pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel periode Agustus 2002 sampai dengan Maret 2005 harus didistribusikan dan diterima oleh Penyelenggara Wartel yang ber-PKS dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;

2. Bahwa *Judex Facti tingkat pertama* dalam pertimbangan hukumnya yang mengacu pada bukti P-3 (berupa Pasal 22 PERMENKOMINFO Nomor 05/PER/M.Kominfo/I/2006) dan bukti P-4 (berupa Surat BRTI Nomor 81/BRTI/V/2010) sebagaimana tertuang dalam paragraf ke-3 (tiga) halaman 93 hingga 94 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, menyatakan bahwa Pembayaran pendapatan *Airtime* adalah hak Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan harus dibayarkan oleh Pemohon

Hal. 69 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Kasasi/Pembanding/ Tergugat I sampai dengan berlakunya tarif interkoneksi bulan Desember 2006;

Untuk lebih jelasnya, pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* di atas berbunyi:

“Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut juga diperkuat adanya bukti P-3 yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.Kominfo/I/2006 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dimana dalam Pasal 22 telah menyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka perjanjian kerjasama yang telah dibentuk antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara wartel sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini tetap dapat dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun dan sesudah itu wajib menyesuaikan dengan peraturan ketentuan peraturan ini, begitu juga dalam bukti P-4 yaitu Surat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor 81/BRTI/V/2010 perihal pendapat BRTI tentang ketentuan peralihan dalam Peraturan Menkominfo Nomor 05/Per/M/Kominfo/I/2006, buktimana telah menyatakan bahwa periodisasi peralihan untuk melaksanakan ketentuan Permen Nomor 5/2006 adalah selambat-lambatnya berakhir pada tanggal 30 Januari 2007, namun mengingat interkoneksi berbasis biaya sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/ Per/M.Kominfo/02/2006 mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007, maka penggunaan istilah *airtime* berakhir pada tanggal 31 Desember 2006;

Dengan demikian maka pembayaran *airtime* wartel yang menjadi hak Penggugat tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat I sampai berlakunya tarif interkoneksi yaitu bulan Desember 2006;”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* tersebut di atas yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti tingkat banding* adalah sangat keliru, karena dalam bukti P-3 dan P-4 tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat sebagai pihak yang berhak atas pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel dan dana tersebut harus dibayarkan kepada Termohon Kasasi I/

Hal. 70 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Terbanding I/Penggugat. Posisi Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat sama sekali bukan pemegang hak atas pendapatan *Airtime*, karena yang berhak adalah Penyelenggara Wartel;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* yang mendasarkan kepada bukti P-6 (Surat Depkominfo Nomor 2371/DJPT.3/Kominfo/12/2008 tanggal 17 Desember 2008) dan bukti P-7 (Surat Depkominfo Nomor 1982/DOPT.3/10/2008 tanggal 15 Oktober 2008) sebagaimana tertuang dalam paragraf kesatu halaman 94 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, yang diambil alih oleh *Judex Facti tingkat banding* adalah sangat keliru;

Untuk lebih jelasnya, pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* di atas berbunyi:

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-6 dan P-7 yaitu Surat Depkominfo Nomor 2371/DJPT.3/Kominfo/12/2008 perihal penyelesaian *airtime* wartel tanggal 17 Desember 2008, dan Surat Depkominfo Nomor 1982/DOPT.3/10/2008 perihal penyelesaian *airtime* wartel tanggal 15 Oktober 2008, buktimana telah menunjukkan bahwa Turut Tergugat II telah meminta perhatian kepada Para operator seluler agar dapat segera menyelesaikan penyelesaian *airtime* wartel yang menjadi hak penyelenggara wartel... dst”;

Dalam menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* tersebut yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti tingkat banding*, dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa bukti P-6 dan P-7 tersebut memang meminta Para Opsel untuk menyelesaikan pembayaran pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel, namun di dalam surat tersebut, sama sekali tidak menyebutkan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat berhak atas pendapatan *Airtime* Penyelenggara Wartel;
- b. Selanjutnya, untuk menyelesaikan pembayaran pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel dimaksud, Para Opsel terlebih dahulu berkoordinasi dengan ATSI (Asosiasi Telepon Seluler Indonesia).



Berdasarkan bukti P-6 dan P-7 tersebut, sangat jelas diketahui bahwa pendapatan Airtime merupakan hak Penyelenggara Wartel, sedangkan posisi/kedudukan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat bukan Penyelenggara Wartel, sehingga Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat seharusnya dinyatakan tidak berhak atas pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel;

4. Bahwa *Judex Facti tingkat pertama* dalam pertimbangan hukumnya yang mengacu pada bukti P-10 (Pendapat Hukum/Legal Opini Jamdatun Nomor B-359/G/GP.1/09/2010 tanggal 30 September 2010) sebagaimana tertuang dalam paragraf ke-1 (satu) halaman 95 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, yang diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding, yang menyatakan bahwa bukti P-10 tersebut menguatkan hak Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat terhadap pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel adalah sangat keliru;

Untuk lebih jelasnya, pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* di atas berbunyi:

“Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak Penggugat terhadap dana *airtime* tersebut telah dikuatkan dengan adanya pendapat hukum (*legal opinion*) Kejaksaan Agung RI Nomor B-359/G/GP.1/09/2010 tentang Sharing pembayaran *airtime* wartel tanggal 30 September 2010, yaitu (bukti P-10) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2006 tidak menghapuskan bagian pendapatan bagi penyelenggara wartel, namun menggantinya dengan formula baru. Dalam formula baru belum dapat diimplementasikan, oleh karena itu berdasarkan prinsip kepatutan yang diberlakukan adalah versi lama hingga formula baru dapat diimplementasikan. Dengan demikian kewajiban masa transisi harus diperhitungkan sejak April 2005 sampai dengan Desember 2006;
2. Keberadaan “*legal standing*” APWI utamanya Penetapan butir 2 dan butir 3 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/PDT/P/2006/PN. Jkt. Tim. tertanggal 17 Oktober



2006 ditetapkan bahwa APWI adalah organisasi yang berhak memperjuangkan dan memproses penyelesaian *airtime* Para anggotanya untuk periode masa transisi dari April 2005 sampai dengan berlakunya tarif interkoneksi... dst”;

Dalam menanggapi pertimbangan *Judex Facti tingkat pertama* tersebut, yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti tingkat banding* dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pendapat Hukum Jamdatun tersebut sama sekali tidak memberikan penguatan bahwa Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat adalah yang berhak atas pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel, karena yang disebut dalam Pendapat Hukum tersebut adalah kewenangan yang diberikan oleh sebagian Penyelenggara Wartel yang menyerahkan surat pernyataan kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat untuk dapat melakukan pengurusan dan penyelesaian pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel;
- b. Pendapat Hukum Jamdatun dimaksud menegaskan bahwa terdapat Penyelenggara Wartel yang tidak memberikan kuasa kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel. Hal ini diuraikan pada butir ke-3 (tiga) Pendapat Hukum Jamdatun dimaksud, yang berbunyi:

“Terkait dengan Surat Pernyataan dari sebagian Para Penyelenggara Wartel yang setuju pengurusan dan penyelesaian dana *Airtime* Wartel dilaksanakan oleh APWI, maka hal tersebut hanya berlaku untuk yang membuat surat pernyataan sebagai bukti penyerahan kuasa tentang pengurusan dan penyelesaian dana *Airtime* kepada Penyelenggara Wartel kepada APWI... dst” .

Berdasarkan butir ke-3 (tiga) Pendapat Hukum Jamdatun dimaksud, jelas terbukti bahwa Pendapat Hukum Jamdatun sama sekali tidak memberikan penguatan mengenai hak Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat atas pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel, melainkan

Hal. 73 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



menyebutkan mengenai adanya kewenangan yang diberikan oleh sebagian Penyelenggara Wartel kepada Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat untuk dapat melakukan pengurusan dan penyelesaian pendapatan Airtime demi kepentingan Penyelenggara Wartel dimaksud. Hal tersebut justru menunjukkan bahwa pendapatan *Airtime* merupakan hak Para Penyelenggara Wartel, bukan hak Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat;

5. Bahwa *Judex Facti tingkat pertama* dalam pertimbangan hukumnya yang mengacu pada bukti P-12 (Surat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Nomor Tel.15/HK000/COP-D0043000/2008 tanggal 11 Februari 2008) sebagaimana tertuang dalam paragraf ke-2 (dua) halaman 95 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 yang diambil-alih oleh *Judex Facti tingkat banding* adalah sangat keliru, yang menyatakan bahwa dari bukti P-12 tersebut dapat dilihat adanya Hak Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat untuk memperoleh pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I sejak April 2005 sampai dengan Desember 2006;

Untuk lebih jelasnya, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama di atas berbunyi:

“Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas hak Penggugat untuk mendapatkan dana *Airtime* dari Tergugat I sejak bulan April 2005 sampai dengan bulan Desember 2006 tersebut juga dapat dilihat pada bukti P-12 yaitu surat PT Telkom Nomor Tel. 15/HK000/COP-D0043000/2008 perihal penyelesaian *airtime* wartel periode April 2005 sampai dengan Januari 2007 tertanggal 11 Februari 2008, yang menyatakan bahwa keputusan menteri Perhubungan Nomor KM 46 tahun 2002 tersebut telah berakhir pada Januari 2007, yaitu dengan terbitnya Pemen Kominfo Nomor KM. 05 tahun 2006 yang berlaku efektif selambat lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitannya (yaitu mulai Januari 2007)”;

Dalam menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti*



Tingkat Banding, dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan sebagai berikut:

- a. Bukti P-12 tersebut tidak memperlihatkan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat memiliki hak atas pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel. Melainkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat pernah meminta pembagian pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;
- b. Agar *Judex Juris* mendapatkan gambaran yang konkrit, bahwa isi sebenarnya dari bukti P-12 tersebut yaitu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I menyatakan tidak berhak memaksa Opsel (termasuk Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II) untuk membayar pendapatan *Airtime* Hak Penyelenggara Wartel Maupun Menjadi Mediator. Oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I meminta Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I untuk menjadi mediator dalam penyelesaian pembayaran pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel;
6. Bahwa *Judex Facti tingkat pertama* dalam pertimbangan hukumnya yang mengacu pada bukti P-16 (Perjanjian Tiga Pihak) dan bukti P-17 (Perjanjian Penampungan) sebagaimana tertuang dalam paragraf pertama halaman 96 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 yang diambil-alih oleh *Judex Facti tingkat banding* adalah sangat keliru, yang menyatakan bahwa dari bukti P-16 dan bukti P-17 tersebut dapat diketahui bahwa Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat merupakan wakil yang sah dari Pengusaha Wartel (baca: Penyelenggara Wartel);
Untuk lebih jelasnya, pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* di atas berbunyi:
"Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah wakil yang sah dari pengusaha wartel telah dibuktikan dengan adanya bukti P-16 yaitu Akta Nomor 19 tentang Perjanjian Penyelesaian Pembayaran *airtime* Wartel tertanggal 22 Juni 2010, dimana

Hal. 75 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



dalam Pasal 4 ayat (4) telah menegaskan bahwa APWI adalah satu satunya wakil yang sah dari Para pengusaha wartel diseluruh Indonesia, sementara dalam bukti P-17 yaitu akta Nomor 03 tentang perjanjian penampungan (pembukaan rekening penampungan) tanggal 22 Juli 2010, dimana dalam Pasal 8 angka 8.4 telah menerangkan bahwa pihak kedua (APWI) adalah satu satunya wakil yang sah dari pengusaha wartel di Seluruh Indonesia berdasarkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pihak kedua (APWI)";

Dalam menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* dimaksud yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti Tingkat Banding*, dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan, bahwa:

- a. Posisi Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat sebagai pihak yang sah mewakili Penyelenggara Wartel, *quod non*, tidak berarti bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat berhak atas pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel, karena yang berhak adalah Para Penyelenggara Wartel;
 - b. Pernyataan Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat yang menyatakan sebagai satu-satunya yang berhak mewakili Para Penyelenggara Wartel, adalah tidak benar karena faktanya Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat bukanlah satu-satunya yang berkedudukan sebagai asosiasi Penyelenggara Wartel, karena masih ada asosiasi Penyelenggara Wartel lain seperti AWTI (Asosiasi Warung Telekomunikasi Indonesia), MWI (Masyarakat Wartel Indonesia) dan FPWI (Forum Pengusaha Wartel Indonesia);
 - c. Dalam Perjanjian Tiga Pihak dan Perjanjian Penampungan tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat sebagai pihak yang berhak atas pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel;
7. Bahwa *Judex Facti tingkat pertama* dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam paragraf ke-3 (tiga) halaman 96 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 yang diambil-alih oleh *Judex Facti tingkat banding* adalah sangat keliru, yang menyatakan bahwa

Hal. 76 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



pendapatan Airtime hak Penyelenggara Wartel sebesar Rp54.565.354.003,00; (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dan tiga rupiah) adalah hak Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Perlu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I hanya menyatakan bahwa pendapatan tersebut belum dapat dibagi kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat sehubungan belum adanya keputusan dari Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I. Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama ini sesungguhnya sangat pantas dipertanyakan *integritas* dan *profesionalisme Judex Facti tingkat pertama* dimaksud;

Untuk lebih jelasnya, pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* di atas berbunyi:

"Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa hak Penggugat untuk mendapatkan dana *airtime* sebesar Rp54.565.354.003,12; (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga koma duabelas rupiah) dari Para Tergugat, ternyata dari dalil tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, hanya saja Tergugat I dalam surat jawabannya telah dinyatakan bahwa dana *airtime* yang menjadi hak Penggugat tersebut belum dapat dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sehubungan belum terdapat adanya keputusan dari BRTI";

Dalam menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* dimaksud yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan, bahwa:

- a. Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tidak pernah menyatakan dalam Jawabannya bahwa pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel sebesar Rp54.565.354.003,00; (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dan tiga rupiah) adalah pendapatan

Hal. 77 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



yang menjadi hak Termohon Kasasi I/Terbanding I/
Penggugat;

Atas pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti tingkat pertama* sama sekali tidak menunjukkan dalil mana dalam Jawaban Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II yang menjadi patokan/dasar *Judex Facti tingkat pertama* dalam memberikan pertimbangannya;

- b. Disamping itu, telah terbukti juga bahwa *Judex Facti tingkat pertama* benar-benar telah mengabaikan fakta hukum yang ada dengan menyatakan bahwa dana *Airtime* hak Penyelenggara Wartel sebesar Rp54.565.354.003,00; (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dan tiga rupiah) adalah hak Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* dimaksud merupakan pertimbangan yang dinyatakan tanpa dasar hukum sama sekali, karena Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I dalam butir B angka ke-3 (tiga) Bagian Pokok Perkara halaman 22 hingga 23 Duplik, telah membantah hal tersebut. Berikut Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I kembali mengutip dalil dimaksud sebagai berikut:

- "3. Dalil Penggugat pada butir 4.1., 4.3. dan 4.4. halaman 18 dan 19 Repliknya yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan masalah pembayaran hak *Airtime* kepada Penggugat, yang dengan sengaja menyerahkan dana *Airtime* sebesar Rp54.565.354.003,00; yang telah dibayar oleh Operator Seluler telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan kepada Operator Seluler lainnya, adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta dan bahkan menunjukan Penggugat sama sekali tidak memahami ketentuan KM.46/2002, karena:

- a. Bahwa dana *Airtime* sebesar Rp54.565.354.003,00; sebagaimana disebut-sebut oleh Penggugat tidak benar

Hal. 78 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



telah dibayar oleh Operator Seluler kepada Tergugat I. Dana *Airtime* yang telah diserahkan oleh Operator Seluler kepada Tergugat I adalah sebesar Rp28.680.124.855,00; dan dana tersebut telah masuk ke rekening penampungan atas nama Penggugat yang dibuat berdasarkan Perjanjian Penampungan Akte Nomor 03 tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Lia Wulan Dewi, S.H. Mkn;

- b. Bahwa dana *Airtime* yang diserahkan dari Tergugat I dan Tergugat II dan Operator Seluler lainnya adalah berdasarkan KM.46/2002 karena pendapatan *Airtime* tersebut adalah hak Operator Seluler dan walaupun Penyelenggara Wartel berhak mendapatkan 10 % dari dana dimaksud adalah merupakan kewajiban Operator Seluler untuk membayarkannya kepada Penyelenggara Wartel (vide Pasal 16 ayat 1 butir c KM 46/2002)";

Selanjutnya dalam butir C Bagian Pokok Perkara halaman 24 hingga halaman 25 Duplik, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I juga telah membantah hal tersebut. Untuk jelasnya, berikut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I mengutip dalil dimaksud sebagai berikut:

"C. Bahwa Tergugat I Tidak Pernah Mengakui Operator Seluler Telah Memberikan Pembayaran Sebesar Rp54.565.354.003,00 Kepada Tergugat I;

1. Bahwa dalil Penggugat pada butir 5 halaman 19 Repliknya yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah mengakui bahwa Operator Seluler telah membayar biaya *Airtime* kepada Tergugat I sebesar Rp54.565.354.003,00 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, sebagaimana telah Tergugat I telah uraikan pada butir B angka 3;
2. Bahwa karena dalil Penggugat pada butir 5 halaman 19 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, maka sesungguhnya dalil Penggugat butir 6 halaman 19 Repliknya sudah tidak relevan, namun dengan ini Tergugat I menolak dalil Penggugat butir 6 yang menyatakan Tergugat I telah sengaja melanggar kesepakatan Pasal 1 Akta Nomor 19 tanggal 22 Juni 2010, karena:

Hal. 79 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



- a. Pasal 1 ayat 1 Akta Nomor 19 tanggal 22 Juni 2010 secara tegas menyebutkan Operator Seluler bersedia membayar hak Airtime periode April 2005 sampai Januari 2006 (10 bulan) sebesar Rp28.680.124.855,00. Pasal 1 Akta Nomor 19 tanggal 22 Juni 2010 sama sekali tidak ada menyebutkan angka Rp54.565.354.003,00;
- b. Sangat tidak rasional dan tidak masuk akal jika dikatakan Tergugat I telah melanggar Pasal 1 Akta Nomor 19 tanggal 22 Juni 2010, karena dana Airtime sebesar Rp28.680.124.855,00 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Akta Nomor 19 tanggal 22 Juni 2010 dimaksud telah disetorkan oleh Operator Seluler ke Rekening Penampungan atas nama Penggugat sehingga terbukti bahwa logika berpikir dan argumentasi yuridis Penggugat sangat keliru;
Dengan demikian jelas bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melanggar Pasal 1 Akta Nomor 19 Tanggal 22 Juni 2010 terbukti tidak benar, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat”;
8. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti tingkat banding* hanya didasarkan pada bukti-bukti dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat. Hal tersebut kiranya dapat dijadikan dasar bagi *Judex Juris* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/Pdt/2012/PT.DKI Tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2012 sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah menjadi yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut:
 - a. Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 dan Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972, yang berbunyi:
“Kelalaian terhadap putusan *Judex Facti* yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) adalah batal”;
 - b. Nomor 1604 K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985;
Nomor 3766 K/Pdt/1985 tanggal 28 Februari 1987;

Hal. 80 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Nomor 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987; dan Nomor 1250 K/Pdt/1986 tanggal 20 Juli 1989, yang berbunyi:

“Apabila suatu putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya, putusan hakim demikian akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung”;

- c. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang berbunyi:
“Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan”;

9. Disamping itu, *Judex Facti tingkat pertama* juga telah melanggar asas *audi et alteram partem* sekaligus melanggar asas objektivitas yakni mengabaikan terciptanya keadilan dalam persidangan, dimana *Judex Facti tingkat pertama* dalam memberikan pertimbangan hukum dalam pemeriksaan alat bukti yang diambil-alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, lebih mempertimbangkan alat bukti Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat. Pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* tersebut tentunya menyimpang dari isi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Kehakiman jo. Pasal 137 HIR;

Untuk lebih jelasnya, dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I kutip isinya sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Kehakiman, berbunyi:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”;

Pasal 137 HIR, berbunyi:

“Kedua pihak boleh menuntut timbal balik akan melihat surat keterangan lawannya, yang harus diserahkan kepada hakim untuk maksud itu”;

Dengan demikian, sangat jelas terbukti bahwa *Judex Facti tingkat pertama* telah melanggar asas *audi et alteram partem* dan asas objektivitas, yang mengharuskan *Judex Facti tingkat pertama* dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan, dituntut untuk objektif dan tidak boleh memihak;

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti tingkat pertama* yang diambil-alih oleh *Judex Facti tingkat banding* adalah keliru, karena *Judex Facti tingkat pertama* dalam

Hal. 81 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



memberikan pertimbangan hukumnya telah melanggar *audi et alteram partem* dan asas objektivitas dalam hukum acara dan telah keliru memposisikan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat sebagai Pihak Yang Berhak Atas Dana *Airtime*, dengan hanya mengacu pada bukti-bukti Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI Tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. Tanggal 16 Februari 2012;

B. Pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* yang diambil alih oleh *Judex Facti tingkat banding* adalah keliru yang menyatakan bahwa dengan diserahkannya dana hak *airtime* oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I kepada Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

1. Bahwa *Judex Facti tingkat pertama* dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam paragraf ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) halaman 97 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Tergugat I yang telah menyerahkan dana *airtime* kepada Tergugat II dan operator seluler lainnya telah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka dalam hal ini majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:....” ;

“....Selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 22 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.Kominfo/I/2006 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan menteri ini maka perjanjian kerjasama yang telah dibentuk antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara wartel sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap dapat dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun dan sesudah itu wajib menyesuaikan dengan peraturan ketentuan peraturan ini”;

Hal. 82 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* tersebut hanya merupakan penegasan *Judex Facti tingkat pertama* atas isi Pasal 22 Permen Kominfo Nomor 05/PER/M.Kominfo/I/2006;

Namun ketentuan tersebut tidak bisa dikorelasikan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat sebagai pihak yang berhak atas pendapatan Airtime hak Penyelenggara Wartel;

Dengan demikian, sangat jelas jika pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* dan Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti tingkat banding* mendasarkan argumentasinya dengan menggunakan ketentuan tersebut dan menjadikan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat sebagai pihak yang berhak atas pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel, adalah sangat keliru;

2. Bahwa *Judex Facti tingkat pertama* dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam paragraf ke-3 (tiga) halaman 97 sampai dengan halaman 98 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, menyatakan bahwa:

“...Maka dengan demikian Penggugat masih berhak untuk mendapatkan dana *airtime* mulai bulan April 2005 sampai dengan bulan Desember 2006. Dan hal mana telah ditekankan dalam Surat Depkominfo Nomor 2371/DJPT.3/Kominfo/12/2008 perihal penyelesaian *airtime* wartel tanggal 17 Desember 2008 dan Surat Depkominfo Nomor 1928/DOPT.3/10/2008 yang meminta perhatian kepada operator seluler agar dapat segera menyelesaikan pembayaran *airtime* wartel yang menjadi hak dari penyelenggara wartel”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* tersebut yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti Tingkat Banding*, adalah sangat keliru, karena:

- a. Kedua isi surat Depkominfo dimaksud tidak memberikan legitimasi terhadap fakta bahwa Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat pernah menerima pendapatan Airtime hak Penyelenggara Wartel untuk didistribusikan kepada Para Penyelenggara Wartel;

Hal. 83 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



b. Pendistribusian pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel pada tahap I kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat untuk didistribusikan kepada Penyelenggara Wartel tidak dapat diartikan bahwa Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat berhak atas pembayaran sisa pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel;

3. Bahwa *Judex Facti tingkat pertama* dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam paragraf pertama halaman 98 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, menyatakan bahwa:

“..... dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sisa dana *airtime* yang menjadi hak Penggugat sejak bulan April 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 sejumlah Rp19.102.341.426,00 (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) belum dibayarkan oleh Tergugat I, hal mana juga tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II”;

Selanjutnya dalam paragraf ke-2 (dua) halaman 97 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, *Judex Facti tingkat pertama* juga menyatakan bahwa:

“.....selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak menyerahkan dana *airtime* kepada Penggugat, tetapi justru dana *airtime* tersebut oleh Tergugat I telah diserahkan kepada Tergugat II sebesar Rp17.904.785.083,00; (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga Rupiah), dan hal mana Juga tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan demikian telah menunjukkan bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan dana *airtime* yang menjadi hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* tersebut yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti tingkat banding* adalah sangat keliru, karena:

a. Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II tidak pernah menyatakan dalam Jawabannya bahwa pendapatan *Airtime* hak



Penyelenggara Wartel sejumlah tersebut di atas adalah dana yang menjadi hak Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat. Atas pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti tingkat pertama* sama sekali tidak menunjukkan dalil mana dalam Jawaban Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II yang menjadi patokan *Judex Facti tingkat pertama* dalam pemberian pertimbangannya;

- b. *Judex Facti tingkat pertama* telah salah menyatakan bahwa pihak yang berhak atas pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel sejumlah tersebut di atas adalah Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat;
- c. Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tidak pernah melakukan penyerahan pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel kepada Opsel (*in casu* Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II). Fakta yang sesungguhnya dan sudah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan pada persidangan tingkat pertama adalah bahwa Opsel bersedia membayar pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel untuk periode April 2005 sampai dengan Januari 2006 (10 bulan) sebagaimana disepakati dalam berbagai dokumen yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sebutkan sebelumnya;
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I adalah sesuai dengan Notulen Rapat 18 Mei 2009, Berita Acara 04 Juni 2010, Perjanjian Tiga Pihak dan Perjanjian Penampungan. Oleh karenanya, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 97 sampai dengan halaman 98 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 yang diambil - alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, yang menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah sangat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;
5. Perlu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan bahwa suatu perbuatan baru dapat dinyatakan sebagai perbuatan

Hal. 85 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, jika perbuatan tersebut memenuhi semua unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Untuk lebih jelasnya, berikut Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I sampaikan uraiannya:

a) Adanya suatu perbuatan;

Bahwa seluruh perbuatan dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I dalam posisinya selaku fasilitator, *collecting agent* dan *payment agent*, bukan sebagai Penjamin (*Guarantor*) dan bukan pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan airtime, didasarkan pada Notulen Rapat 18 Mei 2009, Berita Acara 04 Juni 2010, Perjanjian Tiga Pihak dan Perjanjian Penampungan. Sedangkan perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I yang dituduhkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yakni melakukan penyerahan pendapatan Airtime hak Penyelenggara Wartel kepada Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, adalah sangat keliru, karena pendapatan Airtime hak Penyelenggara Wartel tidak Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I serahkan kepada Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II;

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I sama sekali bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Semua perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I terkait dengan pendapatan Airtime tersebut telah sesuai dengan KM 46/2002 serta isi yang terkandung di dalam Notulen Rapat 18 Mei 2009, Berita Acara 04 Juni 2010, Perjanjian Tiga Pihak dan Perjanjian Penampungan, karena Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I hanya berposisi sebagai fasilitator, *collecting agent* dan *payment agent*, bukan sebagai Penjamin (*Guarantor*) dan bukan pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan *airtime*; Pendapatan *Airtime* tersebut adalah sepenuhnya merupakan pendapatan Opsel, yang kemudian berdasarkan KM 46/2002 wajib dibayarkan oleh Opsel sebesar 10% (sepuluh persen) kepada Penyelenggara Wartel. Posisi Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I tidak berkewajiban untuk membayarkannya kepada Penyelenggara Wartel, dan tidak

Hal. 86 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



berkewajiban untuk menagihnya kepada Opsel, kecuali setelah adanya kesediaan Opsel untuk membayar pendapatan Penyelenggara Wartel atas pendapatan *Airtime* tersebut. Dalam hal ini posisi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I adalah sebagai *collecting agent*, bukan *guarantor* dan bukan pemungut *airtime*, oleh karena itu tidak ada dasarnya yang menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

b) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Bahwa semua perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I bukan merupakan kesalahan (tidak terdapat unsur kesalahan), karena sejalan dengan posisi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I hanya sebagai fasilitator, *collecting agent* dan *payment agent*, bukan sebagai Penjamin (*guarantor*) dan bukan pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan *airtime*. Posisi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tersebut adalah juga telah disepakati oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat, Opsel dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;

c) Adanya kerugian bagi korban

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan yang mengakibatkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat mengalami kerugian. Kalaupun Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat merasa rugi, *quod non*, bukan akibat perbuatan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, karena seluruh perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dalam posisinya selaku fasilitator, *collecting agent* dan *payment agent*, bukan sebagai Penjamin (*Guarantor*) dan bukan pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan *airtime*, dilakukan berdasarkan Notulen Rapat 18 Mei 2009, Berita Acara 04 Juni 2010, Perjanjian Tiga Pihak dan Perjanjian Penampungan;

d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa mengacu pada uraian pada butir d) di atas terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, sehingga tidak akan ada



hubungan kausalitas antara perbuatan Pemohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat I terhadap kerugian yang didalilkan oleh
Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat;

Dengan demikian terbukti bahwa tidak satupun unsur-unsur
perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1365 KUHPerdata terpenuhi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/
Tergugat I, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I
sama sekali tidak dapat dikualifisir melakukan perbuatan melawan
hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan
hukum *Judex Facti tingkat pertama yang diambil-alih oleh Judex
Facti tingkat banding* adalah keliru, karena telah menyatakan
bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I telah melakukan
perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Kasasi I/Terbanding
I/Penggugat, karena pendapatan *Airtime* adalah sepenuhnya Hak
Opsel. Kalaupun Berdasarkan KM 46/2002 Penyelenggara Wartel
Berhak 10% Pendapatan *Airtime* tersebut, hal itu adalah kewajiban
Opsel untuk membayarkannya kepada Penyelenggara Wartel;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada *Judex
Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak
gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan
membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor 566/PDT/ 2012/PT.DKI Tanggal 04 Maret 2013 Jo.
Nomor 209/PDT.G/2011/ PN.JKT.SEL. Tanggal 16 Februari 2012;

C. Pertimbangan Hukum *Judex Facti tingkat pertama Yang Diambil-
Alih Oleh Judex Facti tingkat banding* Adalah Keliru Yang
Menyatakan Bahwa bukti TI-2, TI-3 DAN TI-4 Tidak Menghapuskan
Kewajiban Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Untuk
Melakukan Pembayaran Pendapatan *Airtime* Yang Menjadi Hak
Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat;

1. Bahwa *Judex Facti tingkat pertama* dalam pertimbangan
hukumnya sebagaimana tertuang dalam paragraf ke-1 (satu)
halaman 99 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal
16 Februari 2012, menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa terhadap sangkalan Tergugat I yang
menyatakan bahwa dirinya hanya sebagai fasilitator dan bukan
sebagai penjamin maupun sebagai pemungut pembayaran atas



dana *airtime* sebagaimana dalam bukti TI-2, TI-3, dan TI-4, bagi majelis dalil tersebut tidaklah menghapuskan kewajiban bagi Tergugat I untuk melakukan pembayaran dana *airtime* yang menjadi hak Penggugat.....”;

Dalam menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* tersebut yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti Tingkat Banding*, dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan bahwa:

- a. *Judex Facti tingkat pertama* sangat keliru dalam mempertimbangkan bukti TI-2, karena bukti TI-2 (berupa Notulen Rapat tertanggal 15 Mei 2009) yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I adalah untuk menangkis dalil dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II sampai dengan saat ini belum membayar pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat;

Bahwa justru bukti TI-2 membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sama sekali tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran, karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I bertindak selaku fasilitator, dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I bukan sebagai penjamin dan tidak mempunyai kewajiban memungut *Airtime*. Uraian lengkap tentang hal ini telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan pada butir A Dalam Pokok Perkara Jawaban dan butir A Dalam Pokok Perkara Duplik Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I;

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti tingkat pertama* terhadap bukti TI-2 yang diajukan untuk menangkis bukti- bukti Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat yang menyatakan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat mempunyai hak atas pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel, adalah sangat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum;



- b. Pertimbangan *Judex Facti tingkat pertama* sangat keliru dalam mempertimbangkan bukti TI-3, karena bukti TI-3 (berupa Berita Acara 4 Juni 2010) ini ditampilkan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I untuk menangkis dalil dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II sampai dengan saat ini belum membayar pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat;

Bahwa justru bukti TI-3 membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran, karena Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I bertindak selaku fasilitator dan tidak mempunyai kewajiban memungut *Airtime*, serta sebagai *collecting agent* dan bersama-sama dengan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat selaku *payment agent*; Posisi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tersebut di atas juga diakui oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dengan ikut menanda-tangani bukti TI-3;

- c. Pertimbangan *Judex Facti tingkat pertama* sangat keliru dalam mempertimbangkan bukti TI-4, karena bukti TI-4 (berupa perjanjian tiga pihak) ini ditampilkan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I untuk menangkis dalil dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II sampai dengan saat ini belum membayar pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel kepada Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat;

Bahwa justru bukti TI-4 membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pendapatan *airtime* hak Penyelenggara Wartel kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat, karena Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I bertindak selaku fasilitator dan tidak mempunyai kewajiban memungut *Airtime*, serta sebagai



collecting agent dan bersama-sama dengan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat selaku *payment agent*; Disamping itu pembayaran *Airtime* periode bulan Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 (11 bulan) harus menunggu keputusan dari Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I;

- d. Disisi lain, *Judex Facti tingkat pertama* seharusnya juga mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat tidak berhak untuk memperoleh pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel, yaitu:
 - i. Bukti TI-1 (berupa KM 46/2002) yang menyebutkan bahwa yang berhak mendapatkan *Airtime* 10% (sepuluh persen) adalah Penyelenggara Wartel, bukan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat;
 - ii. Bukti TI-9, TI-10, TI-11 dan TI-12 (berupa Surat FPWI, AWTI, MWI dan SkuP) yang membuktikan bahwa tidak semua Penyelenggara Wartel memberikan persetujuan/ kuasa kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat;
 - iii. Bukti TI-8 (berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/PDT/P/2006/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006) mengenai *Legal Standing* sebagaimana terurai dalam butir ke-3 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
 - e. *Judex Facti tingkat pertama* seharusnya mempertimbangkan juga 2 (dua) pernyataan yang inkonsisten dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat, di satu sisi Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat menyatakan hanya berhak untuk memproses pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel (lihat butir ke-2 Gugatan), sementara di sisi lain Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat menyatakan berhak atas pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel (lihat butir ke-23 Posita jo. Petitum angka ke-3 Gugatan);
2. Disamping itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada paragraf ke-1 (satu) halaman 99 Putusan Nomor

Hal. 91 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, juga terlihat sangat jelas saling kontradiktif antara kalimat satu dengan lainnya, sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah memaksakan pertimbangannya untuk tetap menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I berkewajiban untuk melakukan pembayaran pendapatan *Airtime* kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat; Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I sampaikan kutipan penggalan-penggalan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dimaksud, sebagai berikut:

“.....bagi majelis dalil tersebut tidaklah menghapuskan kewajiban bagi Tergugat I untuk melakukan pembayaran dana *airtime* yang menjadi hak Penggugat ... dst;

.....kendatipun yang melakukan pemungutan biaya *airtime* bukan Tergugat I seperti yang didalilkan dalam jawabannya, namun berdasarkan hasil rapat *airtime* wartel tertanggal 20 Maret 2010, angka 2 huruf c.....dst;

.....berdasarkan berita acara pihak pertama telah ditunjuk untuk bertindak sebagai *collecting agent* atas dana hak *airtime* yang akan dibayarkan oleh operator seluler, dan pihak pertama bersama sama dengan pihak kedua akan bertindak selaku *payment agent* terkait dengan pembayaran hak *airtime* kepada penyelenggara wartel”;

3. Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut di atas, sangat jelas sekali kekeliruannya yang menyatakan, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tetap berkewajiban membayar pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat (penggalan kutipan pertama);

Padahal *Judex Facti* tingkat pertama sudah mengetahui bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pendapatan *Airtime* kepada Penyelenggara Wartel bukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I (penggalan kutipan kedua), *Judex Facti* tingkat pertama juga sudah mengetahui bahwa posisi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sebagai *collecting agent* adalah atas dasar kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Tiga Pihak dan Perjanjian Penampungan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I bersama-sama dengan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat akan bertindak selaku *payment agent* terkait dengan pembayaran pendapatan *Airtime* kepada Penyelenggara Wartel (penggalan kutipan ketiga);

4. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan dalam Jawaban terdahulu pada butir A angka ke-1 (satu) Dalam Pokok Perkara di tingkat pertama bahwa dan sesuai dengan butir ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) Notulen Rapat 18 Mei 2009, butir ke-1 (satu) dan ke-4 (empat) Berita Acara 04 Juni 2010 serta huruf E Perjanjian Penampungan secara jelas dan tegas telah disepakati bersama antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan Opsel (termasuk Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II), serta surat Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Nomor 026/Topadatindo/VI/2010 tanggal 1 Juli 2010 perihal Penyelesaian *Airtime* pada butir ke-1 (satu), ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), bahwa posisi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I hanyalah bertindak selaku sebagai fasilitator, *collecting agent* dan *payment agent*, bukan sebagai Penjamin (*Guarantor*) dan bukan pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan *Airtime*;

Dengan demikian, terbukti demi hukum bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sama sekali tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran apapun kepada Penyelenggara Wartel, terlebih lagi kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat, karena yang mempunyai kewajiban untuk membayar 10% (sepuluh persen) pendapatan *Airtime* kepada Penyelenggara Wartel adalah Para Opsel;

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I hanyalah bertindak selaku Fasilitator, *Collecting Agent*, *Payment Agent* dan bukan pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan *Airtime*, sehingga terbukti demi hukum bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sama sekali tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran apapun kepada penyelenggara

Hal. 93 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wartel, terlebih lagi kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat;

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah keliru, karena *Judex Facti* tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya nyata-nyata telah keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada *Judex Juris* Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/ PT.DKI Tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2012;

D. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah keliru yang menyatakan bahwa pendapat hukum Jamdatun dapat memperkuat pembuktian Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat;

1. Bahwa *Judex Facti tingkat pertama* dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam paragraf ke-2 (dua) halaman 99 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, menyatakan bahwa:

“.....selanjutnya terhadap sangkalan Tergugat I yang menyatakan bahwa pendapat hukum Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) tidak bersifat memaksa dan tidak dapat mengesampingkan perjanjian yang telah dibuat antara Para pihak, bagi majelis hal tersebut juga tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menghilangkan hak bagi Penggugat untuk menuntut dana *airtime* kepada Tergugat I, dan hal mana didasarkan bahwa kendatipun pendapat hukum Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat mengesampingkan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, akan tetapi pendapat hukum Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut dapat dipakai alat untuk memperkuat pembuktian”;

Dalam menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* tersebut yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti*

Hal. 94 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Tingkat Banding, dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan bahwa:

- a. Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I telah menguraikan dalilnya terhadap Pendapat Hukum Jamdatun dalam butir D Dalam Pokok Perkara halaman 32 Jawaban dan butir E Dalam Pokok Perkara halaman 26 Duplik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;
 - b. Pendapat Hukum Jamdatun tidak memberikan penguatan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat yang berhak atas pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel, melainkan yang disebut dalam Pendapat Hukum Jamdatun tersebut adalah mengenai kewenangan yang diberikan oleh sebagian Penyelenggara Wartel yang menyerahkan surat pernyataan kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat untuk melakukan pengurusan dan penyelesaian pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel;
 - c. Pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang mempergunakan Pendapat Hukum Jamdatun yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat berhak menuntut pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel adalah nyata-nyata sangat keliru, karena seharusnya *Judex Facti* tingkat pertama mempertimbangkan bahwa Pendapat Hukum Jamdatun tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sama sekali;
2. Bahwa dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I di atas, didasarkan pada fakta hukum bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat tidak berhak atas pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel sebagaimana telah Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I uraikan pada butir B dalam pokok perkara di atas;
- Disamping itu, fakta menunjukkan bahwa masih terdapat asosiasi penyelenggara Wartel lain sebagaimana telah diuraikan pada butir B angka 2 (dua) Bagian Eksepsi di atas, yang mempunyai hak yang sama atas Pendapatan *Airtime* Hak Penyelenggara Wartel keberatan atas diurusnya masalah

Hal. 95 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat;

Dengan Demikian Terbukti Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti tingkat pertama* yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah keliru, karena *Judex Facti* tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah keliru dengan menyatakan bahwa pendapat hukum jamdatun dapat memperkuat pembuktian Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/ PT.DKI. Tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/PDT.G/2011/ PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2012;

E. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat pertama Yang Diambil Alih Oleh *Judex Facti* tingkat banding Adalah Keliru Dalam Menilai Dan Mempertimbangkan Bukti-Bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I Berupa T I-6 Dan T I-7 Dan Menyatakan Bahwa Srijanto Tjokrosudarmo Atau Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Mempunyai *Legal Standing* Untuk Menggugat;

1. Bahwa *Judex Facti tingkat pertama* dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam paragraf pertama halaman 101 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, menyatakan bahwa:

“.....terhadap bukti TI-6 dan TI-7, yang menyatakan bahwa status Srijanto Tjokrosudarmo tidak memiliki hak untuk menerima kuasa dari penyelenggara wartel untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.....dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/PDT/P/2006/PN.Jkt.Tim tertanggal 17 Oktober 2006.....telah dinyatakan bahwa Srijanto Tjokrosudarmo sebagai Ketua Umum BPP APWI memiliki hak *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.....”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* tersebut yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti tingkat banding* adalah sangat keliru, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 96 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



- a. *Judex Facti tingkat pertama* telah sangat keliru dalam menilai dan mempertimbangkan bukti TI-6 dan bukti TI-7 dengan mengenyampingkan dalil dan bukti TI-6 dan bukti TI-7 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I menyangkut tidak berhaknya Srijanto Tjokrosudarmo mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
 - b. Bahwa justru bukti TI-7 dipergunakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk mendalilkan bahwa Srijanto Tjokrosudarmo tidak berhak untuk mengajukan gugatan mewakili Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat, karena bukti TI-7 tersebut hanya memuat pemberian mandat untuk menyelesaikan pengurusan dan pendistribusian pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel, bukan untuk mengajukan gugatan;
Kalaupun Srijanto Tjokrosudarmo dianggap berhak mengajukan gugatan atas nama Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat, *quod non*, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/PDT/P/2006/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006 membatasi tenggang waktunya kepada Srijanto Tjokrosudarmo hanya dalam periode kepengurusan tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
Dengan demikian, pengajuan gugatan *a quo* adalah tidak sah, karena sudah melampaui batas waktu sebagaimana tertuang dalam bukti TI-6. (Lihat dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dalam Eksepsi tentang kewenangan mengajukan gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat di atas);
2. Jika hal tersebut juga dikaitkan dengan dengan butir ke-4 (empat) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 445/PDT/P/2006/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Oktober 2006, yang menyebutkan bahwa:
- “Menyatakan bahwa Srijanto Tjokrosudarmo, Ketua Umum BPP APWI sebagai Pemegang Hak *Legal Standing* APWI selama periode kepengurusannya yaitu periode 2005 sampai dengan 2010”;
- Maka sangat jelas bahwa masa jabatan Srijanto Tjokrosudarmo selaku Ketua Umum BPP APWI telah berakhir pada tahun 2010;

Hal. 97 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Oleh karena itu, surat kuasa tanggal 31 Maret 2011 yang diberikan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat yang diwakili oleh Srijanto Tjokrosudarmo kepada kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Topadatindo adalah tidak sah (lihat dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dalam Eksepsi tentang kewenangan mengajukan gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat di atas);

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah keliru, karena *Judex Facti* tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah keliru dan tidak berdasarkan hukum dalam mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Berupa TI-6 Dan TI-7 dengan menyatakan bahwa Srijanto Tjokrosudarmo Atau Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat mempunyai *legal standing* untuk menggugat;

sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI. Tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2012;

F. Pertimbangan Hukum *Judex Facti tingkat pertama* Yang Diambil Alih Oleh *Judex Facti tingkat banding* Adalah Keliru Dalam Menilai Dan Mempertimbangkan Bukti-Bukti TI-9, TI-10, TI-11, TI-12 Dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Dan Menyatakan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat Dapat Menggugat/ Menuntut Pendapatan *Airtime* Hak Penyelenggara Wartel Tanpa Persetujuan Seluruh Penyelenggara Wartel;

1. Bahwa *Judex Facti tingkat pertama* dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam paragraf ke-2 (dua) halaman 101 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, menyatakan bahwa:

“.....selanjutnya terhadap sangkalan Tergugat I yang menyatakan bahwa tidak semua penyelenggara wartel memberikan persetujuan kepada APWI untuk mengurus penyelesaian *airtime* wartel sebagaimana yang diajukan oleh



Tergugat dalam bukti TI-9, TI-10, TI-11 dan TI-12, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa kendatipun tidak semua penyelenggara wartel memberikan persetujuan kepada APWI untuk mengurus dana *airtime* Wartel tidaklah dapat dipakai sebagai dasar untuk menghilangkan hak bagi Para penyelenggara Wartel yang ikut tergabung dalam APWI untuk menuntut dana *airtime* tersebut...dst”;

2. Dalam menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* tersebut yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti Tingkat Banding*, dapat Pemohon Kasasi/Pembanding /Tergugat I sampaikan bahwa:

- a. *Judex Facti tingkat pertama* telah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum dalam mempertimbangkan bukti TI-9, TI-10, TI-11, TI-12 karena terbukti pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel bukan hanya hak Penyelenggara Wartel yang tergabung dalam Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat, tetapi juga merupakan hak seluruh Penyelenggara Wartel yang tidak tergabung dalam Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat, seperti AWTI, MWI, dan FPWI yang merasa keberatan masalah pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel diurus oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat sebagaimana surat-suratnya yang telah diuraikan pada butir B angka ke-2 (dua) Dalam Eksepsi di atas;
- b. *Judex Facti tingkat pertama* juga menyatakan bahwa Penyelenggara Wartel yang tergabung dalam Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dapat menuntut atau menggugat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I; Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah sangat keliru, karena Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat tidak mempunyai kuasa/kewenangan dari seluruh Penyelenggara Wartel untuk menggugat;
- c. Pertimbangan *Judex Facti tingkat pertama* tersebut di atas, lebih sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena *Judex Facti tingkat pertama* mengabaikan fakta hukum bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat tidak saja menagih hak-hak Para Penyelenggara Wartel yang



tergabung dalam wadah organisasi Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat, melainkan menagih seluruh pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel hasil *Splitting* sejumlah Rp54.565.354.003,00; (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dan tiga rupiah);

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah keliru, karena *Judex Facti* tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I berupa TI-9, TI-10, TI-11, dan TI-12;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/ PT.DKI Tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/PDT.G/2011/ PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2012;

G. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama Yang Diambil Alih Oleh *Judex Facti* Tingkat Banding Adalah Keliru Dan Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian, Karena Mempertimbangkan Dokumen Yang Tidak Pernah Diungkapkan (Dijadikan Alat Bukti) Dalam Persidangan;

1. Bahwa *Judex Facti tingkat pertama* dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam paragraf ke-1 (satu) halaman 99 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, menyatakan bahwa :

".....kendatipun yang melakukan pemungutan biaya *airtime* bukan Tergugat I seperti yang didalilkan dalam jawabannya, namun berdasarkan hasil rapat *airtime* wartel tertanggal 20 Maret 2010, angka 2 huruf c.....dst";

2. Dalam menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* tersebut yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut adalah sangat keliru, karena hasil rapat *airtime* wartel tertanggal 20 Maret 2010 sama sekali tidak pernah diajukan dalam persidangan pada tingkat pertama oleh

Hal. 100 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Para pihak sebagai alat bukti. Dengan demikian terbukti, bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum;

3. Terkait dengan sikap *Judex Facti* tingkat pertama dimaksud, Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya Nomor 2775 K/Pdt/1983 tanggal 9 Februari 1985 yang sudah menjadi yurisprudensi tetap, menegaskan:

“*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena memberi putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara. Malahan seandainya benar surat bukti yang disebut PT dalam tingkat banding itu ada, surat bukti itu tetap diragukan kebenarannya. Penerapan ini meliputi fakta yang didengar Hakim dari sumber lain di luar proses pemeriksaan;

Meskipun banyak orang yang memberitahukan dan menunjukkan fakta kepada hakim tentang kebenaran perkara yang disengketakan, fakta itu harus ditolak dan disingkirkan dalam mencari kebenaran atas perkara dimaksud; Fakta yang demikian disebut *out of court*, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenaran”;

(M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman: 501);

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah keliru, karena *Judex Facti* tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah sangat keliru dan tidak berdasar hukum, sehingga telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena mempertimbangkan dokumen yang tidak pernah diungkapkan (dijadikan alat bukti) dalam persidangan;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI. Tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2012;

- H. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat pertama Yang Diambil Alih Oleh *Judex Facti* tingkat banding Adalah Keliru Yang

Hal. 101 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Menyatakan Bahwa Bukti-Bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Tidak Dapat Melumpuhkan Bukti-Bukti Yang Diajukan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat;

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam paragraf ke-3 (tiga) halaman 102 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata Penggugat dapat membuktikan atas dalil-dalil gugatannya, sementara dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut ternyata bukti bukti tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat;”;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah sangat keliru, karena mengacu pada uraian butir C sampai dengan G Dalam Pokok Perkara di atas, terbukti bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I justru menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel dan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat tidak berhak atas pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel; Dengan demikian, jelas bahwa bukti-bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tersebut dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat.

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah keliru, karena bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon kasasi/pembanding/tergugat i dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Hal. 102 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 566/PDT/2012/ PT.DKI. Tanggal 04 Maret 2013 Jo.
Nomor 209/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2012;

- I. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama Yang Diambil Alih Oleh *Judex Facti* Tingkat Banding Adalah Keliru, Karena Memutus Perkara Tanpa Dasar Hukum, Sehingga Melanggar Undang Undang Kehakiman Dan HIR;

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf pertama halaman 103 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 terkait petitum point ke-1 (satu) Gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat, menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan atas dalil-dalil gugatannya, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan";

2. Dalam menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding, dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan bahwa:

- a. *Judex Facti* tingkat pertama telah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena memberikan pertimbangan hukum tanpa menyebutkan pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*;

- b. Bahwa tindakan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut melanggar isi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kehakiman, yang menegaskan:

"(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Hal senada juga ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 319 ayat (1) sub 4 e HIR:

Pasal 184 ayat (1) HIR, berbunyi:

"Didalam putusan hakim harus dimuatkan ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan

Hal. 103 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan itu; begitu juga harus dimuatkan keterangan, yang tersebut pada ayat keempat belas Pasal 7 *Reglemen* tentang organisasi kehakiman dan tugas serta kekuasaan *justisi* di Hindia-Belanda” dan kemudian sekali keputusan pengadilan negeri tentang pokok perkara dan banyaknya ongkos, lagi pula pemberitahuan tentang hadir atau tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu dijatuhkan keputusan itu;”

Pasal 319 ayat (1) sub 4 e HIR, berbunyi :

“(1) Surat putusan hakim itu harus bermuat:

- 4e. hukuman yang di jatuhkan kepada orang yang diterangkan salah, dengan disebutkan segala peraturan Undang Undang yang pasti dilakukan, jika keputusan itu berdasarkan peraturan itu”;

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah keliru, karena *Judex Facti* tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah keliru dan tidak berdasarkan hukum serta melanggar isi ketentuan Undang Undang Kehakiman dan HIR;

sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/ PT.DKI. Tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/PDT.G/2011/ PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2012;

J. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama Yang Diambil Alih Oleh *Judex Facti tingkat banding* Adalah Keliru, Karena Pertimbangan Hukum Yang Menyatakan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dilakukan Tanpa Dasar Hukum;

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada paragraf ke-3 (tiga) halaman 103 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 terkait petitum point ke-2 (dua) Gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat, menyatakan bahwa:

Hal. 104 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



“Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 berupa agar Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat I tidak melaksanakan pembayaran dana *airtime* kepada Penggugat dan justru memberikan dana *airtime* tersebut kepada Tergugat II, sementara Tergugat II yang telah menerima dana *airtime* dari Tergugat I dan selanjutnya tidak membayarkannya kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan”;

2. Dalam menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding, dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan bahwa:

a. Pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut di atas melanggar isi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kehakiman dan Pasal 184 ayat (1) serta Pasal 319 ayat (1) sub 4 e HIR sebagaimana isinya telah diuraikan pada butir I angka 2 huruf b di atas;

b. Disamping melanggar ketentuan Undang Undang Kehakiman dan HIR tersebut di atas, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama juga sangat keliru, karena perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dalam posisinya selaku fasilitator, *collecting agent* dan *payment agent*, bukan sebagai Penjamin (*Guarantor*) dan bukan pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan Airtime. Sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pendapatan Airtime hak Penyelenggara Wartel;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tersebut didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan yang juga telah disepakati oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat 18 Mei 2009, Berita Acara 4 Juni 2010, Perjanjian Tiga Pihak dan Perjanjian

Hal. 105 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Penampungan, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana juga telah diuraikan dalam butir B Dalam Pokok Perkara di atas;

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum adalah keliru, tanpa dasar hukum, dan melanggar isi ketentuan Undang Undang Kehakiman dan HIR;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI. Tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2012;

K. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat pertama Yang Diambil Alih Oleh *Judex Facti* tingkat banding Adalah Keliru, Karena Memutus Perkara Tanpa Dasar Hukum Yang Menyatakan Dana *Airtime* Hak Penyelenggara Wartel Sebesar Rp19.102.341.426,00; Adalah Hak Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Serta Dapat Dibagikan Kepada Penyelenggara Wartel Tanpa Persetujuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf ke-4 (empat) halaman 103 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 terkait petitum point ke-3 (tiga) Gugatan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat, menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum point 3 agar Pengadilan menyatakan dana *airtime* sebesar Rp19.102.341.426,00 (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sebagai hak Penggugat dan dapat dibagikan kepada Para pengusaha Wartel tanpa persetujuan Tergugat I;

Oleh karena dana *airtime* sejumlah yang disebutkan tersebut di atas adalah menjadi hak Penggugat dan dana tersebut telah

Hal. 106 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



disetorkan ke rekening penampungan, maka dana airtime yang menjadi hak Penggugat tersebut dapat dibagikan kepada Para pengusaha wartel, sehingga dengan demikian petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan;”

2. Dalam menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut di atas yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan bahwa:

- a. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang menyatakan bahwa pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel sebesar Rp19.102.341.426,00; (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) adalah sebagai hak Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan dapat dibagikan kepada Para Penyelenggara Wartel tanpa persetujuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, merupakan pertimbangan hukum yang diberikan tanpa didasarkan pada pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum tersebut telah melanggar isi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kehakiman dan Pasal 184 ayat (1) serta Pasal 319 ayat (1) sub 4 e HIR sebagaimana isinya telah diuraikan pada butir I angka 2 huruf b di atas;
- b. Disamping melanggar ketentuan Undang Undang Kehakiman dan HIR tersebut di atas, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama juga melanggar Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, karena antara Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I telah membuat kesepakatan bahwa untuk penyelesaian pembayaran pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel periode April 2005 sampai dengan Januari 2006 (10 bulan) yang dananya sudah berada di rekening penampungan atas nama Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat, dimana penggunaan dananya harus memperoleh persetujuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I terlebih dahulu dan pencairannya harus dilakukan bersama-sama antara

Hal. 107 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Pasal 2.4 dan Pasal 2.6 Perjanjian Penampungan yang merupakan akta autentik;

3. Dalam menyikapi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang mengabaikan bukti berupa akta autentik tersebut, Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya “Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, halaman 112, menyatakan:

“.....suatu akta autentik itu pada hakikatnya mempunyai tiga macam pembuktian. Pertama, sebagai pembuktian formal (*formale bewijskracht*) dalam artian bahwa antara Para pihak telah membuktikan apa yang ditulis adalah benar dalam akta tersebut. Kedua, sebagai pembuktian material (*materiele bewijskracht*) dimana Para pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut memang sungguh terjadi. Ketiga, sebagai kekuatan pembuktian “lahir/keluar” atau lazim juga disebut sebagai istilah pembuktian dari segi wujudnya (*uitwendige bewijskracht*) dimana disamping sebagai pembuktian antara mereka, juga terhadap pihak ketiga dimana pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tertulis dalam akta tersebut, kedua belah pihak memang menghadap dimuka pegawai umum dan menerangkan apa yang terdapat di dalam akta tersebut”;

Berdasarkan doktrin tersebut, sangat jelas bahwa Perjanjian Penampungan yang merupakan hasil kesepakatan antara Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I, dan Perjanjian Tiga Pihak antara Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I serta Opsel (termasuk Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II) (vide bukti TI-4), dimana perjanjian-perjanjian tersebut telah dituangkan dalam akta *authentik* dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (vide Pasal 1870 KUH Perdata);



Pasal 1870 KUH Perdata, berbunyi:

“Suatu akta otentik memberikan diantara Para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya;”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Para pihak wajib melaksanakan isi Perjanjian Penampungan dan Perjanjian Tiga Pihak sebagaimana layaknya Undang Undang (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata);

4. Dengan demikian, terbukti bahwa *Judex Facti* tingkat pertama juga telah menyimpang dari hukum pembuktian, yakni tidak memberikan pertimbangan hukum atas isi Perjanjian Penampungan dan Perjanjian Tiga Pihak yang merupakan akta autentik;

Lebih lanjut di dalam menyikapi hal ini, Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam buku yang sama, halaman 328 menegaskan:

“Penerapan hukum pembuktian merupakan salah satu aspek terpenting dalam putusan hakim. Apabila hakim salah menerapkan hukum pembuktian, maka dapat diklasifikasikan telah salah dalam menerapkan hukum acara dan putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi”;

Dalam hal ini, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman: 518-519, juga menyatakan:

“Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harus bersikap:

- Adil, sesuai prinsip *fair trial*, dan
- tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapi imparsialitas;

Hakim tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak, tetapi secara bijaksana membaginya sesuai dengan sistem hukum pembuktian dengan cara memberi perhitungan yang sama kepada pihak yang berperkara. Oleh karena itu, pembagian beban pembuktian, dialokasikan sesuai dengan mekanisme yang digariskan peraturan perundang-undangan”;

Hal. 109 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku yang sama halaman 521, menyatakan:

“Penerapan beban pembuktian atau pembagian beban pembuktian merupakan masalah hukum atau yuridis. Oleh karena dia masalah yuridis, penerapannya dapat diperjuangkan sampai ke tingkat kasasi pada MA. Artinya apabila PN atau PT salah meletakkan pembagian pembebanan pembuktian, pihak yang merasa dirugikan dapat menjadikan kesalahan penerapan itu sebagai alasan kasasi. Jika ternyata benar terjadi kesalahan atau kekeliruan atas penerapannya, hal itu akan dijadikan dasar oleh MA dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan PT dalam tingkat banding. Kewenangan yang demikian pun dimiliki PT dalam tingkat banding apabila PN dalam tingkat pertama salah menerapkan beban pembuktian”;

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama adalah keliru, yang telah mengenyampingkan/mengabaikan Perjanjian Penampungan yang dibuat antara Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I, dan Perjanjian Tiga Pihak yang dibuat antara Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I serta Opsel (termasuk Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II), terlebih lagi bahwa perjanjian-perjanjian tersebut merupakan akte autentik yang sah dan masih berlaku serta mengikat Para pihak;

Judex Facti tingkat pertama secara hukum dan secara profesi seharusnya memutus perkara *a quo* mutlak mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata, khususnya prinsip yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang sah dan masih berlaku, mengikat sebagai Undang Undang bagi Para pihak, apalagi perjanjian-perjanjian tersebut tidak pernah dibatalkan baik oleh Para pihak maupun oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam Putusan Nomor 209/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012;

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah keliru, karena *Judex Facti* tingkat pertama dalam

Hal. 110 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



memberikan pertimbangan hukum telah keliru, tanpa dasar hukum, dan melanggar isi ketentuan Undang Undang Kehakiman dan HIR serta menyimpang dari hukum pembuktian dan Pasal 1338 KUH Perdata;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI Tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2012;

- L. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat pertama Yang Diambil-Alih Oleh *Judex Facti* tingkat banding Adalah Keliru, Karena Menyatakan Sisa Dana Hak *Airtime* Sebesar Rp17.904.785.083,00 Harus Dibayarkan Kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat Oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II Secara Tanggung Renteng;

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf ke-5 (lima) halaman 103 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 terkait petitum point 4.a Gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat, menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum Point 4.a berupa agar pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk segera membayar Sisa *Airtime* kepada Penggugat sebesar Rp17.904.785.083,00; (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah); Oleh karena sisa Jumlah dana *airtime* yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka telah menjadi kewajiban bagi Para Tergugat untuk segera membayarkan sisa dana *airtime* tersebut kepada Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap petitum tersebut patutlah dikabulkan;”

2. Dalam menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut di atas yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti*

Hal. 111 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Tingkat Banding, dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan bahwa:

- a. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang menyatakan sisa pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel sebesar Rp17.904.785.083,00; (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) harus segera dibayarkan kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng, merupakan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga *Judex Facti* tingkat pertama terbukti telah melanggar isi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kehakiman dan Pasal 184 ayat (1) serta Pasal 319 ayat (1) sub 4 e HIR sebagaimana isinya telah diuraikan pada butir I angka 2 huruf b di atas;
- b. Disamping melanggar ketentuan Undang Undang Kehakiman dan HIR tersebut di atas, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama juga melanggar Pasal 1338 KUH Perdata, karena antara Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan Para Opsel (termasuk di dalamnya Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II) telah sepakat bahwa pelaksanaan pembayaran pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel untuk periode Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 akan dilakukan setelah adanya keputusan/pendapat Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I (*vide* butir ke-1, 2, 6, 7 Berita Acara 04 Juni 2010, Pasal 1 ayat (4) Perjanjian Tiga Pihak dan butir C Perjanjian Penampungan);
3. Perlu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tegaskan kembali bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat tidak mempunyai hak atas pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel, sebagaimana telah Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I uraikan pada butir A Dalam Pokok Perkara di atas. Disisi lain, Pemohon Kasasi/Pembanding/

Hal. 112 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Tergugat I juga tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel kepada Para Penyelenggara Wartel, terlebih lagi kepada Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Penggugat, karena posisi Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I hanya selaku *fasilitator, collecting agent* dan *payment agent*, bukan sebagai Penjamin (*Guarantor*) dan bukan pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan *Airtime*;

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding adalah keliru, karena *Judex Facti* tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukum telah keliru, tanpa dasar hukum, dan melanggar isi ketentuan Undang Undang Kehakiman dan HIR serta menyimpang dari hukum pembuktian dan Pasal 1338 KUHPdata.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/ PT.DKI Tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. Tanggal 16 Februari 2012;

M. Pertimbangan Hukum *Judex Facti tingkat pertama* Yang Diambil-Alih Oleh *Judex Facti tingkat banding* Adalah Keliru, Karena Telah Menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Untuk Membayar Bunga Sebesar 6% (Enam Persen) Per Tahun;

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) halaman 104 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 terkait petitum point 4.b Gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Penggugat, menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum point 4.b agar pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran *airtime* yang menjadi hak Penggugat untuk periode bulan April 2005 sampai periode Januari 2006 sebesar 1,5 % dari Rp19.102.341.426,00 (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) terhitung sejak

Hal. 113 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juli 2010, oleh karena dana tersebut telah disetorkan ke rekening penampungan sejak bulan Agustus 2010...oleh karena hal tersebut tidak diperjanjikan oleh Para pihak, maka dengan mendasarkan pada Undang Undang terhadap tuntutan tersebut dapat dikabulkan sebesar 6 % per tahun;”

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan bunga atas biaya *airtime* yang belum diserahkan kepada Penggugat periode Februari 2006 sampai Desember 2006 sebesar 1,5 % dari Rp17.904.785.083,00; (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah), oleh karena hal tersebut juga tidak diperjanjikan oleh Para pihak, maka dengan mendasarkan pada Undang Undang terhadap tuntutan tersebut dapat dikabulkan sebesar 6 % per tahun sejak gugatan ini dikabulkan sampai hak Penggugat terbayar lunas;”

2. Dalam menanggapi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut di atas yang juga diambil-alih oleh *Judex Facti* tingkat banding, dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sampaikan bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) dari Rp19.102.341.426,00; (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juli 2010 dan 6% (enam persen) dari Rp17.904.785.083,00; (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) sejak gugatan dalam perkara *a quo* dikabulkan sampai hak Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat terbayar lunas, merupakan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti tingkat pertama* tersebut telah melanggar isi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kehakiman dan Pasal 184 ayat (1) serta Pasal 319 ayat (1) sub 4 e HIR sebagaimana isinya telah diuraikan pada butir I angka 2 huruf b di atas;

Hal. 114 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



3. Disamping melanggar ketentuan Undang Undang Kehakiman dan HIR tersebut di atas, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut juga sangat keliru, karena:

- a. Pendapatan Airtime hak Penyelenggara Wartel periode April 2005 sampai Januari 2006 (10 bulan) dibayarkan secara langsung oleh Opsel (termasuk Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II) ke rekening penampungan, atas permintaan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I selaku fasilitator (baca: *collecting agent*) melalui surat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Nomor Tel. 224/HK 300/COP-D0000000/2010 tertanggal 9 Juni 2010 yang ditujukan kepada Opsel (termasuk Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II);

Dalam hal ini, *Judex Facti* tingkat pertama telah mengetahui bahwa pendapatan Airtime hak Penyelenggara Wartel periode April 2005 sampai Januari 2006 (10 bulan) tersebut, telah berada di rekening penampungan dan terdaftar atas nama Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat sejak Agustus 2010.

Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena dana Airtime hak Penyelenggara Wartel periode April 2005 sampai dengan Januari 2006 (10 bulan) sebelum disetorkan ke dalam rekening penampungan oleh Opsel, dana Airtime tersebut masih berada dalam penguasaan Opsel (termasuk Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II);

Namun faktanya dalam Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, *Judex Facti* tingkat pertama tetap membebankan kewajiban membayar bunga kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I;

- b. *Judex Facti* tingkat pertama di satu sisi telah mengetahui bahwa pendapatan Airtime hak Penyelenggara Wartel periode Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 (11 bulan) masih dalam penguasaan Opsel (termasuk Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II);

Hal. 115 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Namun di sisi lain, *Judex Facti* tingkat pertama juga ikut membebankan bunga 6% (enam persen) kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dalam Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 dimaksud sangat kontradiktif dan tidak logis, karena pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel periode Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 (11 bulan) masih dalam penguasaan Opsel (termasuk Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II), namun Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I tetap dibebankan kewajiban membayar bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun;

c. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan Para Opsel (termasuk Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II) telah sepakat bahwa penyelesaian pendapatan *Airtime* hak Penyelenggara Wartel diatur dalam Perjanjian Tiga Pihak dan Perjanjian Penampungan;

d. Bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun adalah jumlah yang tidak masuk akal dan sangat mengada-ada, karena ketentuan mengenai bunga sebesar 6 % (enam persen), sebagaimana diatur dalam Pasal 1768 Jo. Pasal 1767 ayat (3) KUH Perdata, hanya dapat dimintakan dalam hal perkara utang piutang, sedangkan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, Termohon Kasasi II/ Terbanding I/Penggugat dan Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum utang piutang. Hal ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

Berikut isi Pasal 1768 Jo. Pasal 1767 ayat (3) KUH Perdata: Pasal 1768 KUH Perdata, berbunyi:

“Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang”;

Hal. 116 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Pasal 1767 ayat (3) KUH Perdata, berbunyi:

“Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (bunga menurut Undang Undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22.2 enam persen)”;

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti tingkat banding* adalah keliru, tanpa dasar hukum, dan melanggar isi Ketentuan Undang Undang Kehakiman dan HIR serta menyimpang dari hukum pembuktian dan Pasal 1338 KUHPerdata;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/ PT.DKI Tanggal 04 Maret 2013 Jo. Nomor 209/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2012;

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama hanya didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat saja dengan mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang sangat keliru dalam penerapan hukum positif yang berlaku serta berdampak negatif bagi pihak pencari keadilan;
2. *Judex Facti* tingkat banding hanya mengambil-alih secara keseluruhan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dalam Putusan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambil-alihan pertimbangan hukum dimaksud. Disamping itu, *Judex Facti* tingkat banding nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan kepada irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
Dengan kata lain, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding hanya mendasarkan pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama;
3. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding tidak didasarkan pada peraturan

Hal. 117 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



perundang-undangan yang terkait dengan perkara *a quo* maupun hukum tidak tertulis;

4. Putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding dalam perkara *a quo* sama sekali tidak benar dan tidak tepat, sehingga adalah sangat wajar dan berasalan apabila Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 04 Maret 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan oleh *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi;

Alasan Alasan Pemohon Kasasi II:

- I. Alasan-Alasan Serta Dasar Hukum Pembatalan Putusan Banding;
Adapun alasan-alasan hukum Pemohon Kasasi (dh Pembanding II/Tergugat II) mengajukan pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi, dalam perkara *a - quo* karena:
 1. *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 2. *Judex Facti* telah lalai dan/atau salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sehingga sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi, harus dibatalkan;
 3. *Judex Facti* lalai dan/atau salah dalam menerapkan hukum formil;Sedangkan dasar hukum pengajuan pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi, *a-quo* adalah:
 1. Pasal 30 ayat (1) butir a Undang Undang Mahkamah Agung sebagaimana dikutip berikut ini:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang”;
 2. Pasal 30 ayat (1) butir b Undang Undang Mahkamah Agung sebagaimana dikutip berikut ini:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”;
 3. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung yang mengatur sebagai berikut:

Hal. 118 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



“Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

4. Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur sebagaimana dikutip berikut ini:

“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang Undang terhadap undang-undang; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang”;

Untuk lebih jelasnya alasan-alasan serta dasar hukum pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi, akan kami uraikan secara terperinci di bawah ini;

- II. Alasan Alasan Hukum Penolakan Pemohon Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi;

Adapun alasan-alasan hukum penolakan Pemohon Kasasi (dh Pembanding II/Tergugat II) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi, adalah karena: (i) dalam mengeluarkan putusan *a-quo*, *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, (ii) *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan (iii) *Judex Facti* telah lalai dan/atau salah dalam menerapkan hukum formil sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

A. *Judex Facti* Tidak Berwenang atau Melampaui Batas Wewenang;

Judex Facti melampaui batas wewenang dengan menghukum Pemohon Kasasi (dh Pembanding II/Tergugat II) untuk membayar sisa *airtime* wartel periode April 2005 sampai 31 Desember 2006, karena hal tersebut telah mengabaikan lebih dari apa yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi (dh Terbanding/Penggugat) dalam petitumnya;

1. Dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi halaman 106, *Judex Facti* memutuskan sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk segera membayar sisa *airtime* wartel periode April 2005 sampai 31 Desember 2006 kepada Penggugat sebesar Rp17.904.785.083,00; (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah)”;

Hal. 119 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



2. Sedangkan Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) dalam Petitum Gugatannya pada halaman 14 point 4 huruf (a) yang telah diperbaiki dalam perbaikan gugatan halaman 4 menyatakan sebagai berikut:
“Sisa biaya airtime periode Februari 2006 sampai Desember 2006 yang menurut pengakuan Tergugat I telah disetorkan kepada Tergugat II sebesar Rp17.904.785.083,00; (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah)”;
3. Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut di atas, *Judex Facti* secara jelas dan nyata tidak berwenang untuk memutus sesuatu yang melebihi tuntutan Termohon Kasasi I (dh Terbanding/Penggugat). *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II) Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa *airtime* periode April 2005 sampai 31 Desember 2006 sebesar Rp17.904.785.083,00; sedangkan yang dimintakan oleh Termohon kasasi I adalah pembayaran sisa *airtime* periode Februari 2006 sampai Desember 2006 yang nilainya sebesar Rp17.904.785.083,00;
4. Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah mengabulkan lebih dari apa yang dimohonkan, karena Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) hanya memohonkan sisa *airtime* periode Februari 2006 sampai Desember 2006 (11 bulan), namun secara tiba-tiba dan tidak berdasar *Judex Facti* memutus dan menghukum Pemohon Kasasi (dh Pembanding II/Tergugat II) dan Termohon Kasasi II (dh. Pembanding I/Tergugat I) untuk membayar sisa *airtime* untuk periode yang lebih lama yaitu April 2005 sampai 31 Desember 2006 (21 bulan). Hal tersebut jelas jauh melampaui periode yang dimintakan oleh Termohon Kasasi I (dh Terbanding/Penggugat);
5. Hakim dalam mengeluarkan putusan terikat pada asas-asas dimana salah satunya Asas “Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan”; Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR yang menyatakan:
“Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”;
6. Hal ini juga diuraikan oleh Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” Penerbit Sinar Grafika halaman 801 sebagai berikut:

Hal. 120 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



“Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *Ultra Petitum Partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*);

Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan iktikad baik”;

7. Berikut disampaikan beberapa Yurisprudensi yang mendukung alasan Pemohon Kasasi diatas:

Putusan MA Nomor 1001 K/Sip/1972 menyatakan:

“Hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang diminta”

Putusan MA Nomor 339 K/Sip/1969 menyatakan:

“Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan”.

8. Berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa *Judex Facti* tidak berwenang dan melampaui kewenangannya karena telah mengabulkan lebih dari yang diminta dimana Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) hanya meminta pembayaran sisa *airtime* periode Februari 2006 sampai Desember 2006 (11 bulan), namun *Judex Facti* mengabulkan pembayaran sisa *airtime* periode April 2005 sampai 31 Desember 2006 (21 bulan);

Hal itu jelas jauh diatas apa yang dimintakan oleh Termohon Kasasi I maka sangat beralasan apabila Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/ Tergugat II) memohon agar Majelis Hakim di Tingkat Kasasi menerima Permohonan Kasasi ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi jo Putusan Pengadilan Negeri;

- B. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum yang Berlaku;

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan menerapkan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* karena

Hal. 121 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



tindakan Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II) untuk tidak menyerahkan dana *Airtime* bukanlah perbuatan melawan hukum, namun untuk melaksanakan dan mematuhi akta perjanjian penyelesaian dan undang-undang;

9. Dalam Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi halaman 98 alinea ketiga, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak menyerahkan dana *airtime* kepada Penggugat, tetapi justru dana *airtime* tersebut oleh Tergugat I telah diserahkan kepada Tergugat II sebesar Rp17.904.785.083,00; (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah), dan hal mana juga tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menunjukkan bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan dana *airtime* yang menjadi hak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

10. Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*, Tindakan Pemohon Kasasi (dh Pembanding II/Tergugat II) yang tidak menyerahkan pembayaran dana *airtime* kepada Termohon Kasasi I (dh Terbanding/Penggugat) tidak melanggar aturan hukum apapun dan justru dilakukan dalam rangka mematuhi akta perjanjian penyelesaian dan undang-undang;

11. Bahwa diantara APWI (*in casu* Termohon Kasasi I dh Terbanding/Penggugat), Operator Selular (termasuk Pemohon Kasasi didalamnya), dan Telkom (*in casu* Termohon Kasasi II (dh. Pembanding II/Tergugat II)) telah membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Pembayaran *Airtime* Wartel Nomor 19 Tanggal 22 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Wiweko, S.H., M.H., (“Akta Perjanjian Penyelesaian”);

Pada Pasal 1 ayat (4) Akta tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Para Pihak sepakat untuk menindaklanjuti permasalahan hak *airtime* periode Februari 2006 (dua ribu enam) sampai Desember 2006 (dua ribu enam) dengan mendasarkan kepada pendapat/keputusan dari

Hal. 122 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



BRTI. Para Pihak sepakat untuk tunduk pada pendapat/keputusan BRTI tersebut;

12. Bahwa sampai dengan saat ini, BRTI belum mengeluarkan pendapat ataupun putusan yang menjadi dasar bagi Pemohon Kasasi untuk menyerahkan dana *airtime* sebesar 10% tersebut kepada Termohon Kasasi I, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pasal 1 ayat (4) dalam Akta Perjanjian Penyelesaian ini memiliki syarat tangguh yang memang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga kewajiban Pemohon Kasasi belumlah timbul sampai dikeluarkannya pendapat ataupun Putusan dari BRTI (*in casu* Turut Termohon Kasasi I);

13. Bahwa dalam Pertimbangannya pada halaman 102 alinea kedua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jo. Putusan Pengadilan Tinggi *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut:

“ ...serta bukti T.II-6 yaitu Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Airtime Nomor 19 tanggal 22 Juni 2010 antara APWI, Telkom dan Operator Seluler yang oleh Tergugat II didalilkan bahwa pembayaran dana *airtime* kepada Penggugat harus menunggu keputusan dari BRTI, hal mana telah dipertimbangkan diatas yang bahwasanya untuk menuntut pembayaran dana *airtime* oleh APWI kepada Tergugat I tidaklah harus menunggu keputusan dari BRTI...dst”;

14. Pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana disampaikan diatas adalah sama sekali tidak berdasar dan salah dalam menerapkan hukum serta melanggar hukum. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ditegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perjanjian Indonesia menganut sistem Terbuka, artinya setiap kata sepakat yang terjadi atau dilakukan oleh Para Pihak menimbulkan daya ikat yang berlaku bagi Para pihak;

15. Argumen tersebut diatas juga diperkuat oleh Yurisprudensi Putusan MA Nomor 791 K/Sip/1972 yang menyatakan:

“Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hubungan perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan pengadilan tinggi, pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setujui, dan yang telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut”;

Hal. 123 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



16. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dan Yurisprudensi tersebut maka sangat berdasar hukum dan beralasan apabila Pemohon Kasasi (dh Pembanding II/Tergugat II) tidak melakukan pembayaran dana airtime kepada Termohon Kasasi I (dh Terbanding/Penggugat) dikarenakan dalam rangka mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dan dituangkan dalam Akta Perjanjian Penyelesaian yang merupakan Akta Otentik. Akta Otentik memiliki pembuktian sempurna sehingga tidak dapat disangkal oleh Para pihak. Selain itu Akta tersebut memang tidak pernah disangkal oleh Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, sehingga seharusnya Pemohon Kasasi tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum akibat kepatuhannya terhadap Akta Perjanjian Penyelesaian tersebut;
17. Akta Otentik merupakan pembuktian yang sempurna juga dinyatakan oleh pendapat ahli, Dr. Lilik Mulyadi, SH., M.H., dalam bukunya "Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009 halaman 112, menyatakan:
- "...suatu akta *authentik* itu pada hakikatnya mempunyai tiga macam pembuktian. Pertama, sebagai pembuktian formal (*formale bewijskracht*) dalam artian bahwa antara Para pihak telah membuktikan apa yang ditulis adalah benar dalam akta tersebut. Kedua, sebagai pembuktian material (*materiele bewijskracht*) dimana Para pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut memang sungguh terjadi. Ketiga, sebagai kekuatan pembuktian "lahir/keluar" atau lazim juga disebut sebagai istilah pembuktian dari segi wujudnya (*uitwendige bewijskracht*) dimana disamping sebagai pembuktian antara mereka, juga terhadap pihak ketiga dimana pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tertulis dalam akta tersebut, kedua belah pihak memang menghadap dimuka pegawai umum dan menerangkan apa yang terdapat di dalam akta tersebut";
18. Selain itu berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata, berbunyi:
- "Suatu Akta Otentik memberikan di antara Para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya";

Hal. 124 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



19. Bahwa sikap dan Perbuatan *Judex Facti* yang mengenyampingkan/ mengabaikan perjanjian (*in casu* Akta Perjanjian Penyelesaian) yang ada terlebih lagi Perjanjian tersebut adalah akta otentik yang sah dan masih berlaku serta mengikat Para pihak adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum dan karenanya mohon kepada Majelis Kasasi agar menerima Permohonan Kasasi ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jo. Putusan Pengadilan Negeri;
20. Bahwa selain terdapat Akta Perjanjian Penyelesaian, terdapat pula aturan hukum berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/PER/M.KOMINFO/I/2006 (Permen Nomor 05/2006), yang pada pokoknya menghapus hak *airtime* 10% dari penyelenggara wartel. Permen Nomor 05/2006 pada Pasal 17 Jo. Pasal 18 mengatur mengenai penghapusan hak *airtime* 10 % dari penyelenggara wartel sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 2006;
21. Bahwa lebih lanjut, Permen Nomor 5 Tahun 2006 tersebut secara hukum telah mencabut keseluruhan ketentuan yang diatur oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Kepmen Nomor 46 Tahun 2002), yang dipergunakan sebagai landasan yuridis Termohon Kasasi untuk mengajukan Gugatan;
- Berdasarkan adanya ketentuan baru tersebut, Perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak membayarkan dana *airtime* tersebut khususnya untuk periode Februari 2006-Desember 2006 adalah merupakan bentuk kepatuhan terhadap Undang Undang dan karenanya bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut diatas telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi (dh Pembanding II/Tergugat II) tidak memenuhi unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan melawan hukum karena justru telah patuh pada Akta Perjanjian Penyelesaian dan Undang Undang, dan karenanya mohon kepada Majelis Kasasi untuk dapat menerima Kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 566/PDT/ 2012/PT.DKI. tertanggal 4 Maret 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN/Jkt.Sel. tertanggal 16 Pebruari 2012;

Hal. 125 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Judex Facti telah salah dalam menerapkan Pasal 22 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 /PER/M.Kominfo/I/2006 mengenai Ketentuan Peralihan. Berdasarkan Pasal tersebut, keberlakuan *airtime* wartel setelah diundangkannya Peraturan Menteri didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Penyelenggara Wartel, bukan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 46 Tahun 2002;

23. Bahwa *Judex Facti* dalam Pertimbangannya pada Putusan Pengadilan Negeri halaman 100 alinea kedua yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 22 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.Kominfo/I/2006 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan menteri ini maka perjanjian kerjasama yang telah dibentuk antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara wartel sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap dapat dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun dan sesudah itu wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini”;

24. *Judex Facti* juga menyatakan pada pertimbangan hukum yang lain pada putusan tersebut halaman 93-94 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut juga diperkuat dengan adanya bukti P-3 yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 05/PER/M.Kominfo/I/2006 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, dimana dalam Pasal 22 telah menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan menteri ini maka perjanjian kerjasama yang telah dibentuk antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara wartel sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap dapat dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun dan sesudah itu wajib menyesuaikan dengan peraturan ketentuan peraturan ini...dst”;

25. Berdasarkan pertimbangan tersebut, nampak jelas bahwa *Judex Facti* menentukan adanya kewajiban pembayaran *airtime* untuk Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 dikarenakan adanya ketentuan peralihan yang diatur dalam Permen Nomor 5 Tahun 2006 diatas dimana dinyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama yang telah dibentuk



antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara wartel sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap dapat dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun; Namun perlu dicermati secara benar bahwa berdasarkan aturan peralihan tersebut nampak jelas bahwa Ketentuan Peralihan tersebut tidak menyatakan bahwa aturan sebelumnya yaitu Kepmen Nomor 46 Tahun 2002 masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun, karena secara jelas dibatasi bahwa yang dapat dilaksanakan adalah hanya Perjanjian Kerjasamanya saja dan bukan pemberlakuan Kepmen Nomor 46 Tahun 2002 selama setahun ke depan;

Pada pokoknya sejak diundangkannya aturan terbaru yaitu Permen Nomor 5 Tahun 2006 yang meniadakan *airtime* wartel maka Kepmen Nomor 46 tahun 2002 telah dinyatakan tidak berlaku lagi;

26. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 23 Permen Nomor 5 Tahun 2006 yang menyatakan:

“Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;

27. Berdasarkan uraian di atas, untuk itu mohon kepada Majelis Kasasi yang terhormat untuk mencermati hal tersebut karena untuk menentukan ada tidaknya kewajiban Pemohon Kasasi (Pembanding II/Tergugat II) untuk melakukan pembayaran dana *airtime* kepada Termohon Kasasi I (Terbanding/Penggugat) perlu diperiksa terlebih dahulu apakah ada kewajiban terkait *airtime* wartel tersebut dalam perjanjian kerjasama antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara wartel;

28. Pada kenyataannya *Judex Facti* sama sekali belum pernah memeriksa dan mempertimbangkan dalam putusannya mengenai ada tidaknya klausul kewajiban *airtime* wartel didalam perjanjian kerjasama antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara wartel, karena memang sejak awal hal tersebut tidak dijadikan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi (dh. Terbanding/Penggugat) di tingkat pertama dan tidak pernah sama sekali didalilkan sebagai argumen yang memperkuat gugatannya. Untuk itu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menentukan adanya kewajiban pembayaran *airtime* periode Februari 2006 - Desember 2006 tanpa memeriksa dan mempertimbangkan terlebih

Hal. 127 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



dahulu Perjanjian Kerjasama antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara wartel tersebut;

Sehingga berdasarkan hal tersebut semakin menegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat);

29. Bahwa *Judex Facti* seharusnya lebih cermat dan teliti serta mempertimbangkan bukti-bukti sehingga lengkap dalam membuat pertimbangan hukum. Hal itu didukung oleh beberapa Yurisprudensi sebagai berikut:

a. Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 dan Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Kelalaian terhadap Putusan *Judex Facti* yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende geotiveerd*) adalah batal”;

b. Nomor 1604 K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985; Nomor 3766 K/Pdt/1985 tanggal 28 Februari 1987; Nomor 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987;

Nomor 1250 K/Pdt/1968 tanggal 20 Juli 1989 yang menyatakan: “Apabila suatu putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya, putusan hakim demikian akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung”;

c. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: “Putusan tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende geotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan”;

30. Bahwa faktanya Permen Nomor 05 Tahun 2006 secara hukum telah meniadakan hak Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) untuk memperoleh pembayaran *airtime*, karena dalam aturan baru tersebut *airtime* sudah tidak berlaku lagi;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*, yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) telah mendapatkan pembayaran tahap I *airtime* wartel periode Agustus 2002 sampai dengan bulan Maret 2005, sehingga dengan demikian Termohon Kasasi I tetap berhak atas pembayaran *airtime* sampai dengan bulan Desember 2006, adalah pendapat yang tidak benar dan tidak berdasar hukum; Oleh karena untuk periode tahap I (Agustus 2002 sampai dengan Maret 2005), aturan yang berlaku adalah Kepmen

Hal. 128 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Nomor 46 tahun 2002, yang memang masih memberlakukan *airtime*, sedangkan untuk periode 2006, yang berlaku adalah Permen Nomor 5 Tahun 2006, yang telah mencabut keberlakuan *airtime* tersebut, sehingga tidak lagi tersedia landasan yuridis bagi Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) untuk menuntut hak atas pembayaran dana *airtime* sebesar 10% kepada Pemohon Kasasi (Pembanding II/Tergugat II);

Judex Facti telah salah menerapkan hukum terkait dikabulkannya bunga atas keterlambatan pembayaran dana *airtime* sebesar 6% per tahun dari Rp19.102.341.426,00 dan 6% per tahun dari Rp17.904.785.083,00;

31. Bahwa Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) dalam Surat Gugatannya telah menuntut Kerugian Materiil berupa bunga atas keterlambatan pembayaran dana *airtime* sebesar 1.5% per bulan dari *airtime* wartel periode April 2005-Januari 2006 senilai Rp19.102.341.426,00 dan 1.5% per bulan dari *airtime* wartel periode Februari 2006-Desember 2006 senilai Rp17.904.785.083,00. Petitum poin 4 huruf b dan c Surat Gugatan menyatakan:

- a. "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk segera membayar sisa *airtime* wartel periode April 2005 sampai 31 Desember 2006 kepada Penggugat sebagaimana ditetapkan BRTI ditambah dengan ganti rugi atas bunga selama ini dengan perincian sebagai berikut:
- b. Bunga sebesar 1.5% (satu koma lima prosen) atas keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat periode bulan April 2005 sampai periode Januari 2006 yang totalnya sebesar Rp19.102.341.426,00 dihitung sejak bulan Januari 2006 sampai bulan Juli 2010 (Dana sebesar Rp19.102.341.426,00 disetorkan ke Rek. Penampungan sejak Agustus 2010) atau $Rp19.102.341.426,00 \times 1.5\% \times 18 \text{ bulan} = 5.157.632.185,00$;
- c. Bunga atas biaya *airtime* periode Februari 2006 sampai Desember 2006 yang menurut pengakuan Tergugat I telah disetorkan kepada Tergugat II sebesar $Rp17.904.785.983,00 \times 1.5\%$ yang dihitung sejak bulan Januari 2007 hingga dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I dan Tergugat II";

32. Atas tuntutan Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) tersebut, Majelis Hakim *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan dan memutuskannya dalam amar putusan. Pertimbangan *Judex Facti* terkait

Hal. 129 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



bunga keterlambatan pembayaran *airtime* pada halaman 104 Putusan Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 4.b agar pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran *airtime* yang menjadi hak Penggugat untuk periode bulan April 2005 sampai periode Januari 2006 sebesar 1,5% dari Rp19.102.341.426,00 (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juli 2010, oleh karena dana tersebut telah disetorkan ke rekening penampungan sejak bulan Agustus 2010, maka terhadap tuntutan bunga tersebut pantas dan wajar apabila bunga tersebut dihitung sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juli 2010, sementara terhadap tuntutan bunga sebesar 1,5%, oleh karena hal tersebut tidak diperjanjikan oleh Para pihak, maka dengan mendasarkan pada Undang Undang terhadap tuntutan tersebut dapat dikabulkan sebesar 6% per tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan bunga atas biaya *airtime* yang belum diserahkan kepada Penggugat periode Februari 2006 sampai Desember 2006 sebesar 1,5% dari Rp17.904.785.083,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah), oleh karena hal tersebut juga tidak diperjanjikan oleh Para pihak, maka dengan mendasarkan pada Undang Undang terhadap tuntutan tersebut dapat dikabulkan sebesar 6% per tahun sejak gugatan ini dikabulkan sampai hak Penggugat terbayar lunas”;

33. Dalam amar putusannya, terhadap tuntutan bunga keterlambatan pembayaran tersebut *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut:

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran hak hak Penggugat sebesar 6% per tahun dari Rp19.102.341.426,00; (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juli 2010; Dan bunga 6% per tahun dari dana *airtime* yang belum diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp17.904.785.083,00; (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan

Hal. 130 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



puluh tiga rupiah) terhitung sejak gugatan ini dikabulkan sampai putusan tersebut dilaksanakan;”

Dengan dikabulkannya bunga atas keterlambatan pembayaran *airtime* wartel tersebut, maka *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum tentang pemberian bunga terhadap gugatan perbuatan melawan hukum;

34. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa perbuatan melawan hukum adalah:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Oleh karena itu, tiap-tiap perbuatan melawan hukum mengakibatkan si Pembuat untuk memberikan ganti kerugian kepada korbannya; Ganti kerugian secara umum diatur dalam Bagian Keempat, Bab Kesatu, Buku III KUHPdata, yaitu dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Baik ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum maupun terhadap *wanprestasi* tunduk pada pasal-pasal tersebut. Secara umum, ganti kerugian terdiri dari: (i) biaya; (ii) rugi; dan (iii) bunga. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1243 KUHPdata sebagaimana berikut:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

Sehubungan dengan perkara *a-quo*, pengertian dari “Bunga” adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan dan bunga *moratoir* atau bunga kelalaian; Bunga merupakan suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh tapi tidak jadi diperoleh oleh pihak Kreditur;

35. Berkenaan dengan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum, Munir Fuady berpendapat bahwa selain tunduk pada aturan ganti kerugian secara umum, ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum juga memiliki aturan khusus, yaitu:

a. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata);

Hal. 131 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUH Perdata);
- c. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUH Perdata);
- d. Ganti rugi pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUH Perdata);
- e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUH Perdata);
- f. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUH Perdata); dan
- g. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 - Pasal 1380 KUH Perdata);

Kesemua ketentuan Pasal tersebut tidak mengatur bahwa bunga sebesar 6% per-tahun dapat dikenakan sebagai ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum; Besaran ganti kerugian terhadap Perbuatan Melawan Hukum ditentukan secara kasuistis berdasarkan derajat kesalahan yang dilakukan si Pembuat dan kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan tersebut; Termasuk dalam hal ganti kerugian berbentuk bunga. Besarnya bunga ditentukan berdasarkan derajat kesalahan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan dari kesalahan tersebut;

36. Bahwa dalam mengabulkan bunga keterlambatan pembayaran *airtime* wartel sebesar 6% per-tahun, *Judex Facti* mendasarkannya pada ketentuan Undang Undang yaitu Pasal 1768 Jo. Pasal 1767 ayat (3) KUH Perdata;

Pasal 1768 Jo. Pasal 1767 ayat (3) KUH Perdata mengatur bahwa:

Pasal 1768 KUH Perdata;

“Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang”;

Pasal 1767 ayat (3) KUH Perdata;

“Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut Undang Undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22: enam persen)”;

Kedua ketentuan tersebut mengatur mengenai bunga yang diberikan dalam perjanjian pinjam meminjam saja. Padahal dalam amar putusannya sendiri, yaitu amar putusan Dalam Pokok Perkara poin ke-2, *Judex Facti* telah menyebutkan secara tegas bahwa perkara *a quo* adalah perkara perbuatan melawan hukum;

Hal. 132 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Amar putusan poin ke-2 menyebutkan:

“Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum”; Maka dari itu, Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku karena telah menggunakan peraturan perihal perjanjian pinjam-meminjam untuk perkara perbuatan melawan hukum;

37. Jika mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 382 K/Sip/1973 tertanggal 13 Agustus 1973 memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“Untuk uang titipan tidak dapat dikenakan bunga”;

Dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Pembayaran *Airtime* Wartel Nomor 19 tanggal 22 Juni 2010 antara APWI (Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat), Telkomsel (Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II)), Telkom (Termohon Kasasi II (dh. Pembanding I/Tergugat I), dan Operator Seluler lainnya, telah disepakati bahwa Telkom (Termohon Kasasi II (dh. Pembanding I/Tergugat I) akan bertindak sebagai pihak yang mengumpulkan pembayaran *airtime* wartel dari Telkomsel (Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II)) dan Operator Seluler lainnya (Pasal 1 ayat (2) Akta Perjanjian Penyelesaian); Telkom (Termohon Kasasi II (dh. Pembanding I/Tergugat I) dan Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/ Penggugat) kemudian sepakat untuk membuka rekening penampungan pembayaran *airtime* wartel atas nama APWI (Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat)) untuk mengumpulkan total pembayaran *airtime* dan nantinya akan dicairkan (Pasal 1 ayat (3) Akta Perjanjian Penyelesaian); Oleh karenanya, telah ada kesepakatan bahwa Para Operator Seluler, termasuk Telkomsel (Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II), untuk menitipkan dana *airtime* wartel tersebut kepada Telkom (Termohon Kasasi II (dh. Pembanding I/Tergugat I) untuk nantinya dibayarkan kepada APWI (Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/ Penggugat);

Faktanya, Telkomsel (Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II /Tergugat II) telah melakukan pembayaran *airtime* wartel sebesar Rp19.102.341.426,00; (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) ke rekening penampungan tersebut pada bulan Agustus 2010;

Hal. 133 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Fakta tersebut pun telah diakui dalam pertimbangan putusan *Judex Facti*, yaitu pada Paragraf pertama halaman 104 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 4.b agar pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran *airtime* yang menjadi hak Penggugat untuk periode bulan April 2005 sampai periode Januari 2006 sebesar 1,5% dari Rp19.102.341.426,00; (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juli 2010, oleh karena dana tersebut telah disetorkan ke rekening penampungan sejak bulan Agustus 2010,...”;

Maka dari itu *Judex Facti* telah melanggar kaidah hukum yang diberikan pada yurisprudensi di atas karena telah membebankan bunga atas keterlambatan pembayaran *airtime* wartel kepada Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II);

38. Terkait dengan dana *airtime* wartel periode April 2005 - Januari 2006 sebesar Rp19.102.341.426,00; (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), telah disepakati antara Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II), Telkom, APWI, dan Operator Seluler lainnya bahwa Operator Seluler akan melakukan pembayaran *airtime* wartel periode April 2005-Januari 2005 kepada APWI melalui Telkom sebagai *Collecting Agent*;

Pasal 1 Akta Perjanjian Penyelesaian menyebutkan:

Pasal 1 ayat (1):

“Sebagai pelaksanaan dari Pertemuan 4 Juni 2010, Operator Seluler bersedia membayar hak *airtime* untuk periode April 2005 (dua ribu lima) sampai dengan Januari 2006 (dua ribu enam), yaitu untuk masa 10 (sepuluh) bulan (“Periode Pembayaran”), sebesar Rp28.680.124.855,00; (dua puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) (“Total Pembayaran”) dan APWI bersedia menerima pembayaran untuk Periode Pembayaran tersebut”;

Pasal 1 ayat (2):

“Para Pihak sepakat untuk menunjuk Telkom semata-mata sebagai pihak yang mengumpulkan pembayaran *airtime* untuk Periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dari masing-masing Operator Seluler (*collecting agent*) dan kemudian melakukan verifikasi dan bersama-sama dengan APWI (*payment agent*) melakukan pembayaran atas *airtime* untuk Periode Pembayaran kepada Penyelenggara Wartel melalui perseroan terbatas PT. Pos Indonesia (Persero), yang mana untuk itu, bersamaan dengan penanda-tanganan perjanjian ini Telkom dan APWI akan menanda-tangani suatu perjanjian pembukaan rekening penampungan ("Perjanjian Penampungan"), yang dilampirkan dan menjadi bagian yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini;"

Sebagaimana telah disebutkan di atas, faktanya Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II) telah melakukan pembayaran *airtime* wartel untuk periode April 2005 - Januari 2006 sebesar Rp19.102.341.426,00 (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) tersebut pada bulan Agustus 2010, sehingga Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II) telah melakukan kewajibannya sebagaimana telah disepakati bersama dalam Akta Perjanjian Penyelesaian;

39. Bahwa dengan ditanda-tanganinya Akta Perjanjian Penyelesaian oleh Para Pihak dan telah dilaksanakannya kewajiban Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II) atas pembayaran *airtime* wartel periode April 2005-Januari 2006, maka Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) tidak memiliki hak lagi untuk menuntut bunga atas pembayaran *airtime* wartel periode tersebut kepada Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II);

Dengan ditandatanganinya Akta Perjanjian Penyelesaian dan telah dilaksanakannya kewajiban Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II), maka tidak ada lagi perselisihan ataupun sengketa antara Para pihak terkait *airtime* wartel periode April 2005 - Januari 2006;

40. Tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang kemudian diperkuat lagi oleh Putusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan bunga sebesar 6% per-tahun dari nilai *airtime* wartel periode April 2005-Januari 2006 sebesar Rp19.102.341.426,00; (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) adalah tindakan yang tidak berdasar;

Hal. 135 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran *airtime* wartel periode April 2005-Januari 2006 sudah disepakati oleh Para Pihak dalam Akta Perjanjian Penyelesaian dan Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II) pun telah menyetorkan pembayaran *airtime* wartel periode tersebut ke rekening penampungan; Maka dari itu, sudah tidak ada lagi kewajiban Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II) terhadap *airtime* wartel periode April 2005-Januari 2006. *Judex Facti* tidak dapat membebaskan bunga terhadap kewajiban Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II) yang telah dilaksanakan dan tidak dipersengkatakan lagi;

41. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensinya memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

Yurisprudensi MA RI Nomor 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958: "Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara";

42. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum karena menghukum Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II) untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran dana *airtime* sebesar 6% per-tahun dari *airtime* senilai Rp 19.102.341.426,00; dan 6% per-tahun dari *airtime* senilai Rp17.904.785.083,00; Bunga 6% per-tahun hanya dapat dikenakan terhadap perkara perjanjian pinjam meminjam, sementara perkara *a quo* adalah perkara perbuatan melawan hukum, dan berdasarkan yurisprudensi, bunga tidak dapat dikenakan terhadap uang yang dititipkan; Maka dari itu, sudah sepatutnya Permohonan Kasasi ini diterima dan majelis kasasi membatalkan putusan *Judex Facti*;

Seharusnya Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) adalah berdasarkan Akta Nomor 19, tertanggal 22 Juni 2010 Tentang Perjanjian Penyelesaian Pembayaran *Airtime* Wartel;

43. Bahwa yang menjadi dasar gugatan dari Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) adalah mengenai tagihan *airtime* wartel dari Para Pengusaha Wartel terhadap PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Persero) periode masa transisi dari April 2005 sampai berlakunya tarif interkoneksi, yakni Desember 2006 yang hingga saat

Hal. 136 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum dibayarkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Persero) (Termohon Kasasi II dh. Pembanding I/Tergugat I) kepada Para pengusaha wartel;

44. Bahwa untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi (dh Pembanding II/Tergugat II) akan mengutip kembali butir 1, halaman 2, Gugatan Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) sebagai berikut:

“1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah mengenai tagihan *airtime* dari Para Pengusaha Wartel terhadap PT. TELKOM, Tbk. Periode masa transisi dari April 2005 sampai berlakunya tarif interkoneksi, yakni Desember 2006 yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Para pengusaha wartel. Adapun total biaya *airtime* sejak April tahun 2005 sampai Desember 2006 adalah sebesar Rp54.565.354.003.12; (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga koma dua belas rupiah). Sedangkan dari total Rp54.565.354.003.12; menurut Tergugat I telah diserahkan kepada Tergugat II sebesar Rp37.007.126.509,00; (tiga puluh tujuh miliar tujuh juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah) selaku Operator Seluler sedangkan sisanya sebesar Rp17.558.227.494; (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) menurut pengakuan Tergugat I telah diserahkan oleh Tergugat I kepada beberapa operator seluler lainnya;

Mengenai hal ini akan diajukan gugatan secara terpisah oleh Penggugat”;

45. Bahwa seharusnya gugatan Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/ Penggugat) dalam perkara *a-quo* adalah didasarkan pada Berita Acara Penyelesaian *Airtime* Wartel (“Berita Acara Penyelesaian”); Artinya yang digugat oleh Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/ Penggugat) adalah hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Berita Acara Penyelesaian;

46. Bahwa untuk lebih jelasnya berikut ini akan kami kutip dari Berita Acara Penyelesaian sebagai berikut:

“BERITA ACARA PENYELESAIAN AIRTIME WARTEL

Hal. 137 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Jum'at, tanggal empat, bulan Juni, tahun dua ribu sepuluh (04-06-2010), bertempat di Ruang Rapat Kantor TELKOM, lantai - 1, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kavling 52, Jakarta Selatan, telah dilakukan pertemuan antara TELKOM, Para Operator Seluler dan APWI (daftar hadir terlampir);

Hasil kesepakatan:

1. Telkom sebagai fasilitator menunggu hasil penjelasan ulang BRTI atas suratnya tanggal nomor 81/BRTI/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal pendapat BRTI tentang ketentuan peralihan dalam PM Nomor 05/PER/M.KOMINFO/I/2006 yang dikirim oleh ATSI dan Telkom kepada BRTI nomor 061/B-KU/ATSI/VI/2010 - Nomor Tel.86/HK-000/COP-D000000/2010 tanggal 2 Juni 2010;
2. Sambil menunggu klarifikasi dari BRTI, OPSEL bersedia membayar hak *airtime* wartel periode April 2005 sampai dengan Januari 2006 (10 bulan). Sehubungan dengan kesediaan OPSEL untuk membayar, APWI bersedia menerima pembayaran yang 10 (sepuluh) bulan;
3. OPSEL dan Telkom dibebaskan dari segala macam tuntutan dari pihak manapun. APWI bersedia memberikan jaminan yang diminta OPSEL dan Telkom yang dibuat dalam bentuk akta notarial paling lambat tanggal 9 Juni 2010. Untuk keperluan ini APWI akan menyerahkan seluruh dokumen legal yang diperlukan;
4. Rapat menyepakati untuk menunjuk Telkom sebagai collecting agent dan payment agent yang akan dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian pembukaan escrow account antara Telkom dan APWI. Perjanjian escrow akan ditandatangani tanggal 7 Juni 2010;
5. Berdasarkan kesepakatan pada butir 4 Telkom dan APWI sepakat untuk membuka rekening penampungan (escrow account) yang merupakan rekening bersama Telkom dan APWI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank;
6. APWI, OPSEL dan Telkom sepakat untuk menindak lanjuti permasalahan hak *airtime* periode Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 (11 bulan) dengan mendasarkan kepada pendapat/keputusan dari BRTI selambat-lambatnya 3 bulan. Dan semua pihak sepakat tunduk pada keputusan BRTI;

Hal. 138 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Apabila dalam jangka waktu 3 bulan terlampaui masih belum ada keputusan dari BRTI, maka APWI, OPSEL dan Telkom bersepakat untuk mengadakan pembahasan kembali;
8. APWI, OPSEL dan Telkom sepakat untuk melakukan publikasi melalui media masa setelah seluruh permasalahan *airtime* Wartel selesai;
9. APWI, OPSEL dan Telkom sepakat untuk menyamoai hasil keputusan bersama ini kepada BRTI;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan iktikad baik untuk digunakan sebagai acuan penyelesaian tahap selanjutnya;

OPERATOR SELULER, APWI TELKOM,"

(vide bukti T.II-4)

47. Bahwa sebagai kelanjutan dari penandatanganan Berita Acara Penyelesaian sebagaimana dikutip di atas, kemudian pada tanggal 22 Juli 2010 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 19 yang dibuat dihadapan bambang Wiweko, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris Daerah Khusus ibukota Jakarta di Jakarta Barat ("Akta Perjanjian Penyelesaian") (vide bukti T.II-6);

48. Bahwa di dalam Pasal 1 Akta Perjanjian Penyelesaian tersebut telah disepakati hal-hal penyelesaian *airtime* wartel sebagaimana dikutip berikut ini: "...

Pasal 1

Kesepakatan

- (1). Sebagai pelaksanaandari Pertemuan 4 Juni 2010, Operator Seluler bersedia membayar hak *airtime* untuk periode April 2005 (dua ribu lima) sampai dengan Januari 2006 (dua ribu enam) sampai dengan Januari 2006 (0dua ribu enam), yaitu untuk masa 10 (sepuluh) bulan ("Periode Pembayaran"), sebesar Rp28.680.124.855,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) ("Total Pembayaran" dan APWI bersedia menerima pembayaran untuk Periode Pembayaran tersebut;
- (2). Para Pihak sepakat untuk menunjuk Telkom semata-mata sebagai pihak yang mengumpulkan pembayaran *airtime* untuk Periode Pembayaran dari masing-masing Operator Seluler (*collecting agent*) dan kemudian melakukan verifikasi dan bersama-sama dengan APWI (*payment agent*) melakukan

Hal. 139 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran atas *airtime* untuk Periode Pembayaran kepada penyelenggara Wartel melalui perseroan terbatas PT. Pos Indonesia (Persero), yang mana untuk itu, bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian ini Telkom dan APWI akan menandatangani suatu perjanjian pembukaan rekening penampung ("Perjanjian Penampungan"), yang dilampirkan dan menjadi bagian yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini;

- (3). Berdasarkan Perjanjian Penampungan, Telkom dan APWI membuka rekening penampungan atas nama APWI, yang pencairan dananya dilakukan bersama-sama antara Telkom dan APWI untuk menampung Total Pembayaran ("Rekening Penampungan");
- (4). Para Pihak sepakat untuk menindaklanjuti permasalahan *airtime* untuk periode Februari 2006 (dua ribu enam) sampai dengan Desember 2006 (dua ribu enam) dengan mendasarkan kepada pendapat/keputusan dari BRTI. Para Pihak sepakat untuk tunduk pada pendapat/keputusan BRTI tersebut;
- (5). Para Pihak sepakat bahwa apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pertemuan 4 Juni 2010 belum ada pendapat/keputusan BRTI berkenaan dengan permasalahan *airtime* untuk periode Pebruari 2006 (dua ribu enam) sampai dengan Desember 2006 (dua ribu enam), maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan pembahasan kembali mengenai hal tersebut;
- (6). Para Pihak sepakat untuk melakukan publikasi bersama melalui media massa setelah seluruh permasalahan pembayaran pendapatan *airtime* telah selesai....";
(vide bukti T.II-6)

49. Bahwa Akta Perjanjian Penyelesaian juga memuat klausul ttg jaminan yang intinya bahwa Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/ Penggugat) akan menjamin Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II) dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Persero) (Termohon Kasasi II dh. Pembanding I/Tergugat I) dari klaim, tuntutan baik perdata /pidana dari semua pihak;



50. Bahwa untuk lebih jelasnya berikut ini, Pemohon Kasasi (dh Pembanding II/Tergugat II) mengutip Pasal 5 Akta Perjanjian Penyelesaian tersebut sebagai berikut: “...

Pasal 5

Jaminan

- (1). APWI dengan ini bertanggung-jawab, menjamin, serat membebaskan Telkom dan Operator Seluler dari segala klaim, tuntutan ganti kerugian, atau tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata dari pihak manapun;
- (2). APWI dengan ini menjamin bahwa pembayaran *airtime* oleh Operator Seluler untuk Periode Pembayaran berdasarkan Data Pembayaran bersifat final dan tidak akan ada tuntutan, klaim, tagihan, atau bentuk lainnya atas pembayaran *airtime* untuk Periode Pembayaran dari APWI, pihak penyelenggaraan Wartel atau penyelenggara Wartel atau pihak ketiga lainnya....”;

(vide bukti T.II-6)

51. Bahwa kesepakatan antara Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/ Penggugat) dan Pemohon Kasasi (dh Pembanding II/Tergugat II) tersebut dibuat secara sah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya sah mengikat sebagai Undang Undang berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata serta berlaku sebagai *pacta sunt servanda* bagi Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) dan Pemohon Kasasi (dh Pembanding II/Tergugat II);

52. Bahwa menurut doktrin ahli hukum J. Satrio, S.H., dalam bukunya berjudul “Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya”, PT. Alumni, Bandung, 1999, hal. 39, yang menyatakan sebagai berikut:

“Dengan demikian, maka karena kedua-duanya telah saling sepakat untuk saling mengikatkan diri - yang satu terhadap yang lain - untuk memberikan suatu prestasi tertentu, maka antara mereka ada perikatan, dimana pada pihak yang satu ada hak dan pada pihak yang lain ada kewajiban”;

53. Bahwa menurut doktrin ahli hukum Bachsan Mustafa, S.H., Bawa Ragawino, S.H., dan Yaya Priatna, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang”, Penerbit Armico, Bandung, 1985, hal . 65, yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 141 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



“Sepakat ini terbukti dari adanya kehendak yang oleh pihak pertama telah dinyatakan pada pihak kedua, pernyataan mana dapat dilakukan dengan tegas (*uitdrukkelijk*) atau dengan diam-diam (*stilzwijgend*);

Contoh dari pernyataan kehendak dengan diam-diam, ialah apabila seseorang masuk ke dalam bus yang akan berangkat menuju suatu tempat, dengan diam-diam ia menyatakan kehendaknya akan pergi ke tempat tertentu itu dengan berkendara bus tersebut;

Jadi sikap dan tingkah laku seseorang dapat membuktikan adanya sepakat; dalam hal ini sebagai ukuran dipakai syarat-syarat dalam masyarakat dan kepercayaan yang telah ditimbulkan dari pihak yang satu pada pihak lainnya;”

54. Bahwa menurut doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Arbitrase*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 87 s.d. 88, yang menyatakan sebagai berikut:

“...Dari perkataan *pactum*, lahir ungkapan *pacta sunt servanda*, yang berkembang dan diangkat menjadi kaidah hukum yang mengandung makna: setiap perjanjian yang sah (*legal agreement*) mengikat kepada Para pihak atau *agreement or promise must be kept*, oleh karena itu Para pihak harus menaatinya. Lebih lanjut maknanya dipertegas lagi dalam ungkapan; semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang undang bagi Para pihak yang membuatnya, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*good faith*)”;

55. Bahwa menurut doktrin ahli hukum H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*”, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hal. 205 s.d. 206, yang menyatakan sebagai berikut:

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa Para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing - masing, yang dilahirkan oleh Para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan; Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam”;

56. Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 menyatakan sebagai berikut:

Hal. 142 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan PT pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setujui, dan apa yang telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut”;

57. Bahwa Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUH Perdata juga mengandung suatu asas yang menyatakan bahwa kesepakatan/perjanjian yang terbaru akan mengesampingkan perjanjian sebelumnya;

58. Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian dan Akta Perjanjian Penyelesaian, maka segala sesuatu hak dan kewajiban Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) tidak dapat didasarkan kepada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/I/2006 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi;

59. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum sebagaimana dijelaskan di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum karena:

- a. *Judex Facti* telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) walaupun gugatan *a quo* dibuat dengan mengacu kepada gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/ M.KOMINFO/I/2006 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi; dan
- b. *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan dan menggunakan Berita Acara Penyelesaian dan Akta Perjanjian Penyelesaian (vide bukti T.II-4 dan bukti T.II-6), padahal berdasarkan asas hukum perdata bahwa Berita Acara Penyelesaian/perjanjian yang terbaru akan mengesampingkan perjanjian sebelumnya. Artinya dengan ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian dan Akta Perjanjian Penyelesaian (vide bukti T.II-4 dan bukti T.II-6), maka gugatan Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) seharusnya adalah mengenai hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan Berita Acara Penyelesaian dan Akta Perjanjian Penyelesaian;

Hal. 143 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;

Amar Putusan *Judex Facti* Dalam Pokok Perkara Poin ke-4 adalah amar putusan yang kabur (*obscuur*) karena adanya ketidaksesuaian antara nilai dana *airtime* wartel yang dikabulkan dengan periode *airtime* wartel;

60. Amar/diktum putusan adalah jawaban dari petitum yang diajukan oleh Penggugat. Dalam amar putusan, Majelis Hakim wajib menjawab seluruh bagian dari petitum dan tidak boleh memberikan putusan mengenai hal yang tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitum, maupun mengabulkan melebihi dari apa yang diminta oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR;

Amar putusan haruslah jelas dan rinci dalam perumusannya. Amar putusan yang tidak jelas dan rinci adalah amar putusan yang kabur dan tidak memiliki kekuatan eksekusi (putusan *non-executable*);

61. Amar putusan *Judex Facti* perkara *a-quo* mengenai Dalam Pokok Perkara Poin ke-4 berbunyi sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk segera membayar sisa *airtime* wartel periode April 2005 sampai 31 Desember 2006 kepada Penggugat sebesar Rp17.904.785.083,00; (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah)";

Dalam amar putusan tersebut, *Judex Facti* menghukum Termohon Kasasi II (dh. Pembanding I/Tergugat I) dan Pemohon Kasasi (dh. Pembanding II/Tergugat II) untuk membayar *airtime* wartel kepada Penggugat sebesar Rp17.904.785.083,00; (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah), yang mana jumlah tersebut adalah untuk periode April 2005 sampai dengan 31 Desember 2006;

62. Sementara itu, Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) dalam petitum poin ke-4 huruf a menuntut sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk segera membayar sisa *airtime* wartel periode April 2005 sampai 31 Desember 2006 kepada Penggugat sebagaimana ditetapkan oleh BRTI ditambah dengan ganti rugi atas bunga selama ini dengan perincian sebagai berikut:



- a. Sisa biaya *airtime* periode Februari 2006 sampai Desember 2006 yang menurut pengakuan Tergugat I telah disetorkan kepada Tergugat II sebesar Rp17.904.785.083,00; (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah)....”;

Pada petitum gugatan tersebut, Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/ Penggugat) menuntut pembayaran sisa *airtime* wartel sebesar Rp17.904.785.083,00; (tujuh belas miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah), yang mana jumlah tersebut adalah untuk periode Februari 2006 sampai dengan Desember 2006 saja;

63. Jika mencermati kutipan petitum Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/ Penggugat) dan amar Putusan *Judex Facti* di atas, maka terlihat bahwa nilai *airtime* wartel yang dikabulkan oleh *Judex Facti* adalah sama dengan nilai *airtime* wartel yang dimintakan oleh Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) dalam petitum; Namun terdapat perbedaan perodesasi *airtime* wartel untuk nilai yang sama, di mana dalam petitum Gugatan nilai tersebut merepresentasikan *airtime* wartel untuk periode Februari 2006-Desember 2006, sementara di dalam amar putusan nilai tersebut merepresentasikan nilai *airtime* wartel untuk periode April 2005 - 31 Desember 2006; Amar putusan yang diberikan oleh *Judex Facti* tersebut menimbulkan kekaburan (*obscur*) mengenai perodesasi *airtime* wartel manakah yang dimaksud dan berapa nilai yang dikabulkan oleh *Judex Facti*; Jika maksud amar tersebut adalah nilai *airtime* wartel untuk periode April 2005-31 Desember 2006, maka amar tersebut juga menjadi tumpang tindih dengan amar Putusan poin ke-5 yang menghukum Termohon Kasasi II (dh. Pembanding I/Tergugat I) dan Pemohon Kasasi (Pembanding II/Tergugat II) untuk membayar bunga sebesar 6% per-tahun atas keterlambatan pembayaran hak Penggugat senilai Rp19.102.341.426,00 (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah). Nilai tersebut adalah jumlah *airtime* wartel yang dituntut oleh Termohon Kasasi I (dh. Terbanding/Penggugat) untuk periode April 2005-Januari 2006; Amar putusan *Judex Facti* perkara *a quo* mengenai Dalam Pokok Perkara poin 5 adalah sebagai berikut:

Hal. 145 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.




"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Bunga atas keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat sebesar 6% per tahun dari Rp19.102.341.426,00 (sembilan belas miliar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah)...";

Sementara itu, petitum Penggugat poin 4 huruf adalah sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk segera membayar sisa *airtime* wartel periode April 2005 sampai 31 Desember 2006 kepada Penggugat sebagaimana ditetapkan oleh BRTI ditambah dengan ganti rugi atas bunga selama ini dengan perincian sebagai berikut:

b. Bunga sebesar 1.5% atas keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat periode bulan April 2005 sampai periode Januari 2006 yang totalnya sebesar Rp19.102.341.426,00; dihitung sejak bulan Januari 2006 sampai bulan Juli 2010 (Dana sebesar Rp19.102.341.426,00; disetorkan ke Rek. Penampungan sejak Agustus 2010) atau $Rp19.102.341.426,00 \times 1.5\% \times 18 \text{ bulan} = 5.157.632.185,00$;"

Jika mengikuti amar putusan *Judex Facti* tersebut, maka nilai dan periode *airtime* wartel yang dikabulkan dapat digambarkan sebagai berikut:



64. Dari gambar di atas terlihat bahwa terdapat irisan periodisasi *airtime* wartel yang dikabulkan oleh *Judex Facti*, yaitu pada bulan April 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Januari 2006. Kedua amar tersebut menimbulkan kekaburan mengenai nilai *airtime* wartel yang sebenarnya dikabulkan oleh *Judex Facti*. Selain itu, terdapat kejanggalan lebih lanjut terkait amar *Judex Facti* tersebut yang menambah kekaburan amar putusan. Nilai *airtime* wartel yang dikabulkan untuk periode April 2005-31 Desember 2006 lebih kecil dibandingkan nilai *airtime* wartel yang dikabulkan untuk periode April 2005-Januari 2006. Bagaimana mungkin periode yang lebih lama memiliki nilai *airtime* wartel yang lebih kecil, padahal nilai *airtime* wartel terus diakumulasi setiap waktu?;

65. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975 tertanggal 13 Juli 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak diperinci, harus dibatalkan”;

66. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa amar putusan *Judex Facti* tidak memenuhi syarat bahwa amar putusan haruslah jelas dan rinci karena tidak jelas mengenai nilai *airtime* wartel yang sebenarnya dikabulkan dan untuk perosesasi yang mana;

Amar putusan yang tidak jelas dan rinci tersebut mengakibatkan putusan *Judex Facti* tidak dapat dieksekusi (putusan *non-executable*) dan berdasarkan Yurisprudensi di atas haruslah dibatalkan;

Maka dari itu, sudah sepatutnya permohonan Kasasi ini diterima dan putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) mengajukan gugatan *a quo* untuk dan atas nama semua pengusaha wartel di Indonesia dengan salah satu petitumnya meminta pembayaran sejumlah uang yang menjadi hak Para Pengusaha Wartel secara individu;

Bahwa, ternyata Penggugat bukan satu-satunya organisasi yang mewadahi Para Pengusaha Wartel karena masih ada organisasi lain yang juga menghimpun Para Pengusaha Wartel yaitu Masyarakat Wartel Indonesia (MWI);

Hal. 147 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan prosedur biasa, tidak melalui prosedur gugatan perwakilan, lagi pula Penggugat ternyata bukan satu-satunya organisasi yang mewadahi individu-individu pengusaha wartel dan tuntutan terkait pembayaran sejumlah uang untuk kepentingan tiap-tiap Pengusaha Wartel, maka Penggugat tidak dapat dibenarkan untuk bertindak demi kepentingan hukum individu-individu pengusaha wartel kecuali ada kuasa dari Para Pengusaha Wartel secara individu kepada Penggugat;

Bahwa sebuah organisasi tanpa kuasa dari anggota - anggotanya hanya dapat mengajukan gugatan untuk memperjuangkan kepentingan organisasi dan Para anggotanya, misalkan visi, misi atau ideologi organisasi;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat/Termohon Kasasi tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan mengatas-namakan pengusaha wartel dengan petitum pembayaran sejumlah uang untuk individu pengusaha wartel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK atau disebut juga PT. TELKOM dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 566/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 4 Maret 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. atau disebut juga PT. TELKOM, dan 2. PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR atau disebut juga PT. TELKOMSEL tersebut;

Hal. 148 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 66/PDT/2012/PT. DKI. tanggal 4 Maret 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2012;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00; (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim - hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim - hakim anggota,
ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
ttd/ H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Meterai..... | Rp6.000,00; |
| 2. Redaksi..... | Rp5.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi... | Rp489.000,00;+ |
| Jumlah | Rp500.000,00; |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 149 dari 149 Hal. Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.